Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.
Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

IMPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

BUKU AJAR

HUKUM EKONOMI DAN PERBANKAN

BUKU AJAR HUKUM EKONOMI DAN PERBANKAN

Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.
Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

BUKU AJAR HUKUM EKONOMI DAN PERBANKAN

Ditulis oleh:

Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.
Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-634-7305-09-1
X + 245 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Juli 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Hukum ekonomi dan perbankan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam sistem perekonomian modern. Hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil dan efisien, sementara hukum perbankan mengatur operasional perbankan guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Buku ajar ini membahas konsep dasar hukum ekonomi, termasuk prinsip-prinsip dasar yang mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Selanjutnya, buku ajar ini membahas berbagai regulasi perbankan yang mengatur aktivitas perbankan, mulai dari pendirian bank, pengawasan, hingga perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan. Selain itu, buku ajar ini juga membahas isu-isu terkini dalam hukum ekonomi dan perbankan, seperti regulasi fintech, kejahatan perbankan, dan implikasi hukum dalam transaksi digital.

Semoga buku ajar ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berperan dalam menjaga stabilitas dan transparansi dalam sektor ekonomi dan perbankan.

Salam hangat.

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
ANALISIS INSTRUKSIONAL ..... **v**
BAB I SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI, PERBANKAN DAN SISTEM KEUANGAN **1**
A. Keterkaitan Hukum dan Ekonomi 1
B. Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi 3
C. Pengertian Keuangan, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan 7
D. Klasifikasi Lembaga Keuangan 9
E. Hubungan antar Lembaga Keuangan 14
F. Peranan Lembaga Keuangan Khususnya Perbankan dalam Pembangunan 18
G. Soal Latihan 22
BAB II CIRI, KARAKTER, SUMBER HUKUM EKONOMI DAN SISTEM PERBANKAN INDONESIA **23**
A. Pengertian Perbankan 23
B. Sejarah Perbankan 25
C. Ciri, Karakter, Sumber Hukum Ekonomi 35
D. Azaz, Fungsi dan Tujuan 40
E. Jenis-Jenis Bank, Perijinan, Kepemilikan, Badan Hukum, dan Pendirian Bank 45
F. Tujuan, Tugas, Kemandirian, Pengawasan dan Pembinaan BI 50
G. Soal Latihan 53
BAB III AZAZ-AZAZ HUKUM EKONOMI DAN SUMBER DANA PERBANKAN **55**
A. Azaz Manfaat, Keadilan, Keseimbangan, Demokrasi Ekonomi Indonesia 55
B. Sumber Dana Perbankan dari Modal 61
C. Peraturan Tentang Modal Bank di Indonesia 66
D. Sumber Dana dari Masyarakat 68
E. Peraturan Sumber Dana Lembaga Keuangan Lain Bagi Bank di Indonesia 72
F. Soal Latihan 77

BAB IV HUKUM EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM, KAEDAH HUKUM EKONOMI DAN ALOKASI DANA BANK 79
A. Sistem Hukum Ekonomi dan Kaedah Baik Subtantif maupun Administratif 79
B. Hukum Ekonomi serta Peraturan yang Berkait dengan Alokasi Dana Bank di Indonesia 85
C. Jenis Alokasi Dana Bank 86
D. Soal Latihan 92
BAB V KLASIFIKASI HUKUM EKONOMI DAN KREDIT DAN JAMINAN DALAM PERBANKAN 95
A. Pengertian Kredit 95
B. Pembangunan dan Sosial Hukum Ekonomi di Indonesia 97
C. Permasalahan Kredit Bermasalah dari Aspek Hukum Perbankan 100
D. Soal Latihan 104
BAB VI PERAN DAN FUNGSI HUKUM EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SERTA JASA DAN LAYANAN PERBANKAN DALAM LALU LINTAS KEUANGAN 105
A. Pengertian Jasa Perbankan dan Jasa Layanan Umum 105
B. Peran dan Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi 108
C. Aspek Hukum dan Usaha Devisa 111
D. Soal Latihan 116
BAB VII BANK DAN NASABAH BANK 117
A. 4 Azaz Hubungan Bank dan Nasabah 117
B. Standar Kontrak dalam Perbankan 123
C. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan 126
D. Lembaga Penjaminan Simpanan 130
E. Soal Latihan 136
BAB VIII RAHASIA BANK 137
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank 137
B. Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia 140
C. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank 142
D. Sanksi Atas Pelanggaran Rahasia Bank 145
E. Soal Latihan 150
BAB IX TINDAK PIDANA PERBANKAN 151
A. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Perbankan 151

B. Jenis, Bentuk, dan Pengelompokan TP Perbankan 157
C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan TP Perbankan.....162
D. Peranan Bank Indonesia dalam Penanganan TP Perbankan 168
E. Soal Latihan.....171
BAB X BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH 173
A. Pengertian dan Sejarah Perbankan Syariah.....173
B. Perbedaan Bank Indonesia dan Syariah.....175
C. Operasional Bank Syariah 178
D. Peraturan Bank Syariah di Indonesia.....185
E. Soal Latihan.....188
BAB XI BANK PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA189
A. Kesehatan Bank dan Kehati-Hatian.....189
B. Penyehatan Bank Permasalah 192
C. Penutupan Bank, Pencabutan Ijin dan Likuidasi Bank Bermasalah dan Merger.....196
D. Konsolidasi dan Akuisisi Bank Bermasalah.....199
E. Soal Latihan.....202
BAB XII KAPITA SELEKTA HUKUM PERBANKAN 205
A. Kredit Berwawasan Lingkungan 205
B. Arsitektur Perbankan Indonesia 208
C. E-Banking.....212
D. Peraturan Perbankan Internasional 217
E. Soal Latihan.....220
BAB XIII KAPITA SELEKTA HUKUM PERBANKAN SYARIAH..... 221
A. Basel Committee on Banking Supervision.....221
B. Islamic Financial Service Board 225
C. Soal Latihan.....229
BAB XIV KESIMPULAN..... 231
DAFTAR PUSTAKA 233
GLOSARIUM 237
INDEKS 239
BIOGRAFI PENULIS..... 243
SINOPSIS 245

ANALISIS INSTRUKSIONAL

No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	Mampu memahami terkait dengan keterkaitan hukum dan ekonomi, memahami sejarah perkembangan hukum ekonomi, memahami pengertian keuangan, sistem keuangan dan lembaga keuangan, memahami klasifikasi lembaga keuangan, memahami hubungan antar lembaga keuangan, serta memahami peranan lembaga keuangan khususnya perbankan dalam pembangunan. Sehingga pembaca dapat mampu memahami dinamika hukum ekonomi serta peran strategis lembaga keuangan dalam perekonomian dan pembangunan nasional	• Keterkaitan Hukum dan Ekonomi • Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi • Pengertian Keuangan, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan • Klasifikasi Lembaga Keuangan • Hubungan antar Lembaga Keuangan • Peranan Lembaga Keuangan Khususnya Perbankan dalam Pembangunan
2	Mampu memahami terkait dengan pengertian perbankan, memahami sejarah perbankan, memahami ciri, karakter, sumber hukum ekonomi, memahami azaz, fungsi dan tujuan, memahami jenis-jenis bank, perijinan, kepemilikan, badan hukum, dan pendirian bank, serta memahami tujuan, tugas, kemandirian, pengawasan dan pembinaan BI. Sehingga pembaca dapat memahami prinsip dasar perbankan, regulasi yang mengaturnya, serta peran strategis Bank Indonesia dalam	• Pengertian Perbankan • Sejarah Perbankan • Ciri, Karakter, Sumber Hukum Ekonomi • Azaz, Fungsi dan Tujuan • Jenis-Jenis Bank, Perijinan, Kepemilikan, Badan Hukum, dan Pendirian Bank • Tujuan, Tugas, Kemandirian, Pengawasan dan Pembinaan BI

	menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional.	
3	Mampu memahami terkait dengan azaz manfaat, keadilan, keseimbangan, demokrasi ekonomi Indonesia, memahami sumber dana perbankan dari modal, memahami peraturan tentang modal bank di Indonesia, memahami sumber dana dari masyarakat, serta memahami peraturan sumber dana lembaga keuangan lain bagi bank di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami prinsip dasar sistem ekonomi Indonesia, regulasi permodalan bank, serta mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana dalam sektor perbankan.	• Azaz Manfaat, Keadilan, Keseimbangan, Demokrasi Ekonomi Indonesia • Sumber Dana Perbankan dari Modal • Peraturan Tentang Modal Bank di Indonesia • Sumber Dana dari Masyarakat • Peraturan Sumber Dana Lembaga Keuangan Lain Bagi Bank di Indonesia
4	Mampu memahami terkait dengan sistem hukum ekonomi dan kaedah baik subtantif maupun administratif, memahmai hukum ekonomi serta peraturan yang berkait dengan alokasi dana bank di Indonesia, serta memahami jenis alokasi dana bank. Sehingga pembaca dapat memahami bagaimana regulasi mempengaruhi operasional perbankan serta perannya dalam mendukung perekonomian nasional.	• Sistem Hukum Ekonomi dan Kaedah Baik Subtantif maupun Administratif • Hukum Ekonomi serta Peraturan yang Berkait dengan Alokasi Dana Bank di Indonesia • Jenis Alokasi Dana Bank
5	Mampu memahami terkait dengan pengertian kredit, memahami pembangunan dan sosial hukum ekonomi di Indonesia, serta memahami permasalahan kredit bermasalah dari aspek hukum perbankan. Sehingga pembaca dapat mampu mengidentifikasi peran kredit	• Pengertian Kredit • Pembangunan dan Sosial Hukum Ekonomi di Indonesia • Permasalahan Kredit Bermasalah dari Aspek Hukum Perbankan

	dalam pembangunan ekonomi, memahami regulasi hukum ekonomi yang relevan, serta menganalisis permasalahan kredit bermasalah dan penyelesaiannya dalam sistem hukum perbankan.	
6	Mampu memahami terkait dengan pengertian jasa perbankan dan jasa layanan umum, memahami peran dan fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan ekonomi, serta memahami aspek hukum dan usaha devisa. Sehingga pembaca dapat menguasai konsep dasar jasa perbankan, peran hukum ekonomi dalam pembangunan, serta regulasi terkait usaha devisa guna menghadapi tantangan ekonomi global.	• Pengertian Jasa Perbankan dan Jasa Layanan Umum • Peran dan Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi • Aspek Hukum dan Usaha Devisa
7	Mampu memahami terkait dengan 4 azaz hubungan bank dan nasabah, memahami standar kontrak dalam perbankan, memahami perlindungan hukum bagi nasabah perbankan, serta memahami lembaga penjaminan simpanan. Sehingga pembaca dapat memiliki wawasan yang lebih luas mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah, perlindungan konsumen dalam perbankan, serta peran lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.	• 4 Azaz Hubungan Bank dan Nasabah • Standar Kontrak dalam Perbankan • Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan • Lembaga Penjaminan Simpanan
8	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, memahami pengaturan tentang rahasia bank di Indonesia, memahami pengecualian ketentuan rahasia	• Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank • Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia

	bank, serta memahami sanksi atas pelanggaran rahasia bank. Sehingga pembaca dapat memiliki wawasan yang komprehensif mengenai rahasia bank, regulasi yang mengaturnya, pengecualian yang diperbolehkan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan ini.	• Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank • Sanksi Atas Pelanggaran Rahasia Bank
9	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan istilah tindak pidana perbankan, memahami jenis, bentuk, dan pengelompokan TP Perbankan, memahami upaya pencegahan dan penanggulangan TP perbankan, memahami peranan bank Indonesia dalam penanganan TP perbankan. Sehingga pembaca dapat mengembangkan wawasan kritis terhadap aspek hukum dalam sektor perbankan serta memahami peran penting lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.	• Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Perbankan • Jenis, Bentuk, dan Pengelompokan TP Perbankan • Upaya Pencegahan dan Penanggulangan TP Perbankan • Peranan Bank Indonesia dalam Penanganan TP Perbankan
10	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan sejarah perbankan syariah, memahami perbedaan bank Indonesia dan syariah, memahami operasional bank syariah, serta memahami peraturan bank syariah di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memiliki wawasan yang komprehensif mengenai sistem perbankan syariah, perbedaannya dengan perbankan konvensional, serta regulasi yang mengaturnya di Indonesia.	• Pengertian dan Sejarah Perbankan Syariah • Perbedaan Bank Indonesia dan Syariah • Operasional Bank Syariah • Peraturan Bank Syariah di Indonesia

11	Mampu memahami terkait dengan kesehatan bank dan kehati-hatian, memahami penyehatan bank permasalah, memahami penutupan bank, pencabutan ijin dan likuidasi bank bermasalah dan merger, serta memahami konsolidasi dan akuisisi bank bermasalah. Sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif bagaimana sistem perbankan menjaga stabilitas keuangan dan menangani bank yang mengalami kesulitan, baik melalui penyehatan, penggabungan, maupun likuidasi.	• Kesehatan Bank dan Kehati-Hatian • Penyehatan Bank Permasalah • Penutupan Bank, Pencabutan Ijin dan Likuidasi Bank Bermasalah dan Merger • Konsolidasi dan Akuisisi Bank Bermasalah
12	Mampu memahami terkait dengan kredit berwawasan lingkungan, memahami arsitektur perbankan Indonesia, memahami e-banking, serta memahami peraturan perbankan internasional. Sehingga pembaca dapat mampu mengaplikasikan wawasan mereka dalam analisis kebijakan dan praktik perbankan yang berkelanjutan, modern, serta sesuai dengan regulasi internasional.	• Kredit Berwawasan Lingkungan • Arsitektur Perbankan Indonesia • E-Banking • Peraturan Perbankan Internasional
13	Mampu memahami terkait dengan *basel committee on banking supervision*, serta memahami *islamic financial service board*. Sehingga pembaca dapat memahami teori tetapi juga mampu mengkaji implementasi regulasi BCBS dan IFSB dalam praktik perbankan modern.	• *Basel Committee on Banking Supervision* • *Islamic Financial Service Board*

BAB I
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI, PERBANKAN DAN SISTEM KEUANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan keterkaitan hukum dan ekonomi, memahami sejarah perkembangan hukum ekonomi, memahami pengertian keuangan, sistem keuangan dan lembaga keuangan, memahami klasifikasi lembaga keuangan, memahami hubungan antar lembaga keuangan, serta memahami peranan lembaga keuangan khususnya perbankan dalam pembangunan. Sehingga pembaca dapat mampu memahami dinamika hukum ekonomi serta peran strategis lembaga keuangan dalam perekonomian dan pembangunan nasional.
Materi Pembelajaran • Keterkaitan Hukum dan Ekonomi • Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi • Pengertian Keuangan, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan • Klasifikasi Lembaga Keuangan • Hubungan antar Lembaga Keuangan • Peranan Lembaga Keuangan Khususnya Perbankan dalam Pembangunan • Soal Latihan

A. Keterkaitan Hukum dan Ekonomi

Hukum dan ekonomi adalah dua disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi. Hukum ekonomi merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada regulasi ekonomi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Hukum memberikan kerangka aturan yang mengatur aktivitas

ekonomi, memastikan kepastian hukum, mencegah ketidakadilan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam konteks perbankan dan sistem keuangan, hukum berperan dalam mengatur lembaga keuangan, perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, serta pencegahan kejahatan ekonomi seperti pencucian uang dan korupsi (Mishkin, 2019). Regulasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dalam sistem ekonomi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Stiglitz, 2019). Hubungan antara hukum dan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama dalam ekonomi hukum:

1. Teori Hukum dan Ekonomi Posner

Richard Posner dalam bukunya *Economic Analysis of Law* (2014) menekankan hubungan erat antara hukum dan ekonomi, di mana hukum yang efektif berkontribusi pada efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ia mengembangkan *efficiency principle*, yang menyatakan bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat sosial dengan meminimalkan biaya transaksi dan distorsi pasar. Posner berpendapat bahwa hukum yang baik akan mendorong alokasi sumber daya yang optimal, sedangkan hukum yang buruk dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan Posner dalam analisis hukum dan ekonomi membahas pentingnya efisiensi dalam pembuatan kebijakan hukum. Misalnya, dalam hukum kontrak, aturan yang menegakkan perjanjian secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan mengurangi risiko moral hazard. Begitu pula dalam hukum persaingan usaha, regulasi yang mencegah monopoli akan menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan inovatif.

2. Teori Kelembagaan Acemoglu dan Robinson

Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku *Why Nations Fail* (2012) menekankan bahwa institusi hukum yang kuat merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membedakan antara institusi inklusif dan ekstraktif, di mana institusi inklusif memberikan hak kepemilikan yang jelas, menegakkan supremasi hukum, serta mendorong inovasi dan investasi jangka panjang. Sebaliknya, institusi ekstraktif hanya menguntungkan kelompok elit tertentu dan cenderung menciptakan ketimpangan serta

ketidakpastian ekonomi. Negara dengan sistem hukum yang baik cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil karena aturan yang jelas dan adil memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa takut akan ketidakpastian hukum. Pendekatan kelembagaan Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas institusinya. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris berkembang pesat karena memiliki sistem hukum yang menjamin hak kepemilikan dan kebebasan berusaha, sedangkan negara dengan sistem hukum yang lemah sering kali mengalami stagnasi atau kemunduran ekonomi.

3. Teori Regulasi dan Kesejahteraan Stiglitz

Joseph Stiglitz (2019) menekankan bahwa regulasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pasar bebas dan perlindungan publik. Dalam pandangannya, pasar yang sepenuhnya bebas tanpa campur tangan pemerintah cenderung menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam dan membuka peluang bagi eksploitasi sumber daya serta pekerja. Oleh karena itu, regulasi yang efektif diperlukan untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil, mencegah praktik monopoli, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Regulasi yang tepat juga dapat mengatasi kegagalan pasar dengan menetapkan kebijakan yang mendorong persaingan sehat dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Lebih lanjut, Stiglitz membahas bahwa regulasi yang lemah atau terlalu berpihak pada kepentingan korporasi dapat menyebabkan instabilitas ekonomi, seperti yang terjadi dalam krisis keuangan global 2008. Ia berargumen bahwa pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mengawasi sektor keuangan, menetapkan kebijakan pajak yang progresif, serta mendorong investasi pada sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Perkembangannya mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di berbagai peradaban. Seiring globalisasi dan kemajuan teknologi, hukum

ekonomi terus berkembang untuk mengakomodasi kompleksitas hubungan ekonomi modern. Perkembangan hukum ekonomi dapat ditelusuri dari berbagai era, mulai dari hukum ekonomi di zaman klasik, abad pertengahan, revolusi industri, hingga era globalisasi saat ini. Pembentukan regulasi ekonomi modern, termasuk hukum perbankan dan sistem keuangan, tidak terlepas dari evolusi sistem ekonomi dunia dan peran negara dalam mengatur keseimbangan antara kepentingan publik dan pasar (Stiglitz, 2019).

1. Perkembangan Hukum Ekonomi di Zaman Kuno dan Klasik

a. Hukum Ekonomi di Peradaban Kuno

Sejarah hukum ekonomi dapat ditelusuri sejak peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi. Pada masa ini, aturan ekonomi lebih banyak berbentuk hukum adat dan peraturan kerajaan.

1) Kode Hammurabi (1755–1750 SM) dari Babilonia merupakan salah satu bentuk hukum ekonomi tertua yang mengatur perdagangan, harga barang, pinjaman, dan perlindungan hak milik.
2) Hukum Romawi Kuno (Lex Mercatoria) mengembangkan sistem kontrak dan transaksi komersial yang menjadi dasar bagi hukum dagang modern.
3) Di Yunani Kuno, Aristoteles membahas etika perdagangan dan peran negara dalam mengatur ekonomi untuk mencegah ketidakadilan sosial.

b. Abad Pertengahan dan Perkembangan Hukum Ekonomi Feodal

Pada abad pertengahan, sistem ekonomi didominasi oleh feodalisme, di mana kepemilikan tanah menjadi sumber utama kekayaan. Namun, perkembangan perdagangan internasional mulai mendorong perubahan hukum ekonomi:

1) Hukum Kanon Gereja Katolik melarang praktik riba dalam pinjaman uang, yang kemudian berpengaruh terhadap regulasi perbankan di Eropa (Weber & Kalberg, 2013).
2) Peraturan Perdagangan Laut (*Lex Maritima*) dikembangkan di Italia untuk mengatur transaksi antar pedagang dan melindungi investor dari risiko perdagangan maritim.

3) Persekutuan Dagang Hansa (*Hanseatic League*) di Eropa Utara membentuk sistem hukum dagang yang mengatur pajak dan tarif perdagangan.

2. Revolusi Industri dan Perkembangan Hukum Ekonomi Modern

a. Era Revolusi Industri (Abad 18–19)

Revolusi Industri membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi global. Dengan meningkatnya produksi dan urbanisasi, regulasi ekonomi mulai berkembang untuk mengatur hubungan antara pekerja, pemilik modal, dan negara.

1) Undang-Undang Pabrik (*Factory Acts*) di Inggris (1833) mengatur hak pekerja, jam kerja, dan upah minimum sebagai respons terhadap eksploitasi buruh akibat industrialisasi.
2) Konsep Ekonomi Klasik (Adam Smith, 1776) dalam *The Wealth of Nations* menekankan pentingnya pasar bebas, yang menjadi dasar bagi hukum ekonomi kapitalis modern.
3) Undang-Undang Antimonopoli (Sherman Act, 1890) di Amerika Serikat menjadi tonggak penting dalam regulasi persaingan usaha.

b. Regulasi Perbankan dan Sistem Keuangan

Revolusi Industri juga membawa perkembangan pesat dalam sistem perbankan, yang menuntut adanya regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas keuangan:

1) Bank Sentral Modern mulai didirikan untuk mengatur peredaran uang dan stabilitas perbankan, seperti Bank of England (1694) dan Federal Reserve di Amerika Serikat (1913).
2) Standar Emas (Gold Standard, 1870–1930) diperkenalkan sebagai sistem moneter internasional untuk mengatur nilai mata uang terhadap cadangan emas (Eichengreen, 2019).

3. Abad 20: Depresi Besar, Keynesianisme, dan Regulasi Ekonomi

a. Krisis Ekonomi dan Regulasi Hukum Baru

Depresi Besar 1929 menunjukkan pentingnya peran negara dalam mengatur ekonomi dan mencegah instabilitas keuangan. John Maynard Keynes mengusulkan teori intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk menjaga keseimbangan pasar.

1) Glass-Steagall Act (1933) di Amerika Serikat memisahkan bank investasi dan bank komersial untuk mencegah risiko spekulatif yang menyebabkan krisis.
2) Perjanjian Bretton Woods (1944) membentuk sistem keuangan internasional baru, yang mendirikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk mengatur ekonomi global.

b. Era Neoliberalisme dan Globalisasi

Pada akhir abad ke-20, terjadi pergeseran dari kebijakan ekonomi berbasis intervensi negara ke sistem neoliberal yang menekankan deregulasi dan privatisasi:

1) Liberalisasi Perdagangan (GATT dan WTO) menghapus banyak hambatan perdagangan internasional dan mempercepat globalisasi ekonomi.
2) Deregulasi Perbankan di AS (1999) mencabut Glass-Steagall Act, yang kemudian berkontribusi terhadap krisis keuangan global 2008.

4. Perkembangan Hukum Ekonomi di Abad 21

a. Krisis Keuangan 2008 dan Regulasi Baru

Krisis ini dipicu oleh praktik spekulatif yang berlebihan di sektor keuangan, terutama di pasar perumahan AS, yang menyebabkan kegagalan lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers. Ketidakseimbangan dalam regulasi keuangan, kurangnya transparansi dalam produk derivatif, serta tingginya risiko kredit membuat sistem perbankan global rentan terhadap guncangan besar. Akibatnya, pemerintah di berbagai negara mulai mereformasi sistem keuangan dengan memperkenalkan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah krisis serupa di masa depan (Mishkin, 2019).

Salah satu regulasi utama yang muncul pasca-krisis adalah *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2010. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sektor keuangan dengan membatasi praktik spekulatif, memperkuat perlindungan konsumen, serta memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan besar. Salah satu aspek penting dari Dodd-Frank Act adalah *Volcker Rule*, yang melarang bank melakukan

perdagangan spekulatif dengan dananya sendiri serta membatasi hubungan bank dengan dana lindung nilai (*hedge funds*).

b. Perkembangan Hukum Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital dan teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah lanskap hukum ekonomi di abad ke-21. Inovasi seperti *peer-to-peer (P2P) lending*, mata uang kripto, dan dompet digital (*e-wallets*) menciptakan tantangan baru dalam regulasi keuangan global. Regulasi menjadi krusial untuk memastikan keamanan transaksi, mencegah pencucian uang, dan melindungi konsumen dari risiko penipuan atau penyalahgunaan data. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengawasi sektor fintech, termasuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur batas maksimum pinjaman, transparansi informasi, dan mekanisme perlindungan bagi konsumen.

Aspek perlindungan data menjadi perhatian utama dalam hukum ekonomi digital. Uni Eropa memperkenalkan *General Data Protection Regulation* (GDPR) pada tahun 2018 sebagai standar global dalam perlindungan data pribadi. GDPR menetapkan aturan ketat tentang pengelolaan data, persetujuan pengguna, serta sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan privasi. Regulasi ini berdampak luas, tidak hanya bagi perusahaan Eropa tetapi juga bagi perusahaan global yang beroperasi di wilayah Uni Eropa.

C. Pengertian Keuangan, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan

Keuangan, sistem keuangan, dan lembaga keuangan merupakan elemen fundamental dalam perekonomian modern. Keuangan mengacu pada pengelolaan aset, liabilitas, dan arus kas individu maupun entitas bisnis. Sistem keuangan adalah jaringan yang menghubungkan lembaga keuangan, pasar keuangan, dan instrumen keuangan dalam suatu perekonomian. Sementara itu, lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang mengalokasikan sumber daya keuangan dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana (Mishkin, 2019).

1. Pengertian Keuangan

Keuangan (*finance*) adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan uang, aset, dan investasi. Keuangan mencakup berbagai aspek seperti penganggaran, pembiayaan, investasi, dan manajemen risiko (Bodie *et al*., 2011). Keuangan memiliki tiga cabang utama:

a. Keuangan Pribadi (*Personal Finance*) – Pengelolaan keuangan individu, termasuk tabungan, investasi, dan perencanaan pensiun.
b. Keuangan Korporasi (*Corporate Finance*) – Mengelola struktur modal perusahaan, investasi, dan strategi pendanaan.
c. Keuangan Publik (*Public Finance*) – Pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pajak, utang negara, dan pengeluaran publik.

Pada praktiknya, keuangan tidak hanya berfokus pada aspek mikro (individu dan perusahaan), tetapi juga mencakup aspek makro seperti kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi keuangan yang diterapkan oleh negara.

2. Pengertian Sistem Keuangan

Sistem keuangan adalah kumpulan institusi, instrumen, pasar, dan mekanisme yang digunakan untuk mengalihkan dana dari penabung ke peminjam. Menurut Mishkin (2019), sistem keuangan memiliki beberapa fungsi utama:

a. Mengalokasikan modal secara efisien dengan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan modal.
b. Menyediakan likuiditas untuk memastikan bahwa individu dan perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan.
c. Mengelola risiko melalui instrumen seperti asuransi, derivatif, dan diversifikasi portofolio.

Sistem keuangan terdiri dari beberapa komponen utama:

d. Pasar Keuangan (*Financial Markets*): Tempat di mana aset keuangan seperti saham, obligasi, dan mata uang diperdagangkan.
e. Lembaga Keuangan (*Financial Institutions*): Perantara keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

f. Instrumen Keuangan (*Financial Instruments*): Kontrak keuangan seperti surat utang, saham, dan derivatif yang digunakan untuk memobilisasi dana.
g. Infrastruktur Keuangan: Sistem pembayaran, regulasi, dan teknologi yang mendukung efisiensi transaksi keuangan.

3. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan entitas yang menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pengelolaan dana, pemberian kredit, investasi, dan transaksi pembayaran. Menurut Freixas dan Rochet (2008), lembaga keuangan berperan vital dalam menyalurkan sumber daya keuangan secara efisien kepada sektor-sektor produktif. Dengan adanya lembaga keuangan, dana dari pihak yang memiliki surplus dapat dialokasikan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan investasi. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan dalam menciptakan mekanisme yang memfasilitasi transaksi bisnis dan konsumsi, seperti sistem pembayaran dan perbankan elektronik yang semakin berkembang di era digital.

Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai stabilisator dalam sistem ekonomi. OECD (2021) menekankan bahwa lembaga keuangan memiliki peran dalam mitigasi risiko dengan menyediakan berbagai instrumen keuangan, seperti asuransi dan derivatif, yang membantu individu dan perusahaan dalam mengelola ketidakpastian ekonomi. Keberadaan lembaga keuangan yang sehat dan teratur dapat mencegah ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh krisis keuangan atau kebijakan moneter yang tidak efektif.

D. Klasifikasi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam sistem ekonomi suatu negara, bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, termasuk investasi, konsumsi, atau ekspansi bisnis (Mishkin, 2019). Lembaga keuangan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi modal, mengurangi risiko transaksi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti

status perizinan, fungsi utama, serta model bisnis yang dijalankan. Berikut adalah klasifikasi utama lembaga keuangan:

1. Berdasarkan Status Perizinan

Lembaga keuangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama berdasarkan izin operasionalnya:

a. Lembaga Keuangan Formal

Lembaga keuangan formal adalah institusi yang beroperasi di bawah regulasi pemerintah dan diawasi oleh otoritas keuangan. Lembaga ini meliputi bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, serta lembaga investasi yang menjalankan fungsi utama dalam menyalurkan dana, menyediakan kredit, serta mengelola risiko keuangan. Regulasi yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara transparan, sehat, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada nasabah.

b. Lembaga Keuangan Informal

Lembaga keuangan informal adalah institusi atau mekanisme keuangan yang beroperasi tanpa regulasi formal dari pemerintah, tetapi tetap berfungsi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Lembaga keuangan informal berkembang di banyak negara, terutama di daerah dengan akses terbatas ke layanan perbankan formal. Keberadaannya sering kali menjadi solusi bagi individu atau usaha kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan kredit dari lembaga keuangan resmi.

2. Berdasarkan Fungsi Utama

Menurut Mishkin (2019), lembaga keuangan dapat dikategorikan berdasarkan peran dan fungsi utamanya dalam sistem keuangan:

a. Lembaga Keuangan Penyimpan Dana (*Depository Institutions*)

Lembaga ini berfungsi menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau investasi.

1) Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, serta pengendalian inflasi di suatu negara. Menurut Mishkin (2021), bank sentral memiliki peran utama dalam mengatur jumlah uang yang beredar, mengontrol suku bunga, serta

menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengendalian inflasi merupakan salah satu tugas utama bank sentral, dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan, serta pengaturan cadangan wajib perbankan.

2) Bank Umum

   Bank umum adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dengan menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, transfer dana, serta produk investasi lainnya. Bank umum memiliki peran utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau investasi yang produktif. Bank umum juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya, termasuk kartu kredit, valuta asing, serta layanan pembayaran digital yang semakin berkembang dalam era ekonomi digital.

3) Bank Syariah

   Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga) dan menganut sistem bagi hasil dalam transaksi keuangannya. Bank syariah menggunakan mekanisme seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama modal) dalam menyalurkan dana, sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah.

4) Koperasi Simpan Pinjam

   Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana dari anggotanya berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, KSP beroperasi dengan memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga rendah atau bagi hasil yang lebih adil dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha koperasi akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), sesuai dengan jumlah partisipasinya.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Non-Depository Institutions*)
Lembaga ini tidak menerima simpanan dalam bentuk rekening tabungan tetapi tetap memberikan layanan keuangan.

1) Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kematian, kecelakaan, atau kerugian bisnis. Asuransi berfungsi sebagai mekanisme transfer risiko di mana individu atau perusahaan membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi peristiwa yang merugikan. Produk asuransi mencakup asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan bisnis, yang masing-masing dirancang untuk memberikan perlindungan keuangan kepada tertanggung.

2) Dana Pensiun
Dana pensiun adalah lembaga keuangan bukan bank yang mengelola dan menginvestasikan dana untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan atau individu setelah masa kerja berakhir. Menurut Bodie *et al*. (2011), dana pensiun berfungsi sebagai mekanisme tabungan jangka panjang yang memberikan keamanan finansial bagi peserta di usia pensiun.

3) Perusahaan Pembiayaan (*Leasing, Multifinance*)
Perusahaan pembiayaan, atau leasing dan multifinance, adalah lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan layanan kredit atau pembiayaan bagi individu maupun bisnis untuk memperoleh aset seperti kendaraan, properti, atau peralatan usaha. Menurut Mishkin (2019), perusahaan pembiayaan berperan dalam meningkatkan akses terhadap modal bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan kredit perbankan. Skema pembiayaan biasanya dilakukan melalui sistem cicilan dengan bunga atau melalui skema syariah dengan akad sewa beli (Ijarah) atau bagi hasil (Mudharabah).

4) Pasar Modal dan Bursa Efek
Pasar modal dan bursa efek merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang melalui penerbitan saham dan obligasi. Pasar modal berperan

dalam mengalokasikan modal secara efisien dengan mempertemukan investor dan emiten. Keberadaan pasar modal yang sehat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan ekspansi bisnis.

5) Lembaga Keuangan Digital (*Fintech*)
Lembaga keuangan digital atau financial technology (*fintech*) merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan seperti pembayaran elektronik, pinjaman online, dan investasi digital. Menurut Arner *et al*. (2016), fintech telah merevolusi sistem keuangan dengan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

3. Berdasarkan Model Bisnis

Menurut Arner *et al*. (2016), lembaga keuangan juga dapat dikategorikan berdasarkan model bisnis yang dijalankan:

a. Konvensional
Lembaga keuangan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi tradisional yang menggunakan sistem bunga dan mekanisme pasar sebagai dasar utama dalam kegiatan operasionalnya. Bank konvensional, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan menjalankan bisnisnya dengan menawarkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, pinjaman berbunga, serta investasi dengan imbal hasil tetap.

b. Syariah
Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Model bisnis ini menekankan keadilan dan berbagi risiko antara pihak yang bertransaksi, sehingga produk keuangan seperti pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama investasi) menjadi alternatif utama.

c. Hybrid
Model bisnis hybrid dalam industri keuangan menggabungkan prinsip-prinsip konvensional dengan teknologi digital untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan inovatif. Lembaga

keuangan dengan model ini tetap menjalankan mekanisme perbankan tradisional, seperti pemberian kredit dan investasi, tetapi memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan.

E. Hubungan antar Lembaga Keuangan

Sistem keuangan modern terdiri dari berbagai lembaga keuangan yang saling berinteraksi dan berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Hubungan antar lembaga keuangan menjadi kunci dalam menciptakan efisiensi, mitigasi risiko, serta distribusi modal yang optimal dalam perekonomian (Mishkin, 2019). Keterkaitan ini mencakup interaksi antara bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan bukan bank (LKBB), pasar modal, dan fintech dalam ekosistem keuangan global. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, hubungan antar lembaga keuangan semakin kompleks. Peran regulasi yang kuat, inovasi digital, serta kebijakan moneter dan fiskal yang tepat menjadi faktor utama dalam menjaga keseimbangan hubungan antar lembaga keuangan. Hubungan antar lembaga keuangan dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Hubungan dalam Fungsi Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan adalah proses penyaluran dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana (Mishkin, 2019). Lembaga keuangan bekerja sama untuk memastikan efisiensi intermediasi ini, antara lain:

a. Hubungan antara Bank Sentral dan Bank Komersial

Bank sentral memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk melalui hubungan erat dengan bank komersial. Salah satu fungsi penting bank sentral adalah bertindak sebagai *lender of last resort*, yaitu penyedia likuiditas bagi bank komersial yang mengalami kesulitan keuangan atau krisis likuiditas. Dengan peran ini, bank sentral dapat mencegah kegagalan sistemik yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Selain itu, bank sentral mengatur cadangan wajib (*reserve requirement*) yang harus disimpan oleh bank komersial untuk memastikan kestabilan perbankan (Mishkin, 2019).

b. Hubungan antara Bank dan Pasar Modal

Bank dan pasar modal memiliki hubungan yang erat dalam fungsi intermediasi keuangan, terutama dalam membantu perusahaan memperoleh pendanaan. Bank bertindak sebagai perantara keuangan yang memberikan pinjaman langsung kepada perusahaan, sementara pasar modal menawarkan alternatif pendanaan melalui penerbitan saham dan obligasi. Dalam banyak kasus, bank juga berperan sebagai *underwriter* dalam proses penerbitan efek di pasar modal, membantu perusahaan dalam menilai risiko, menentukan harga saham atau obligasi, serta menarik investor.

c. Hubungan antara Lembaga Pembiayaan dan Bank

Lembaga pembiayaan, seperti perusahaan leasing dan multifinance, memiliki hubungan erat dengan bank dalam fungsi intermediasi keuangan. Perusahaan leasing sering kali mendapatkan sumber pendanaan dari bank untuk membiayai aktivitas, seperti kredit kendaraan atau properti. Bank menyediakan dana dalam bentuk pinjaman atau fasilitas kredit yang kemudian digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk menawarkan skema pembiayaan kepada nasabah. Dengan kerja sama ini, lembaga pembiayaan dapat memperluas jangkauan kredit tanpa harus menghimpun dana sendiri, sementara bank memperoleh keuntungan dari bunga atau bagi hasil atas pendanaan yang diberikan.

2. Hubungan dalam Manajemen Risiko dan Pengawasan Keuangan

Hubungan ini berkaitan dengan bagaimana lembaga keuangan bekerja sama dalam mengelola risiko keuangan:

a. Hubungan antara Perusahaan Asuransi dan Bank

Perusahaan asuransi dan bank memiliki hubungan yang erat dalam manajemen risiko dan pengawasan keuangan, salah satunya melalui konsep *bancassurance*. *Bancassurance* adalah kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi di mana produk asuransi ditawarkan melalui jaringan perbankan.

Gambar 1. Konsep *Bancassurance*

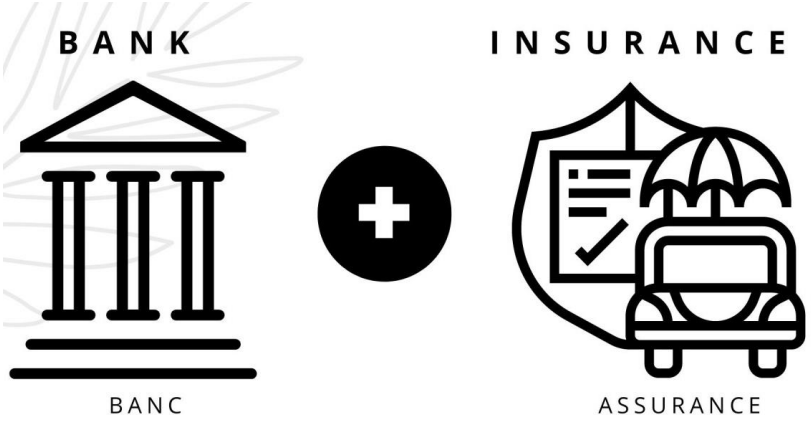

Sumber: *Qala*

Nasabah yang menggunakan layanan perbankan dapat memperoleh perlindungan tambahan, seperti asuransi jiwa, kesehatan, atau asuransi kredit, yang menjamin pembayaran pinjaman jika terjadi risiko seperti kematian atau kebangkrutan. Dengan skema ini, bank dapat meningkatkan layanan bagi nasabahnya, sementara perusahaan asuransi memperoleh akses ke basis pelanggan yang lebih luas.

b. Hubungan antara Dana Pensiun dan Pasar Modal

Dana pensiun memiliki hubungan yang erat dengan pasar modal karena sebagian besar dana yang dikelolanya diinvestasikan dalam instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Investasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang guna memastikan ketersediaan dana bagi peserta pensiun di masa depan. Dengan menanamkan modal dalam saham perusahaan atau surat utang pemerintah, dana pensiun dapat memperoleh return yang stabil dan membantu menjaga daya beli para pensiunan. Selain itu, regulasi yang mengatur investasi dana pensiun bertujuan untuk mengurangi risiko dan memastikan keberlanjutan dana bagi pesertanya (Bodie *et al*., 2011).

c. Hubungan antara Fintech dan Bank Konvensional

Fintech dan bank konvensional memiliki hubungan yang semakin erat dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Bank konvensional memanfaatkan inovasi teknologi dari fintech untuk mengembangkan layanan pembayaran digital, mobile banking, dan sistem pemrosesan transaksi yang lebih cepat.

Kolaborasi ini memungkinkan bank untuk memperluas jangkauan layanannya, terutama dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Selain itu, integrasi fintech dalam layanan perbankan juga mempercepat proses analisis kredit dengan memanfaatkan big data dan artificial intelligence.

3. Hubungan dalam Regulasi dan Kebijakan Moneter

Lembaga keuangan juga bekerja sama dalam aspek regulasi dan kebijakan keuangan:

a. Hubungan antara Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Bank Sentral, seperti Bank Indonesia (BI), bertanggung jawab atas kebijakan moneter, termasuk pengendalian inflasi, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral berpengaruh langsung pada kinerja perbankan dan pasar keuangan, terutama dalam hal likuiditas dan kredit. Sementara itu, OJK berperan dalam mengawasi lembaga keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga integritas sistem keuangan.

b. Hubungan antara Pemerintah dan Lembaga Keuangan

Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki hubungan erat dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Salah satu mekanisme utama adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah, yang menjadi instrumen penting dalam pembiayaan fiskal. Bank dan investor institusi, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, sering membeli obligasi pemerintah sebagai bentuk investasi yang relatif aman. Obligasi ini berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi negara untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

F. Peranan Lembaga Keuangan Khususnya Perbankan dalam Pembangunan

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana untuk investasi dan konsumsi (Mishkin, 2019). Melalui sistem perbankan yang stabil dan efisien, pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Gambar 2. *Financial Intermediary*

Sumber: *WallStreetMojo*

Di era globalisasi dan digitalisasi, peran perbankan semakin berkembang tidak hanya dalam hal intermediasi keuangan, tetapi juga dalam mendukung inklusi keuangan, stabilitas sistem moneter, dan pembangunan infrastruktur ekonomi.

1. Perbankan sebagai Penyedia Modal bagi Sektor Riil

Salah satu peran utama bank adalah menyediakan kredit kepada sektor riil, yang mencakup industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa (Beck & Levine, 2018). Peran ini mencakup:

a. Pembiayaan Investasi dan Produksi

Perbankan berperan penting dalam menyediakan modal bagi sektor riil melalui pembiayaan investasi dan produksi. Kredit investasi diberikan kepada perusahaan untuk mendukung ekspansi usaha, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, atau pengembangan teknologi baru. Dengan adanya pembiayaan

ini, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saingnya di pasar. Selain itu, bank juga menyediakan kredit modal kerja yang digunakan untuk mendanai operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan biaya distribusi (Mishkin, 2019).

b. Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

   Perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian kredit yang dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis skala kecil. UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sehingga akses terhadap pembiayaan menjadi faktor utama dalam pengembangannya. Di Indonesia, bank menyediakan skema kredit khusus seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel. Melalui skema ini, UMKM dapat memperoleh modal kerja untuk membeli bahan baku, memperluas usaha, atau meningkatkan kapasitas produksi.

c. Dukungan terhadap Sektor Pertanian dan Infrastruktur

   Perbankan berperan penting dalam mendukung sektor pertanian dan infrastruktur melalui skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri. Dalam sektor pertanian, bank pertanian memberikan kredit bersubsidi atau dengan bunga rendah kepada petani untuk membeli benih, pupuk, serta alat pertanian modern. Skema seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) di Indonesia membantu meningkatkan produktivitas petani dengan akses modal yang lebih mudah. Selain itu, bank juga menyediakan kredit usaha tani yang memungkinkan petani kecil untuk berkembang tanpa terbebani risiko keuangan yang tinggi.

2. Perbankan dan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Bank memiliki peran dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan (Demirgüç-Kunt *et al*., 2018). Peran ini mencakup:

a. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Masyarakat Kurang Terlayani

   Perbankan berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan bagi masyarakat yang kurang terlayani, terutama di daerah terpencil. Untuk mencapai tujuan ini, bank membuka cabang di wilayah pedesaan serta menghadirkan layanan digital banking yang memungkinkan masyarakat mengakses perbankan tanpa harus datang ke kantor fisik. Inovasi seperti agen bank (*branchless banking*) dan mobile banking memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan, seperti menabung, transfer dana, dan pembayaran tagihan dengan lebih mudah dan efisien.

b. Pemanfaatan Teknologi dalam Perbankan Digital

   Pemanfaatan teknologi dalam perbankan digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Dengan adanya aplikasi perbankan dan internet banking, nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Inovasi seperti *mobile payment* memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan aman, sementara fitur seperti e-wallet semakin memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Teknologi ini juga mendukung transparansi dan efisiensi dalam layanan keuangan.

c. Peran Bank dalam Sistem Pembayaran Nasional

   Bank berperan penting dalam sistem pembayaran nasional dengan menyediakan infrastruktur untuk transaksi keuangan yang cepat dan aman. Penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS, kartu debit, dan kartu kredit memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa uang tunai, yang lebih efisien dan mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Bank juga mengembangkan sistem pembayaran berbasis real-time, seperti transfer antarbank instan, yang memudahkan pergerakan dana dalam perekonomian.

3. Stabilitas Keuangan dan Peran Bank Sentral

Bank juga berperan kunci dalam menjaga stabilitas keuangan, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bank sentral memiliki peran dalam:

a. Menjaga Stabilitas Moneter

   Bank sentral berperan utama dalam menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat menekan inflasi dengan mengurangi permintaan kredit dan konsumsi, sementara penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses ke pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, sehingga menjaga daya beli masyarakat dan mencegah ketidakstabilan ekonomi (Mishkin, 2019).

b. Mengawasi dan Mengatur Perbankan

   Bank sentral memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sistem perbankan agar tetap stabil dan tidak menimbulkan risiko sistemik. Di Indonesia, tugas ini dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya. Melalui regulasi seperti rasio kecukupan modal (CAR), pembatasan kredit bermasalah (NPL), dan kewajiban cadangan minimum, bank sentral memastikan bahwa bank memiliki ketahanan keuangan yang cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi.

c. Sebagai *Lender of Last Resort*

   Sebagai *lender of last resort*, bank sentral berperan dalam menyediakan likuiditas darurat bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam situasi krisis. Ketika sebuah bank mengalami kekurangan dana dan tidak dapat memperoleh pinjaman dari sumber lain, bank sentral dapat memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan aset tertentu. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kepanikan di sektor keuangan yang dapat menyebabkan *bank run* atau kegagalan sistemik yang lebih luas. Misalnya, selama krisis keuangan global 2008, banyak bank sentral, termasuk Federal Reserve dan Bank Indonesia, memberikan pinjaman darurat untuk menjaga stabilitas sistem perbankan.

G. Soal Latihan

1. Jelaskan bagaimana hukum dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam suatu negara! Berikan contoh nyata dari regulasi hukum yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
2. Bagaimana peran hukum dalam menciptakan keadilan ekonomi dan melindungi konsumen? Berikan contoh kasus yang relevan.
3. Uraikan perkembangan hukum ekonomi dari masa klasik hingga era modern!
4. Bagaimana globalisasi mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi di Indonesia? Jelaskan dengan contoh regulasi yang mengalami perubahan akibat globalisasi.
5. Jelaskan perbedaan antara keuangan, sistem keuangan, dan lembaga keuangan!
6. Mengapa sistem keuangan yang stabil penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara? Berikan analisis dan contoh dampak ketidakstabilan sistem keuangan terhadap perekonomian.
7. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi lembaga keuangan berdasarkan fungsi dan perannya dalam perekonomian!
8. Apa perbedaan mendasar antara lembaga keuangan bank dan non-bank? Jelaskan dengan contoh masing-masing.
9. Jelaskan bagaimana hubungan antara lembaga keuangan bank dan non-bank dalam mendukung sistem keuangan nasional!
10. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan hubungan antar lembaga keuangan?
11. Jelaskan peran perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara!
12. Bagaimana kebijakan perbankan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat? Berikan contoh program atau kebijakan yang sudah diterapkan di Indonesia.

BAB II

CIRI, KARAKTER, SUMBER HUKUM EKONOMI DAN SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian perbankan, memahami sejarah perbankan, memahami ciri, karakter, sumber hukum ekonomi, memahami azaz, fungsi dan tujuan, memahami jenis-jenis bank, perijinan, kepemilikan, badan hukum, dan pendirian bank, serta memahami tujuan, tugas, kemandirian, pengawasan dan pembinaan BI. Sehingga pembaca dapat memahami prinsip dasar perbankan, regulasi yang mengaturnya, serta peran strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional.

Materi Pembelajaran

- Pengertian Perbankan
- Sejarah Perbankan
- Ciri, Karakter, Sumber Hukum Ekonomi
- Azaz, Fungsi dan Tujuan
- Jenis-Jenis Bank, Perijinan, Kepemilikan, Badan Hukum, dan Pendirian Bank
- Tujuan, Tugas, Kemandirian, Pengawasan dan Pembinaan BI
- Soal Latihan

A. Pengertian Perbankan

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga keuangan, perbankan berperan penting dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk kredit serta berbagai layanan keuangan lainnya. Keberadaan perbankan tidak hanya berfungsi sebagai intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas moneter, dan meningkatkan inklusi keuangan (Mishkin, 2019). Secara umum, perbankan dapat

didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk kredit serta jasa-jasa keuangan lainnya.

Pada konteks hukum Indonesia, definisi perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 Ayat (2), perbankan didefinisikan sebagai: "Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya." Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa bank adalah: "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Beberapa ahli ekonomi dan keuangan juga memberikan definisi yang lebih luas tentang perbankan:

1. Mishkin (2019)

Perbankan merupakan sistem keuangan yang terdiri dari berbagai lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) (Mishkin, 2019). Fungsi utama perbankan adalah menyalurkan dana dari individu atau perusahaan yang memiliki tabungan kepada yang membutuhkan modal untuk investasi atau konsumsi. Dengan adanya sistem perbankan yang efisien, alokasi dana dalam perekonomian dapat berjalan optimal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sebagai perantara keuangan, bank berperan penting dalam mengurangi ketidaksempurnaan informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Melalui analisis risiko dan kebijakan kredit, bank membantu memastikan bahwa dana disalurkan kepada pihak yang paling produktif dan memiliki kemampuan membayar kembali pinjaman.

2. Rose (2013)

Perbankan merupakan industri yang beroperasi untuk mengelola aset keuangan, baik dalam bentuk pinjaman maupun investasi, serta menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat (Rose, 2013). Bank berperan sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dengan demikian, bank membantu

individu, bisnis, dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan. Selain sebagai lembaga intermediasi, bank juga berperan dalam manajemen risiko melalui berbagai instrumen keuangan dan investasi. Dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang ketat, bank dapat memastikan stabilitas keuangan dan mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar atau krisis keuangan.

3. Freixas & Rochet (2008)

Bank merupakan institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas bagi masyarakat, memfasilitasi sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai mekanisme keuangan (Freixas & Rochet, 2008). Sebagai penyedia likuiditas, bank menghimpun dana dari individu atau perusahaan yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar, karena sektor riil dapat memperoleh pendanaan untuk investasi dan operasional. Selain perannya dalam intermediasi keuangan, bank juga memfasilitasi sistem pembayaran yang efisien dan aman, baik melalui transaksi tunai maupun digital. Dengan adanya sistem pembayaran yang andal, transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Bank juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menerapkan regulasi yang ketat serta bekerja sama dengan bank sentral dalam pengelolaan kebijakan moneter.

B. Sejarah Perbankan

Sejarah perbankan mencerminkan evolusi sistem keuangan global yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan. Perbankan telah mengalami berbagai perubahan dari sistem perbankan tradisional hingga era digital yang kita kenal saat ini. Di Indonesia, sejarah perbankan tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme, kebijakan pemerintah, dan globalisasi. Perbankan modern di dunia dimulai sejak abad ke-12 di Eropa, sementara di Indonesia, praktik perbankan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan berdirinya De Javasche Bank. Setelah kemerdekaan, sistem perbankan Indonesia berkembang dengan regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

1. Sejarah Perbankan Dunia

Perbankan sebagai sistem keuangan telah ada sejak peradaban kuno. Konsep dasar perbankan, yaitu penyimpanan dan peminjaman uang, sudah diterapkan oleh bangsa Mesopotamia, Mesir Kuno, dan Yunani. Berikut beberapa tahapan perkembangan perbankan di dunia:

a. Perbankan Kuno (2000 SM – Abad ke-5 Masehi)

1) Mesopotamia dan Mesir Kuno

Sistem perbankan pertama kali berkembang di Mesopotamia sekitar 2000 SM, di mana kuil dan istana berfungsi sebagai pusat penyimpanan serta peminjaman emas dan perak. Pada masa itu, aktivitas ekonomi sangat bergantung pada pertanian dan perdagangan, sehingga diperlukan mekanisme kredit untuk mendukung transaksi jangka panjang. Para pedagang dan petani dapat meminjam biji-bijian atau logam mulia dengan perjanjian pembayaran kembali dalam bentuk hasil panen atau barang dagangan. Pencatatan transaksi dilakukan di atas lempengan tanah liat menggunakan aksara paku, yang menjadi bukti tertulis bagi pemberi dan penerima pinjaman.

Di Mesir Kuno, sistem perbankan juga berkembang melalui lembaga yang disebut "perbendaharaan kerajaan" yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen dan barang berharga. Bank-bank awal ini dikelola oleh pemerintah atau kuil, yang bertindak sebagai otoritas keuangan utama. Masyarakat dapat menyimpan barang sebagai bentuk simpanan dan menerima sertifikat yang dapat digunakan dalam transaksi ekonomi.

2) Yunani dan Romawi Kuno

Pada masa Yunani Kuno, sistem perbankan berkembang dengan peran utama sebagai perantara perdagangan dan pengelola dana publik. Para pedagang dan individu dapat menyimpan kekayaan di kuil atau lembaga keuangan yang dikelola oleh bankir swasta yang disebut *trapezitai*. Selain itu, bankir Yunani juga memberikan pinjaman kepada pedagang yang terlibat dalam perdagangan maritim, dengan jaminan berupa barang dagangan atau kapal. Salah satu inovasi penting dalam perbankan Yunani adalah penggunaan surat kredit dan sistem pencatatan transaksi, yang mempermudah perdagangan lintas wilayah tanpa harus

membawa emas atau perak dalam jumlah besar (Mishkin, 2019).

Bangsa Romawi lebih lanjut menyempurnakan sistem perbankan dengan menciptakan regulasi keuangan awal, termasuk pengaturan suku bunga maksimum dan perlindungan bagi peminjam. Lembaga keuangan di Romawi, yang disebut *argentarii*, berfungsi sebagai penyedia pinjaman, layanan penukaran uang, dan fasilitator transaksi komersial. Pemerintah Romawi juga menggunakan sistem perbankan untuk mengelola pajak dan keuangan publik, yang menjadi cikal bakal sistem perbankan negara modern.

b. Perbankan Abad Pertengahan (Abad ke-5 – Abad ke-15)

1) Perbankan di Eropa

Pada abad ke-12, sistem perbankan di Eropa mulai berkembang pesat, terutama di Italia, dengan kota-kota seperti Venesia, Florence, dan Genoa menjadi pusat perdagangan dan keuangan. Para pedagang dan bankir Italia memperkenalkan berbagai inovasi keuangan, seperti sistem wesel (*bill of exchange*) yang memungkinkan transaksi lintas negara tanpa harus membawa emas atau perak dalam jumlah besar. Selain itu, munculnya *merchant banks* di kota-kota ini membantu pembiayaan ekspedisi dagang dan perdagangan maritim yang semakin luas. Bank-bank Italia juga berperan penting dalam mendukung kerajaan dan gereja dengan menyediakan pinjaman untuk mendanai perang dan proyek pembangunan besar (Beck & Levine, 2018).

Salah satu lembaga keuangan paling berpengaruh pada masa ini adalah Bank Medici, yang didirikan oleh keluarga Medici di Florence. Bank ini memperkenalkan konsep kredit jangka panjang dan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*), yang menjadi dasar akuntansi modern. Dengan sistem ini, transaksi keuangan dapat dicatat secara lebih akurat, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perbankan. Keluarga Medici juga memiliki jaringan cabang di berbagai kota di Eropa, yang memungkinkan untuk mendominasi perdagangan internasional.

2) Perbankan Islam

Pada masa kejayaan Islam (abad ke-7 hingga abad ke-15), sistem perbankan Islam berkembang dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak riba (bunga) dan menekankan keadilan dalam transaksi keuangan. Salah satu inovasi utama adalah *sukuk*, yaitu obligasi berbasis aset yang sesuai dengan hukum Islam dan digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur serta perdagangan. Selain itu, sistem *murabahah* mulai diterapkan dalam transaksi perdagangan, di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan oleh pelanggan dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati, bukan dengan bunga.

Konsep *mudarabah* juga menjadi pilar penting dalam perbankan Islam pada masa itu. Dalam *mudarabah*, investor menyediakan modal, sementara pengelola bisnis menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal. Sistem ini memungkinkan pengusaha mendapatkan modal tanpa terbebani utang berbunga, sementara investor memperoleh keuntungan yang adil berdasarkan kinerja usaha. Perbankan Islam pada abad pertengahan juga memperkenalkan *hawala*, yaitu sistem pengiriman uang lintas wilayah yang efisien dan aman, mendukung perdagangan global di dunia Islam.

c. Perbankan Modern (Abad ke-16 – Sekarang)

1) Abad ke-17 – 19

Pada abad ke-17 hingga ke-19, perbankan modern mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa keuangan. Salah satu tonggak penting adalah pendirian *Bank of England* pada tahun 1694, yang menjadi bank sentral pertama di dunia dan berperan dalam mengelola kebijakan moneter serta stabilitas keuangan Inggris. Selain itu, perkembangan sistem perbankan di Eropa dan Amerika Serikat semakin pesat dengan munculnya bank-bank komersial yang melayani berbagai kebutuhan bisnis dan individu. Bank mulai menawarkan layanan seperti deposito, kredit, dan sistem pembayaran yang lebih efisien, yang menjadi dasar bagi perkembangan industri keuangan modern.

Pada periode ini, Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat meningkatkan permintaan akan modal untuk membiayai pembangunan pabrik, infrastruktur, dan perdagangan. Bank-bank komersial berperan penting dalam menyediakan pinjaman bagi industri, membantu ekspansi bisnis, serta mendukung perdagangan internasional. Selain itu, inovasi keuangan seperti sistem cek dan transfer uang mulai diperkenalkan, meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi. Lembaga keuangan juga mulai menerapkan regulasi lebih ketat untuk mengurangi risiko kebangkrutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

2) Abad ke-20 – Sekarang

Pada abad ke-20, sistem perbankan mengalami perubahan besar akibat berbagai peristiwa ekonomi global. Salah satu krisis terbesar yang mengguncang dunia adalah *Great Depression* pada 1930-an, yang menyebabkan kegagalan massal bank-bank di Amerika Serikat dan negara lainnya. Sebagai respons, berbagai regulasi perbankan diperkenalkan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Salah satu regulasi penting adalah *Glass-Steagall Act* di Amerika Serikat pada 1933, yang memisahkan aktivitas perbankan komersial dan investasi guna mengurangi risiko sistemik. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan sistem asuransi deposito untuk melindungi simpanan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Perubahan besar lainnya dalam sistem perbankan terjadi setelah *Bretton Woods Agreement* pada 1944, yang menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dalam sistem keuangan global. Kesepakatan ini membentuk *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* sebagai lembaga yang mengawasi stabilitas ekonomi internasional. Meskipun sistem Bretton Woods akhirnya runtuh pada awal 1970-an, dampaknya tetap signifikan dalam membentuk struktur keuangan global. Pada akhir abad ke-20, globalisasi semakin mempercepat pertumbuhan sektor perbankan, dengan bank-bank multinasional berperan penting dalam

investasi lintas negara dan pembiayaan perdagangan internasional.

2. Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode utama, mulai dari masa kolonial hingga era modern saat ini.

a. Periode Kolonial Belanda (1800-1942)

1) Berdirinya De Javasche Bank (1828)

De Javasche Bank (DJB) didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Bank ini memiliki peran utama dalam mengatur peredaran uang gulden serta menjaga stabilitas moneter di wilayah kolonial. Sebagai bank sentral pada masanya, DJB diberi kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan mata uang, yang bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta perdagangan yang berkembang di Nusantara. Selain itu, bank ini juga berfungsi sebagai perantara bagi pemerintah kolonial dalam mengelola keuangan negara dan mendukung kebijakan ekonomi yang menguntungkan pihak Belanda.

DJB juga berfungsi sebagai lembaga perbankan yang melayani kebutuhan keuangan perusahaan-perusahaan dagang Belanda, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan ekspor komoditas seperti kopi, teh, dan gula. Namun, akses terhadap layanan perbankan ini sangat terbatas bagi penduduk pribumi, yang sebagian besar masih mengandalkan sistem ekonomi tradisional. DJB tetap beroperasi hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebelum akhirnya diambil alih dan diubah menjadi Bank Indonesia setelah Indonesia merdeka.

2) Perbankan Komersial Awal

Pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan berbagai bank komersial untuk mendukung aktivitas perdagangan dan industri di Hindia Belanda. Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB) didirikan pada tahun 1863 untuk membiayai perdagangan internasional, terutama ekspor komoditas seperti kopi, teh, dan karet. Selain itu, Escompto Bank, yang berdiri pada tahun 1857, berperan dalam memberikan kredit bagi perusahaan-perusahaan Eropa yang

beroperasi di Hindia Belanda. Bank-bank ini berperan penting dalam memperlancar transaksi bisnis dan meningkatkan investasi di sektor perkebunan serta pertambangan yang dikuasai oleh Belanda.

Meskipun sektor perbankan berkembang pesat, akses terhadap layanan keuangan ini sangat terbatas bagi penduduk pribumi. Sebagian besar bank kolonial hanya melayani kebutuhan pengusaha Belanda dan kelompok elite Eropa, sementara rakyat pribumi masih mengandalkan sistem keuangan tradisional, seperti koperasi dan pegadaian. Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan, di mana rakyat pribumi kesulitan memperoleh modal untuk mengembangkan usaha. Baru pada awal abad ke-20, muncul bank-bank yang lebih inklusif, seperti Volksbank dan bank milik bumiputra, yang berusaha memberikan akses keuangan bagi masyarakat pribumi.

3) Perbankan Pribumi

Pada akhir abad ke-19, perbankan pribumi mulai berkembang sebagai respons terhadap sulitnya akses masyarakat lokal terhadap bank-bank kolonial. Salah satu yang pertama adalah De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, yang didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tahun 1895. Bank ini menjadi cikal bakal Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bertujuan membantu masyarakat pribumi, terutama petani dan pedagang kecil, dalam mendapatkan pinjaman tanpa harus bergantung pada rentenir.

b. Periode Pendudukan Jepang (1942-1945)

Selama Pendudukan Jepang (1942-1945), sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Jepang menutup banyak bank milik Belanda, seperti De Javasche Bank (DJB), Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB), dan Escompto Bank, karena dianggap sebagai bagian dari kekuasaan kolonial. Sebagai gantinya, Jepang mengalihkan fungsi beberapa bank untuk mendukung kebijakan ekonomi perang. Peredaran mata uang gulden Hindia Belanda dihentikan dan digantikan oleh uang pendudukan Jepang, yang dicetak secara besar-besaran tanpa cadangan emas, menyebabkan inflasi yang sangat tinggi di masyarakat.

Pada upaya mengendalikan ekonomi dan mengatur sektor keuangan, Jepang mendirikan kembali Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan fokus utama melayani masyarakat kecil. Bank ini berperan dalam menyalurkan kredit bagi petani dan usaha kecil guna mendukung kebutuhan pangan selama perang. Namun, meskipun bertujuan membantu perekonomian rakyat, sistem perbankan saat itu tetap dikontrol oleh pemerintah militer Jepang untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, perbankan syariah yang sempat berkembang pada masa kolonial juga mengalami stagnasi karena kebijakan ekonomi Jepang yang lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya.

c. Periode Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1966)

1) Nasionalisasi De Javasche Bank (1951)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah berupaya membangun sistem perbankan nasional yang independen. Salah satu langkah penting adalah nasionalisasi De Javasche Bank (DJB), bank sentral peninggalan Belanda, pada tahun 1951. Proses nasionalisasi ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi untuk menghapus pengaruh kolonial dalam sektor keuangan. Pada tahun 1953, De Javasche Bank secara resmi diubah menjadi Bank Indonesia (BI) dan ditetapkan sebagai bank sentral Indonesia dengan tugas utama mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas ekonomi negara.

Sebagai bank sentral, BI diberikan kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan mata uang rupiah, menggantikan peran DJB yang sebelumnya mengeluarkan gulden Hindia Belanda. Selain itu, BI juga mulai menjalankan fungsinya dalam mengatur perbankan nasional, menetapkan kebijakan suku bunga, dan mengontrol inflasi. Transformasi ini menandai langkah awal kemandirian ekonomi Indonesia dalam mengelola sistem keuangan dan moneter nasional, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi dan instabilitas politik pada era Orde Lama.

2) Pendirian Bank-Bank Nasional

Pemerintah berupaya membangun sistem perbankan nasional untuk mendukung perekonomian yang masih dalam tahap awal. Salah satu langkah penting adalah pendirian beberapa

bank nasional, dimulai dengan Bank Negara Indonesia (BNI 1946) sebagai bank pertama yang berperan dalam pembiayaan ekonomi pascakemerdekaan. Selain itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sebelumnya didirikan pada era kolonial dihidupkan kembali untuk melayani masyarakat kecil, khususnya petani dan pelaku usaha di pedesaan. Bank Tabungan Negara (BTN) juga didirikan untuk mengembangkan sektor perumahan dan tabungan masyarakat.

Di sektor swasta, Bank Central Asia (BCA) didirikan pada tahun 1957 dan berkembang sebagai salah satu bank komersial terbesar di Indonesia. Pendirian berbagai bank nasional ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan asing. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan, seperti inflasi tinggi dan instabilitas ekonomi pada era Orde Lama, keberadaan bank-bank nasional menjadi pondasi bagi sistem perbankan modern Indonesia.

3) Regulasi Perbankan Awal:

Pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama, pemerintah mulai membangun sistem keuangan yang lebih mandiri dengan menerbitkan berbagai regulasi perbankan. Salah satu langkah penting adalah Undang-Undang Perbankan pertama tahun 1967, yang bertujuan untuk mengatur dan menata kembali sektor perbankan nasional setelah periode ketidakstabilan ekonomi. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi operasional bank, pengawasan sistem keuangan, serta kebijakan moneter yang lebih terstruktur di bawah kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

d. Periode Orde Baru (1966-1998)

1) Liberalisasi Perbankan

Pada era Orde Baru, pemerintah mulai menerapkan liberalisasi perbankan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan mengurangi intervensi pemerintah dalam operasional perbankan. Salah satu langkah penting dalam liberalisasi ini terjadi pada 1980-

an, ketika berbagai deregulasi diperkenalkan untuk memberikan lebih banyak kebebasan bagi bank dalam menetapkan suku bunga dan menyalurkan kredit. Reformasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor riil dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi dunia usaha.

Salah satu kebijakan paling signifikan adalah Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 88), yang memungkinkan pendirian bank swasta dengan modal awal yang lebih fleksibel serta mendorong kompetisi di industri perbankan. Kebijakan ini mempercepat pertumbuhan jumlah bank di Indonesia, meningkatkan inovasi layanan keuangan, dan memperluas akses masyarakat terhadap perbankan.

2) Krisis Moneter 1997-1998

Krisis moneter 1997-1998 merupakan salah satu periode paling sulit dalam sejarah ekonomi Indonesia. Krisis ini bermula dari melemahnya mata uang baht Thailand, yang kemudian merambat ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, menyebabkan lonjakan inflasi dan suku bunga yang tinggi. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas karena meningkatnya jumlah kredit bermasalah (*non-performing loans*/NPL). Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan juga menurun, sehingga terjadi penarikan dana besar-besaran (*bank run*), yang semakin memperparah kondisi perbankan nasional.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 1998. Lembaga ini bertugas menangani bank-bank bermasalah melalui rekapitalisasi dan restrukturisasi aset perbankan. Selain itu, pemerintah menerapkan program jaminan terhadap simpanan masyarakat untuk mencegah kepanikan lebih lanjut.

e. Periode Reformasi dan Perbankan Digital (1999 – Sekarang)

1) Reformasi Regulasi

Pada periode reformasi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai perubahan regulasi guna memperkuat sektor perbankan pasca-krisis 1997-1998. Salah satu langkah utama

adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merevisi UU Perbankan sebelumnya dan memberikan keleluasaan lebih bagi bank untuk beroperasi. Undang-undang ini juga mendorong transparansi serta meningkatkan perlindungan terhadap nasabah. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin diperkuat untuk mengawasi bank serta lembaga keuangan lainnya guna mencegah terulangnya krisis perbankan.

Bank Indonesia (BI) mulai menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Langkah ini mencakup pengawasan terhadap risiko sistemik, pengendalian rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio*/LDR), serta penerapan kebijakan moneter yang lebih fleksibel.

2) Perbankan Digital

Perkembangan teknologi di era reformasi telah mendorong digitalisasi sektor perbankan di Indonesia. Mobile banking dan internet banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat dan efisien tanpa perlu datang ke kantor cabang. Inovasi ini meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan perbankan kepada lebih banyak masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Selain itu, bank-bank mulai mengadopsi digital banking, yang menawarkan layanan berbasis aplikasi tanpa memerlukan keberadaan fisik bank.

Kemajuan teknologi juga membawa kolaborasi antara perbankan dan financial technology (*fintech*), khususnya dalam sistem pembayaran digital. Dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja semakin memudahkan transaksi sehari-hari, dari pembayaran belanja hingga tagihan listrik.

C. Ciri, Karakter, Sumber Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dalam suatu negara, termasuk regulasi terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Hukum ini berfungsi sebagai kerangka hukum untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi

berlangsung secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Di Indonesia, hukum ekonomi bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi. Karakteristik hukum ekonomi mencerminkan dinamika ekonomi yang terus berkembang, serta upaya negara dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan swasta.

1. Ciri-Ciri Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari cabang hukum lainnya. Ciri-ciri utama hukum ekonomi antara lain:

a. Mengatur Interaksi antara Negara dan Sektor Ekonomi
   Hukum ekonomi memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara negara dan sektor ekonomi guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan swasta dan publik. Negara bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat serta mencegah distorsi pasar. Regulasi yang diterapkan mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan konsumen, standar perdagangan, dan aturan investasi. Dengan adanya hukum ekonomi, pemerintah dapat mengontrol aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan (Kristiyanti, 2022).
b. Bersifat Dinamis dan Fleksibel
   Hukum ekonomi memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel karena harus selalu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, transaksi ekonomi semakin kompleks, sehingga regulasi hukum harus terus diperbarui agar tetap relevan. Misalnya, dengan berkembangnya ekonomi digital, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta regulasi terkait fintech dan cryptocurrency. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi berbasis teknologi tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas dan adil (Riswanto *et al*., 2024).
c. Mengutamakan Keseimbangan antara Kepentingan Publik dan Privat
   Hukum ekonomi berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat luas.

Regulasi yang mengatur persaingan usaha sehat bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan kartel yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya hukum yang melindungi pasar dari dominasi segelintir pihak, pelaku usaha memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing, sementara konsumen mendapatkan harga dan layanan yang lebih baik.

d. Berorientasi pada Kepastian Hukum dan Kepastian Bisnis
Hukum ekonomi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Kepastian hukum ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan aturan yang jelas dan transparan, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpastian dalam bisnis. Regulasi yang konsisten dan dapat diprediksi memberikan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modalnya. Misalnya, peraturan terkait hak kepemilikan, perizinan usaha, serta perpajakan yang jelas akan meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

e. Berperan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Hukum ekonomi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan regulasi yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Regulasi yang jelas dan stabil, seperti kebijakan pajak yang kompetitif, dapat menarik investasi asing dan mendorong perkembangan sektor industri. Misalnya, insentif pajak bagi perusahaan rintisan (startup) dan investasi hijau membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih dinamis.

2. Karakter Hukum Ekonomi

Karakter hukum ekonomi mencerminkan prinsip-prinsip utama yang mendasari penerapan regulasi dalam bidang ekonomi. Karakteristik utama hukum ekonomi meliputi:

a. Interdisipliner
Hukum ekonomi bersifat interdisipliner karena tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, politik, dan sosiologi. Regulasi ekonomi dirancang untuk mengatur aktivitas ekonomi yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan lintas disiplin. Misalnya, kebijakan perpajakan tidak hanya mempertimbangkan

aspek hukum, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan regulasi persaingan usaha yang mempertimbangkan stabilitas pasar serta kepentingan konsumen dan pelaku usaha (Wahid, 2022).

b. Berorientasi pada Kepastian dan Keadilan
   Hukum ekonomi berorientasi pada kepastian dan keadilan agar seluruh pelaku ekonomi dapat beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan adil. Kepastian hukum sangat penting bagi dunia usaha karena memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam hal perizinan, perpajakan, dan perlindungan investasi. Dengan adanya regulasi yang transparan dan konsisten, investor dan pelaku usaha dapat merencanakan strategi bisnis tanpa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang mendadak.
c. Berfungsi sebagai Instrumen Pengendalian Ekonomi
   Hukum ekonomi berperan sebagai instrumen pengendalian ekonomi yang memungkinkan pemerintah mengatur perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi perdagangan. Kebijakan fiskal, seperti pengaturan pajak dan subsidi, digunakan untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Sementara itu, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral, seperti pengaturan suku bunga dan cadangan wajib bank, bertujuan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar mata uang.
d. Adaptif terhadap Perubahan Ekonomi Global
   Hukum ekonomi memiliki karakter adaptif terhadap perubahan ekonomi global, terutama dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional dan investasi asing. Globalisasi telah mendorong Indonesia untuk menyesuaikan regulasi ekonominya agar sejalan dengan standar internasional, seperti ketentuan *World Trade Organization* (WTO) dan ASEAN *Economic Community* (AEC). Misalnya, kebijakan perdagangan Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip WTO, termasuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan kompetitif.

e. Menjaga Keseimbangan antara Regulasi dan Kebebasan Pasar
Hukum ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebebasan pasar. Regulasi yang efektif bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil tanpa menghambat pertumbuhan sektor usaha. Misalnya, regulasi terkait perbankan dan pasar modal diperlukan untuk mencegah risiko sistemik dan perlindungan konsumen, tetapi tetap memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan berkembang. Dengan keseimbangan ini, ekonomi dapat berjalan secara efisien tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah yang dapat menghambat investasi dan daya saing.

3. Sumber Hukum Ekonomi di Indonesia

Sumber hukum ekonomi di Indonesia terdiri dari beberapa aspek utama, termasuk peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, serta doktrin dan praktik hukum yang berlaku.

a. Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Sumber utama hukum ekonomi di Indonesia berasal dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa undang-undang utama yang mengatur hukum ekonomi meliputi:
   1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang – Mengatur sistem pembayaran dan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi ekonomi.
   2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Mengatur pengawasan sektor keuangan dan perbankan.
   3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat – Mengatur persaingan usaha agar tetap sehat dan kompetitif.
   4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen – Memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam aktivitas ekonomi.
   5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal – Mengatur investasi dan penanaman modal asing serta domestik di Indonesia.

b. Konvensi dan Perjanjian Internasional

Indonesia juga terikat oleh perjanjian internasional yang mengatur aspek hukum ekonomi, antara lain:

1) Perjanjian WTO (*World Trade Organization*) – Mengatur perdagangan internasional yang berdampak pada kebijakan ekonomi Indonesia.
2) Perjanjian ASEAN *Economic Community* (AEC) – Mengatur integrasi ekonomi di kawasan ASEAN, termasuk kebijakan perbankan dan investasi.
3) Perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) – Mengatur perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagang.

c. Yurisprudensi dan Doktrin Hukum

Pada beberapa kasus, hukum ekonomi di Indonesia juga bersumber dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Doktrin hukum dari para ahli juga menjadi sumber hukum ekonomi yang sering dijadikan referensi dalam penyusunan regulasi baru.

D. Azaz, Fungsi dan Tujuan

Hukum ekonomi dan sistem perbankan memiliki peran krusial dalam mengatur dan menyeimbangkan dinamika ekonomi suatu negara. Asas-asas hukum ekonomi dan sistem perbankan berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengatur bagaimana kebijakan ekonomi diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan efisiensi pasar. Dalam konteks Indonesia, hukum ekonomi berlandaskan pada berbagai prinsip yang mencerminkan filosofi ekonomi nasional, termasuk prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Fungsi utama hukum ekonomi adalah mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan norma hukum, sedangkan tujuannya mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlindungan konsumen, serta penguatan daya saing industri dalam negeri.

1. Asas Hukum Ekonomi dan Sistem Perbankan

Asas hukum ekonomi dan sistem perbankan merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengaturan dan implementasi

kebijakan ekonomi. Beberapa asas utama dalam hukum ekonomi dan perbankan di Indonesia meliputi:

a. Asas Keadilan

   Asas keadilan dalam hukum ekonomi bertujuan untuk menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Regulasi ekonomi harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, seperti pelaku usaha besar atau investor asing, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil, pekerja, dan konsumen. Contohnya adalah kebijakan upah minimum dan perlindungan hak-hak pekerja yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.

b. Asas Keseimbangan

   Asas keseimbangan dalam hukum ekonomi bertujuan untuk menjaga harmoni antara berbagai kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Regulasi ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan kelompok tertentu. Misalnya, kebijakan pajak progresif dan subsidi bagi sektor-sektor strategis seperti pertanian dan UMKM bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh perusahaan besar.

c. Asas Kepastian Hukum

   Asas kepastian hukum dalam hukum ekonomi berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan di kalangan pelaku usaha serta masyarakat. Setiap kebijakan ekonomi harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berubah secara tiba-tiba tanpa alasan yang kuat. Regulasi yang konsisten memberikan perlindungan bagi investor, pelaku bisnis, dan konsumen dari ketidakpastian yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Misalnya, undang-undang terkait perbankan dan investasi harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban semua pihak agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik.

d. Asas Efisiensi dan Efektivitas

   Asas efisiensi dan efektivitas dalam hukum ekonomi menekankan pada optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Regulasi yang diterapkan harus mampu meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang berlebihan. Dalam praktiknya, hukum ekonomi mengatur agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan lancar, memastikan adanya persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti monopoli dan kartel.

e. Asas Transparansi

   Asas transparansi dalam hukum ekonomi menekankan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Transparansi ini juga berperan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan perekonomian.

f. Asas Persaingan Sehat

   Asas persaingan sehat dalam hukum ekonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan lebih banyak pilihan serta harga yang lebih baik bagi konsumen. Untuk mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan pasar, pemerintah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi ini memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang memiliki dominasi berlebihan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain (Herlina, 2018).

2. Fungsi Hukum Ekonomi dan Sistem Perbankan

Hukum ekonomi dan sistem perbankan memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian nasional. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

a. Menciptakan Stabilitas Ekonomi
   Hukum ekonomi berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengatur kebijakan moneter dan fiskal. Regulasi yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keuangan tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Misalnya, kebijakan suku bunga dan pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia (BI) berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Selain itu, regulasi fiskal seperti pengelolaan pajak dan anggaran negara membantu memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
b. Melindungi Konsumen dan Investor
   Hukum ekonomi memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan investor dari praktik bisnis yang tidak adil. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman, transparan, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
c. Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
   Hukum ekonomi berperan penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang jelas dan transparan memberikan kepastian hukum bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum bagi kebijakan investasi di Indonesia, yang memberikan jaminan perlindungan hukum dan insentif bagi investor.
d. Mengatur Hubungan Antara Negara dan Pasar
   Hukum ekonomi berperan dalam menyeimbangkan hubungan antara negara dan pasar dengan menciptakan regulasi yang memastikan kebijakan ekonomi berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat. Negara, melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berupaya menjaga keseimbangan agar pasar tetap kompetitif dan tidak dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan serta mencegah

dominasi pasar yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

e. Memfasilitasi Inovasi dan Digitalisasi Ekonomi
Hukum ekonomi berperan penting dalam memfasilitasi inovasi dan digitalisasi ekonomi dengan menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan teknologi keuangan (fintech) serta transaksi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan e-commerce, mobile banking, dan dompet digital seperti GoPay dan OVO mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang melindungi konsumen dan pelaku usaha.

3. Tujuan Hukum Ekonomi dan Sistem Perbankan

Hukum ekonomi dan sistem perbankan memiliki tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa tujuan utama hukum ekonomi meliputi:

a. Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi
Hukum ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dengan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan perbankan mendukung distribusi sumber daya yang adil dan merata. Regulasi yang diterapkan pemerintah, seperti kebijakan pajak progresif, subsidi bagi sektor strategis, dan perlindungan konsumen, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Misalnya, program inklusi keuangan yang didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses ke layanan perbankan, sehingga dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara lebih luas.

b. Menjaga Stabilitas Keuangan dan Moneter
Hukum ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan moneter, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keuangan tetap kuat dan dapat menghadapi tantangan ekonomi global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengendalian inflasi melalui kebijakan suku bunga dan intervensi pasar valuta asing, yang bertujuan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

c. Mencegah Praktik Bisnis yang Merugikan Masyarakat
   Hukum ekonomi berperan penting dalam mencegah praktik bisnis yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, kartel, serta eksploitasi tenaga kerja. Regulasi yang ketat diperlukan agar pelaku usaha tidak menyalahgunakan kekuatan pasar untuk kepentingan sendiri. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil. Dengan adanya aturan ini, dominasi satu perusahaan dalam suatu industri dapat dicegah, sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap barang dan jasa dengan harga yang kompetitif.
d. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan
   Hukum ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan regulasi yang memastikan penggunaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab. Regulasi terkait lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk mencegah eksploitasi alam yang berlebihan. Dengan adanya aturan ini, sektor industri wajib menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti reduksi emisi karbon, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan energi terbarukan.
e. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
   Hukum ekonomi berperan penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan menciptakan regulasi yang mendorong inovasi, investasi, dan ekspor produk dalam negeri. Pemerintah menetapkan kebijakan seperti insentif pajak bagi investor, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan deregulasi perizinan usaha untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri dan perdagangan.

E. Jenis-Jenis Bank, Perijinan, Kepemilikan, Badan Hukum, dan Pendirian Bank

Perbankan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan yang berperan dalam mengelola arus keuangan masyarakat dan dunia usaha. Regulasi perbankan di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi global dan domestik. Pemerintah dan lembaga

pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengatur jenis-jenis bank, perizinan, kepemilikan, badan hukum, serta pendirian bank agar sistem perbankan berjalan dengan stabil dan efisien.

1. Jenis-Jenis Bank di Indonesia

Jenis-jenis bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan fungsi dan operasionalnya, bank dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Fungsi dan Kegiatan Usaha
   1) Bank Sentral
      Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral Indonesia yang memiliki tugas utama mengendalikan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengatur dan mengawasi perbankan nasional.
   2) Bank Umum
      Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk kredit. Contoh bank umum di Indonesia adalah Bank Mandiri, BCA, dan Bank BRI.
   3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
      Bank yang berfokus pada pemberian kredit kepada sektor UMKM dan tidak terlibat dalam transaksi pembayaran seperti kliring dan transfer antarbank.

b. Berdasarkan Kepemilikan
   1) Bank Milik Pemerintah
      Bank yang sahamnya dimiliki oleh negara, seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI).
   2) Bank Milik Swasta Nasional
      Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional, seperti BCA dan Bank CIMB Niaga.
   3) Bank Asing dan Bank Campuran
      Bank asing adalah cabang bank dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia, seperti Citibank.
      Bank campuran adalah bank yang merupakan kerja sama antara pihak asing dan bank nasional, seperti Bank ANZ Indonesia.

2. Perizinan Bank di Indonesia

Perizinan bank diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Perizinan bank mencakup:

a. Perizinan untuk Pendirian Bank

Calon pendiri bank harus mendapatkan izin dari OJK dengan memenuhi persyaratan:

1) Memiliki modal inti minimum sesuai regulasi terbaru (Rp 3 triliun untuk bank umum).
2) Latar belakang pemegang saham harus kredibel dan memiliki kapasitas finansial.
3) Memiliki rencana bisnis yang layak serta sistem manajemen risiko yang baik.

b. Perizinan Operasional

Bank di Indonesia harus mendapatkan izin operasional sebelum mulai beroperasi secara resmi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab dalam menilai kesiapan bank, termasuk aspek infrastruktur, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki kapasitas operasional yang memadai serta mampu menjalankan fungsi perbankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, bank juga harus memenuhi ketentuan terkait permodalan minimum, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta kesiapan teknologi informasi dan keamanan sistem perbankan.

3. Kepemilikan Bank di Indonesia

Kepemilikan bank diatur dalam POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank. Regulasi ini membatasi kepemilikan bank sebagai berikut:

a. Individu atau badan usaha non-keuangan: Maksimal 40% saham.
b. Lembaga keuangan non-bank: Maksimal 60% saham.
c. Lembaga keuangan bank: Dapat memiliki hingga 99% saham bank lain.

Pembatasan kepemilikan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi ekonomi di tangan sedikit pihak serta memastikan transparansi dan pengendalian yang lebih baik terhadap sistem perbankan.

4. Badan Hukum Bank di Indonesia

Sesuai dengan UU Perbankan, bank yang beroperasi di Indonesia harus berbentuk badan hukum yang sah. Bentuk badan hukum bank meliputi:

a. Perseroan Terbatas (PT)

Di Indonesia, sebagian besar bank umum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang memungkinkan kepemilikan saham oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi keduanya. Bentuk badan hukum ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal, tata kelola perusahaan, dan pertumbuhan bisnis. Bank yang berbentuk PT harus terdaftar sebagai badan hukum dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI). Struktur PT juga memungkinkan perbankan untuk menggalang dana dari pasar modal melalui penerbitan saham, yang dapat meningkatkan modal dalam mendukung ekspansi bisnis.

b. Perusahaan Daerah

Di Indonesia, beberapa bank beroperasi dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD), yang kepemilikannya dipegang oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah Bank DKI dan Bank Jabar Banten (BJB), yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sebagai badan hukum yang dimiliki pemerintah daerah, bank ini memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan daerah, memberikan kredit bagi pelaku usaha lokal, serta mendukung program pembangunan ekonomi regional. Dengan adanya bank berbentuk perusahaan daerah, akses layanan perbankan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah dapat lebih terjamin.

c. Koperasi

Bank berbasis koperasi di Indonesia, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), memiliki struktur kepemilikan yang berbeda dibandingkan bank umum. Bank ini didirikan berdasarkan prinsip koperasi, di mana kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh anggota koperasi atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh akan kembali kepada anggota dalam bentuk dividen atau peningkatan layanan keuangan. BPR umumnya berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menyediakan

layanan simpanan dan kredit dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan bank konvensional.

5. Pendirian Bank di Indonesia

Proses pendirian bank mencakup beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh calon pendiri. Berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2021, tahapan utama pendirian bank adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Izin Prinsip

Calon pendiri bank harus mengajukan izin prinsip kepada OJK dengan memenuhi persyaratan seperti:

1) Penyampaian rencana bisnis yang jelas dan realistis.
2) Struktur organisasi dan tata kelola yang memenuhi standar perbankan internasional.

b. Pemenuhan Modal Minimum

Bank yang akan didirikan harus memenuhi modal inti minimum:

1) Bank umum: Rp 3 triliun.
2) Bank dengan kegiatan usaha terbatas: Rp 1 triliun.
3) Modal ini harus bersumber dari dana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Uji Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*)

Uji Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) merupakan tahap penting dalam pendirian bank di Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uji ini bertujuan untuk menilai kredibilitas, kapabilitas, dan rekam jejak calon pemegang saham, direksi, serta komisaris bank. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap kemampuan finansial, pengalaman, dan integritas moral dalam mengelola institusi keuangan. OJK memastikan bahwa individu yang terlibat memiliki kompetensi dan tidak memiliki riwayat pelanggaran hukum atau praktik bisnis yang merugikan.

d. Izin Operasional

Izin operasional merupakan tahap akhir dalam proses pendirian bank di Indonesia. Setelah calon bank memenuhi seluruh persyaratan administratif, regulasi, dan uji kelayakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), izin operasional diberikan sebagai tanda bahwa bank telah siap untuk beroperasi secara resmi. OJK akan menilai berbagai aspek, termasuk kesiapan infrastruktur, sistem pengendalian internal, manajemen

risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Izin ini memastikan bahwa bank dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan secara aman dan sesuai dengan standar industri.

F. Tujuan, Tugas, Kemandirian, Pengawasan dan Pembinaan BI

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral yang memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BI diberikan independensi dalam menjalankan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Seiring dengan perubahan ekonomi global dan dinamika sistem keuangan, tugas dan fungsi BI terus berkembang. Reformasi perbankan yang terjadi pasca-krisis ekonomi 1998 juga memperkuat peran BI sebagai otoritas moneter yang harus menjalankan kebijakan secara mandiri tanpa intervensi pemerintah.

1. Tujuan Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah diukur melalui dua aspek utama, yaitu:

a. Stabilitas Harga (Inflasi Terkendali)
   Inflasi yang terkendali memastikan daya beli masyarakat tetap stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk mencapai hal ini, BI menetapkan target inflasi tahunan yang disepakati bersama pemerintah dan menerapkan kebijakan moneter, seperti pengaturan suku bunga acuan (BI-Rate) dan pengendalian jumlah uang beredar di masyarakat.
b. Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
   Nilai tukar yang stabil sangat penting bagi sektor perdagangan dan investasi, karena fluktuasi yang tajam dapat mengganggu arus impor, ekspor, serta kepastian bagi investor. Jika nilai tukar rupiah melemah secara drastis, harga barang impor akan meningkat, menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Sebaliknya,

jika rupiah menguat secara tiba-tiba, daya saing ekspor Indonesia dapat menurun karena harga produk dalam negeri menjadi lebih mahal di pasar global.

2. Tugas Bank Indonesia

Tugas Bank Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama, yaitu:

a. Kebijakan Moneter

BI bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan moneter adalah:

1) Suku Bunga Acuan (BI-Rate): Digunakan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Operasi Pasar Terbuka (OPT): Melalui jual beli surat berharga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat.
3) Cadangan Wajib Minimum (Giro Wajib Minimum - GWM): Kewajiban bank untuk menyimpan sejumlah dana di BI guna mengatur likuiditas dalam sistem perbankan.

b. Stabilitas Sistem Keuangan

BI berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa perbankan beroperasi secara sehat dan tidak mengalami risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

Langkah-langkah yang dilakukan BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan meliputi:

1) Pengawasan terhadap risiko kredit dan likuiditas bank.
2) Penyediaan fasilitas pinjaman darurat bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
3) Peningkatan transparansi dalam sistem perbankan untuk mencegah krisis keuangan.

c. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang

BI juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran agar transaksi keuangan dapat berjalan dengan aman dan efisien. Peran ini meliputi:

1) Pengelolaan sistem pembayaran elektronik dan digital, termasuk QRIS (*Quick Response Code Indonesian*

Standard) yang diperkenalkan pada 2019 untuk mempercepat digitalisasi pembayaran.

2) Penerbitan dan pengelolaan uang rupiah untuk memastikan bahwa mata uang yang beredar dalam perekonomian memiliki kualitas yang baik dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

3. Kemandirian Bank Indonesia

Kemandirian BI dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa BI adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Namun, BI tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan makroekonomi, terutama dalam menetapkan target inflasi dan kebijakan fiskal. Bentuk kemandirian BI meliputi:

a. Kemandirian dalam Penentuan Kebijakan Moneter
   BI memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan moneter tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Kewenangan ini mencakup pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta pengelolaan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan independensi ini, BI dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis ekonomi yang objektif, tanpa tekanan politik atau kepentingan tertentu.
b. Kemandirian dalam Manajemen Internal
   BI memiliki kebebasan dalam mengelola organisasi dan keuangannya sendiri tanpa campur tangan pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran, struktur organisasi, serta pengangkatan pejabat struktural di dalamnya. Dengan independensi ini, BI dapat memastikan bahwa kebijakan dan operasionalnya berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan utama stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.
c. Kemandirian dalam Hubungan dengan Lembaga Keuangan
   Kemandirian Bank Indonesia (BI) dalam hubungan dengan lembaga keuangan merupakan prinsip yang memastikan bahwa BI dapat menjalankan tugasnya secara objektif tanpa intervensi eksternal. Salah satu bentuk independensinya adalah

ketidakbolehan BI untuk memberikan pinjaman langsung kepada pemerintah, kecuali dalam kondisi darurat yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah ketergantungan fiskal pemerintah terhadap bank sentral, yang dapat mengganggu stabilitas moneter dan meningkatkan risiko inflasi.

4. Pengawasan dan Pembinaan Perbankan oleh Bank Indonesia

Sejak tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan di Indonesia telah dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, BI tetap memiliki peran dalam pengawasan sistem keuangan secara makroprudensial.

a. Pengawasan Makroprudensial oleh BI

BI mengawasi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan:

1) Menilai risiko sistemik dalam perbankan melalui pemantauan kredit macet dan ketahanan modal bank.
2) Menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap sistem keuangan untuk mencegah ketidakseimbangan ekonomi.
3) Menyediakan data dan rekomendasi kepada OJK dan pemerintah terkait kebijakan keuangan yang berisiko terhadap stabilitas ekonomi.

b. Kerja Sama dengan OJK dan Lembaga Lain

BI bekerja sama dengan OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan untuk:

1) Mencegah risiko kegagalan sistem perbankan.
2) Memastikan bahwa kebijakan perbankan yang diterapkan tetap konsisten dengan kebijakan moneter.
3) Mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi keuangan digital tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.

G. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian perbankan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia!

2. Apa saja peran utama perbankan dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara? Berikan contoh nyata dari peran tersebut.
3. Uraikan perkembangan sistem perbankan dari masa klasik hingga era digital saat ini!
4. Bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini? Sebutkan perubahan signifikan yang terjadi.
5. Jelaskan ciri dan karakter utama dari hukum ekonomi yang berlaku dalam industri perbankan!
6. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum ekonomi yang mengatur perbankan di Indonesia.
7. Sebutkan asas-asas utama perbankan dan jelaskan bagaimana penerapannya dalam sistem perbankan Indonesia!
8. Jelaskan fungsi perbankan dalam perekonomian serta perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara!
9. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia berdasarkan fungsinya!
10. Jelaskan tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral dan perannya dalam menjaga stabilitas moneter!

BAB III
AZAZ-AZAZ HUKUM EKONOMI DAN SUMBER DANA PERBANKAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan azaz manfaat, keadilan, keseimbangan, demokrasi ekonomi Indonesia, memahami sumber dana perbankan dari modal, memahami peraturan tentang modal bank di Indonesia, memahami sumber dana dari masyarakat, serta memahami peraturan sumber dana lembaga keuangan lain bagi bank di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami prinsip dasar sistem ekonomi Indonesia, regulasi permodalan bank, serta mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana dalam sektor perbankan.

Materi Pembelajaran

- Azaz Manfaat, Keadilan, Keseimbangan, Demokrasi Ekonomi Indonesia
- Sumber Dana Perbankan dari Modal
- Peraturan Tentang Modal Bank di Indonesia
- Sumber Dana dari Masyarakat
- Peraturan Sumber Dana Lembaga Keuangan Lain Bagi Bank di Indonesia
- Soal Latihan

A. Azaz Manfaat, Keadilan, Keseimbangan, Demokrasi Ekonomi Indonesia

Hukum ekonomi di Indonesia berlandaskan pada berbagai azaz yang mencerminkan tujuan nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Empat prinsip utama yang menjadi dasar hukum ekonomi adalah azaz manfaat, azaz keadilan, azaz keseimbangan, dan azaz demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, menciptakan keadilan sosial, menjaga keseimbangan

dalam distribusi kekayaan, serta memperkuat demokrasi ekonomi yang berbasis pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

1. Azaz Manfaat dalam Hukum Ekonomi

Azaz manfaat dalam hukum ekonomi mengacu pada prinsip bahwa setiap kebijakan ekonomi dan regulasi yang dibuat harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara. Azaz ini berhubungan erat dengan konsep *utilitarianism*, yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Sverdlik, 2023). Implementasi azaz manfaat dalam kebijakan ekonomi:

a. Kebijakan Subsidi dan Insentif Ekonomi
   Pemerintah menerapkan subsidi dan insentif ekonomi sebagai instrumen hukum ekonomi untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, seperti pertanian, UMKM, dan industri kreatif. Subsidi diberikan dalam bentuk bantuan keuangan, pengurangan pajak, atau kemudahan akses terhadap sumber daya, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Misalnya, subsidi pupuk dan benih bagi petani bertujuan untuk menjaga stabilitas produksi pangan, sementara insentif pajak bagi UMKM membantu meningkatkan akses permodalan dan memperluas jangkauan bisnis.
b. Reformasi Pajak dan Investasi
   Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 menjadi salah satu regulasi penting yang bertujuan untuk menyederhanakan kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui reformasi ini, pemerintah memberikan berbagai insentif, seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, penghapusan sanksi administratif tertentu, serta kemudahan dalam pelaporan pajak secara digital. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, sehingga meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor domestik maupun asing.
c. Sistem Keuangan Inklusif
   Sistem keuangan inklusif bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong berbagai program inklusi keuangan guna

meningkatkan literasi dan akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Salah satu inisiatif utama adalah program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan perbankan melalui agen perbankan. Selain itu, hadirnya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) juga memberikan kemudahan dalam transaksi digital, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital.

2. Azaz Keadilan dalam Hukum Ekonomi

Azaz keadilan dalam hukum ekonomi menekankan bahwa setiap kebijakan dan regulasi ekonomi harus mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Keadilan dalam hukum ekonomi berkaitan dengan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi yang merata tanpa diskriminasi (Rawls, 2020). Penerapan azaz keadilan dalam ekonomi dan perbankan:

a. Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat

Pada sistem ekonomi yang adil, persaingan usaha harus berlangsung secara sehat tanpa adanya praktik monopoli yang merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterapkan guna mencegah dominasi pasar oleh segelintir perusahaan besar. Regulasi ini mengatur agar tidak ada praktik kartel, penetapan harga yang merugikan, atau penguasaan pasar secara tidak wajar yang bisa menghambat pelaku usaha kecil dalam berkembang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap regulasi ini, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan adil.

b. Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam prinsip keadilan ekonomi, pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM agar memiliki kesempatan yang sama dalam bersaing dengan perusahaan besar.

Salah satu bentuk pemberdayaan ini adalah kemudahan akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disalurkan oleh bank-bank milik negara seperti BRI, Mandiri, dan BNI dengan suku bunga rendah.

Gambar 3. E-Commerce

Sumber: *Gentech*

Pemberdayaan UMKM tidak hanya terbatas pada aspek permodalan tetapi juga mencakup pendampingan usaha, pelatihan, serta akses ke pasar yang lebih luas. Pemerintah mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital melalui platform e-commerce dan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS.

c. Perbankan Syariah sebagai Alternatif Sistem Keuangan

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan bebas dari riba (bunga). Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah berbasis pada keadilan, kemitraan, dan berbagi risiko. Dalam sistem ini, transaksi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip profit and loss sharing, yang berarti keuntungan atau kerugian dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Hal ini menciptakan sistem yang lebih transparan dan menghindari eksploitasi yang sering terjadi pada sistem keuangan berbasis bunga. OJK dan Bank Indonesia terus mengembangkan perbankan syariah sebagai bagian dari inklusi keuangan yang lebih luas, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi tanpa melibatkan unsur yang dianggap merugikan.

3. Azaz Keseimbangan dalam Hukum Ekonomi

Azaz keseimbangan menekankan bahwa regulasi ekonomi harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak, seperti antara pelaku usaha besar dan kecil, antara kepentingan nasional dan global, serta antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Sachs, 2015). Implementasi azaz keseimbangan dalam kebijakan ekonomi dan perbankan:

a. Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

   Kebijakan ekonomi hijau di Indonesia bertujuan untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pemerintah mendorong investasi di sektor-sektor yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi yang rendah emisi. Salah satu bentuk implementasi kebijakan ini adalah penerapan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang merusak lingkungan. Program-program yang mendukung pengurangan emisi karbon serta penerapan prinsip green economy ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, agar tidak hanya menguntungkan sektor ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi keberlanjutan alam.

b. Regulasi Investasi Asing dan Nasional

   Undang-Undang Cipta Kerja 2020 menjadi tonggak penting dalam mengatur investasi di Indonesia dengan tujuan utama menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah mempermudah proses perizinan dan mendukung investasi asing, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas dalam regulasi ini. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga menjamin adanya kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

c. Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Ekonomi

   Bank Indonesia (BI) memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Dengan menetapkan

suku bunga dan mengatur jumlah uang beredar, BI berusaha menjaga inflasi pada tingkat yang stabil dan terkendali. Stabilitas inflasi ini penting agar daya beli masyarakat tidak terganggu, yang pada gilirannya mendukung konsumsi domestik dan kestabilan perekonomian. Tanpa pengendalian inflasi yang tepat, nilai uang akan menurun dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.

4. Azaz Demokrasi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi

Demokrasi ekonomi di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam ekonomi, bukan hanya segelintir elite (Hermanto, 2018). Implementasi demokrasi ekonomi dalam kebijakan ekonomi:

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

   Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk menguatkan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat desa secara mandiri. Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa diberikan akses untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di lingkungan, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan, dengan lebih efisien. BUMDes bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan desa, dan mengurangi ketergantungan pada sektor luar, sehingga menciptakan ekonomi desa yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

b. Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Nasional

   Koperasi merupakan salah satu bentuk ekonomi kerakyatan yang diakui sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong, koperasi memungkinkan masyarakat, terutama di tingkat lokal, untuk memiliki akses terhadap modal usaha dengan biaya yang lebih terjangkau. Pemerintah memperkuat peran koperasi dengan berbagai kebijakan insentif, seperti subsidi bunga dan program pendampingan, untuk memastikan koperasi dapat berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi anggotanya. Koperasi juga dapat menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi,

mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama di daerah pedesaan.

c. Ekonomi Digital dan UMKM

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan digitalisasi perbankan telah menciptakan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui platform digital, UMKM kini dapat mengakses layanan perbankan yang lebih mudah, seperti pinjaman mikro, pembayaran digital, dan e-commerce, yang sebelumnya sulit dijangkau dengan sistem konvensional. Ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing dengan pelaku usaha besar dalam skala nasional bahkan internasional. Inovasi fintech memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, memberi akses kepada UMKM untuk berkembang secara lebih inklusif.

B. Sumber Dana Perbankan dari Modal

Sumber dana perbankan merujuk pada berbagai sumber yang digunakan oleh bank untuk mendukung operasionalnya, termasuk dalam memberikan pinjaman, investasi, serta memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan oleh regulator. Salah satu sumber utama pendanaan bank adalah modal. Modal bank mencerminkan kekuatan keuangan dan stabilitasnya serta menjadi faktor penting dalam menilai tingkat risiko dan kapasitas bank dalam menghadapi krisis keuangan (*Basel Committee on Banking Supervision*, 2017). Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbarui melalui UU Nomor 10 Tahun 1998, modal bank terdiri dari modal inti (*core capital*) dan modal pelengkap (*supplementary capital*). Kedua jenis modal ini digunakan untuk mendukung operasional perbankan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan permodalan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Jenis-Jenis Modal dalam Perbankan

Modal dalam perbankan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

a. Modal Inti (*Core Capital*)

Modal inti merupakan modal utama yang berasal dari pemilik bank dan mencerminkan kapasitas bank dalam menyerap kerugian. Menurut OJK (2022), modal inti terdiri dari:

1) Modal Disetor

Modal disetor merupakan salah satu jenis modal inti yang diperoleh bank dari setoran pemegang saham saat bank didirikan atau ketika ada penambahan modal. Modal ini berfungsi sebagai dasar kekuatan keuangan bank yang digunakan untuk mendukung operasionalnya, seperti pemberian kredit dan penanaman dana. Dalam hal ini, para pemegang saham menyetorkan dana ke bank sesuai dengan jumlah yang disepakati, yang kemudian tercatat sebagai bagian dari modal disetor.

2) Cadangan Laba Ditahan

Cadangan laba ditahan adalah laba yang diperoleh bank tetapi tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan disisihkan untuk memperkuat modal bank. Laba ini diinvestasikan kembali dalam bentuk cadangan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional dan ekspansi bank, serta sebagai dana cadangan untuk menghadapi potensi kerugian di masa depan. Keberadaan cadangan laba ditahan ini juga memiliki dampak positif bagi keberlanjutan pertumbuhan bank. Laba yang ditahan memperbesar modal inti tanpa perlu melibatkan pemegang saham dalam penambahan modal secara langsung.

3) Saham Preferen Tanpa Hak Konversi

Saham preferen tanpa hak konversi adalah jenis saham yang memberikan pemegangnya prioritas dalam pembayaran dividen, tetapi tidak memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa. Saham ini umumnya diterbitkan oleh bank untuk meningkatkan modal inti tanpa memberikan hak suara atau pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Meskipun tidak dapat dikonversi, saham preferen ini tetap memberikan keuntungan dalam bentuk

dividen yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa, sehingga menarik bagi investor yang mencari pendapatan tetap.

b. Modal Pelengkap (*Supplementary Capital*)

Modal pelengkap digunakan untuk meningkatkan kapasitas bank dalam menghadapi risiko dan mencakup beberapa instrumen, seperti:

1) Obligasi Subordinasi

Obligasi subordinasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh bank dengan posisi prioritas yang lebih rendah dibandingkan utang lainnya dalam hal likuidasi. Artinya, jika bank mengalami kebangkrutan atau likuidasi, pemegang obligasi subordinasi akan mendapatkan pembayaran hanya setelah semua kewajiban senior lainnya dibayar. Meskipun memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, obligasi subordinasi menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko tersebut.

2) Cadangan Revaluasi Aset

Cadangan revaluasi aset adalah nilai tambahan yang dihasilkan dari proses revaluasi aset tetap yang dimiliki oleh bank, seperti properti, peralatan, atau aset tetap lainnya. Proses revaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai tercatat aset dengan nilai pasar yang lebih aktual, terutama ketika harga pasar aset tersebut telah mengalami perubahan signifikan. Nilai tambahan yang dihasilkan dari revaluasi ini kemudian dimasukkan ke dalam cadangan revaluasi aset, yang berfungsi sebagai salah satu komponen modal pelengkap dalam laporan keuangan bank.

3) Saham Preferen dengan Hak Konversi

Saham preferen dengan hak konversi adalah jenis saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengonversikan saham preferen tersebut menjadi saham biasa pada kondisi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Saham ini sering digunakan oleh bank sebagai instrumen untuk mengumpulkan modal tanpa memberikan hak suara langsung kepada pemegang saham preferen, namun tetap memberikan prioritas dalam hal pembagian dividen. Pemegang saham preferen dengan hak konversi mendapatkan

keuntungan berupa potensi pengalihan saham ke jenis saham biasa, yang bisa menguntungkan apabila nilai saham biasa meningkat di masa depan.

2. Sumber Modal dalam Perbankan

Bank dapat memperoleh modal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, di antaranya:

a. Penyertaan Modal dari Pemegang Saham

Modal awal bank berasal dari setoran pemegang saham, baik dalam bentuk investasi individu maupun korporasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal ini dapat berasal dari:

1) Modal Sendiri

Modal sendiri adalah dana yang disetor oleh pemegang saham yang memiliki kendali atas bank. Sebagai sumber utama pembiayaan, modal ini mencerminkan komitmen pemilik dalam mendukung kelangsungan dan pengembangan bank. Pemegang saham yang menyetor modal sendiri biasanya memiliki hak suara dan kontrol atas kebijakan bank, yang memungkinkan untuk mengarahkan arah operasional dan strategi jangka panjang.

2) Penerbitan Saham Baru (*Right Issue*)

Penerbitan saham baru melalui *right issue* adalah salah satu cara bagi bank untuk meningkatkan modal inti. Dalam mekanisme ini, bank memberikan hak kepada pemegang saham yang sudah ada untuk membeli saham baru dalam jumlah tertentu, sering kali dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana tambahan yang dapat digunakan untuk memperkuat struktur modal bank, mendukung ekspansi bisnis, atau memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas.

b. Laba Ditahan (*Retained Earnings*)

Laba ditahan adalah bagian dari keuntungan bank yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan disimpan dalam bank untuk memperkuat modal. Keuntungan ini digunakan untuk menambah cadangan atau dana yang bisa digunakan dalam pengembangan usaha, ekspansi, atau untuk

menghadapi potensi risiko keuangan di masa depan. Dengan menahan laba, bank dapat menjaga kestabilan finansialnya tanpa bergantung pada sumber modal eksternal yang bisa memiliki biaya atau ketergantungan yang lebih tinggi.

c. Pasar Modal dan Obligasi

Pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi bank untuk menggalang modal tambahan. Bank dapat menerbitkan obligasi atau saham di pasar modal untuk menarik dana dari investor. Dengan cara ini, bank dapat memperoleh modal tanpa harus mengandalkan sumber pembiayaan internal atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Obligasi yang diterbitkan bank biasanya menawarkan imbal hasil tetap kepada pemegangnya, sementara saham memberikan hak kepemilikan kepada investor yang membeli saham tersebut.

d. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah jenis utang jangka panjang yang diperoleh bank dan dihitung sebagai bagian dari modal pelengkap. Pinjaman ini memiliki prioritas pembayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan utang lain dalam hal likuidasi atau penyelesaian utang. Dengan kata lain, dalam situasi kebangkrutan atau likuidasi bank, pemegang pinjaman subordinasi baru akan dibayar setelah pemegang utang senior dibayar.

3. Peran Modal dalam Stabilitas Perbankan

Modal memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan ketahanan bank terhadap risiko, termasuk:

a. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap bank sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal yang dimiliki oleh bank tersebut. Bank dengan modal yang kuat menunjukkan kemampuan finansial yang lebih baik dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian ekonomi. Nasabah merasa lebih aman menyimpan dananya di bank yang memiliki struktur modal yang stabil karena percaya bank tersebut mampu bertahan dalam situasi krisis sekalipun (Mishkin, 2019).

b. Menjaga Kepatuhan Regulasi
   Modal yang memadai merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa bank dapat memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi tersebut mencakup ketentuan tentang rasio kecukupan modal (CAR) yang mengharuskan bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk menutupi risiko operasional dan kredit. Bank yang memiliki modal yang cukup akan lebih mudah untuk memenuhi standar ini, yang pada gilirannya menghindarkannya dari sanksi atau pelanggaran yang dapat merugikan kredibilitas dan operasional.
c. Mengurangi Risiko Kebangkrutan:
   Modal yang kuat berperan krusial dalam mengurangi risiko kebangkrutan bagi bank, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga seperti kredit macet atau penurunan nilai aset. Ketika bank menghadapi kredit yang bermasalah, modal yang cukup memungkinkan bank untuk menanggung kerugian tersebut tanpa harus menurunkan nilai ekuitas atau likuiditasnya.

C. Peraturan Tentang Modal Bank di Indonesia

Modal merupakan komponen krusial dalam perbankan yang menentukan stabilitas dan keberlanjutan operasional suatu bank. Modal yang cukup memungkinkan bank untuk menyerap risiko, menjaga kepercayaan publik, serta mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Di Indonesia, peraturan mengenai modal bank telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan standar internasional, seperti Basel III, serta kondisi ekonomi domestik. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur modal bank guna memastikan sektor perbankan tetap stabil dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi terkait modal bank di Indonesia mencakup ketentuan modal minimum, komponen modal, serta rasio kecukupan modal yang harus dipatuhi oleh bank.

1. Regulasi Utama tentang Modal Bank di Indonesia

Beberapa peraturan utama yang mengatur modal bank di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan Risiko (Basel III)
d. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
e. POJK No. 34/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan-peraturan ini mengatur aspek-aspek penting terkait modal, seperti komposisi modal, ketentuan modal inti, serta rasio kecukupan modal yang harus dipenuhi oleh bank.

2. Persyaratan Modal Minimum Bank di Indonesia

Regulasi modal minimum bank bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan dan stabilitas sektor perbankan. Berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2021, bank diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan modal inti, yaitu:

a. Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1: Modal inti kurang dari Rp1 triliun.
b. Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 2: Modal inti antara Rp1 triliun – Rp5 triliun.
c. Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3: Modal inti antara Rp5 triliun – Rp30 triliun.
d. Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4: Modal inti lebih dari Rp30 triliun.

Sejak tahun 2022, sistem BUKU mulai digantikan dengan Klasifikasi Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021.

Kategori KBMI adalah sebagai berikut:

1) KBMI 1: Modal inti di bawah Rp6 triliun.
2) KBMI 2: Modal inti antara Rp6 triliun – Rp14 triliun.
3) KBMI 3: Modal inti antara Rp14 triliun – Rp70 triliun.
4) KBMI 4: Modal inti di atas Rp70 triliun.

Perubahan dari sistem BUKU ke KBMI bertujuan untuk menyesuaikan regulasi permodalan dengan perkembangan industri

perbankan dan mendukung konsolidasi bank agar memiliki ketahanan yang lebih baik.

3. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* – CAR)

Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan bank. Menurut POJK No. 11/POJK.03/2016, CAR dihitung berdasarkan modal inti dan modal pelengkap dibandingkan dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Ketentuan CAR berdasarkan Basel III adalah:

a. Minimum 8% untuk modal inti utama (Tier 1 Capital).
b. Minimum 10,5% untuk total modal inti (Tier 1 Capital + Additional Tier 1 Capital).
c. Minimum 12,5% untuk total modal (Total Capital = Tier 1 + Tier 2).

OJK juga mewajibkan bank untuk memiliki tambahan modal dalam bentuk Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% dan Countercyclical Buffer yang ditetapkan sesuai kondisi ekonomi (OJK, 2021).

D. Sumber Dana dari Masyarakat

Perbankan memiliki peran krusial dalam perekonomian, salah satunya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Sumber dana dari masyarakat menjadi komponen utama dalam struktur pendanaan bank, yang memungkinkan perbankan untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Regulasi terkait penghimpunan dana masyarakat di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dalam sistem keuangan global dan domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengatur mekanisme penghimpunan dana ini guna menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepentingan nasabah.

1. Bentuk Sumber Dana dari Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat dalam perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

a. Tabungan (*Saving Deposits*)

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang memiliki karakteristik fleksibilitas tinggi, di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja sesuai dengan ketentuan bank. Beberapa ciri utama tabungan adalah:

1) Terdapat batasan jumlah transaksi per bulan.
2) Memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan deposito.
3) Dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM/debit dan e-banking.

Tabungan menjadi salah satu instrumen utama penghimpunan dana bank di Indonesia. Produk tabungan yang banyak ditawarkan oleh bank meliputi Tabungan Konvensional, Tabungan Syariah, dan Tabungan Berjangka.

b. Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan masyarakat yang bersifat likuid, digunakan untuk transaksi bisnis, dan dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen lainnya. Karakteristik utama giro meliputi:

1) Digunakan oleh perusahaan atau institusi untuk keperluan transaksi bisnis.
2) Tidak memiliki suku bunga tinggi, namun diberikan jasa giro.
3) Memiliki fitur transaksi non-tunai seperti pemindahbukuan dan pembayaran otomatis.

Regulasi terkait giro diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang mengatur ketentuan penghimpunan dana bank, termasuk giro.

c. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah simpanan masyarakat yang memiliki jangka waktu tertentu, di mana dana hanya dapat dicairkan setelah periode yang telah disepakati. Karakteristik deposito meliputi:

1) Memiliki jangka waktu yang bervariasi (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan).
2) Menawarkan tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan dan giro.
3) Tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo, kecuali dengan penalti.

4) Deposito menjadi salah satu instrumen penghimpunan dana terbesar bagi perbankan Indonesia, dengan kontribusi mencapai lebih dari 30% dari total dana pihak ketiga.

d. Simpanan Syariah

Pada sistem perbankan syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui skema yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Instrumen utama simpanan syariah meliputi:

1) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah jenis simpanan syariah di mana nasabah menitipkan dana kepada bank tanpa adanya kewajiban bank untuk memberikan imbal hasil atau bunga. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai hâfidh (penjaga) yang bertanggung jawab atas dana yang disimpan oleh nasabah. Nasabah dapat menarik dananya kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada jaminan imbal hasil, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan atau kebijakan bank, namun pemberian bonus tersebut sepenuhnya bersifat sukarela dari pihak bank, bukan kewajiban yang harus dipenuhi. Konsep ini sejalan dengan prinsip mudarabah dalam hukum Islam yang menghindari unsur riba (bunga) dalam transaksi keuangan.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah jenis simpanan syariah di mana dana yang disetorkan oleh nasabah dikelola oleh bank dengan sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sementara nasabah bertindak sebagai rabbul mal (pemilik dana). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya, nasabah mendapatkan nisbah keuntungan yang lebih tinggi karena berperan sebagai pemberi modal, sementara bank mengelola dananya dalam berbagai instrumen yang halal dan sesuai prinsip syariah.

3) Deposito Syariah

Deposito Syariah merupakan produk simpanan yang mirip dengan deposito konvensional, namun menggunakan prinsip

Mudharabah Muthlaqah. Dalam akad Mudharabah Muthlaqah, nasabah memberikan dana kepada bank untuk dikelola dalam investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak berinvestasi pada sektor yang haram (misalnya, alkohol atau perjudian). Bank bertindak sebagai pengelola dana, sementara nasabah berperan sebagai pemberi modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Peran Sumber Dana Masyarakat dalam Perbankan dan Perekonomian

Sumber dana dari masyarakat berperan penting dalam sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa manfaat utama dari penghimpunan dana masyarakat adalah:

a. Meningkatkan Likuiditas Bank

Sumber dana masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan likuiditas bank, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga kestabilan operasional suatu bank. Dana yang dihimpun melalui produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro memberikan bank kemampuan untuk memiliki cadangan kas yang cukup. Keberadaan dana yang cukup memungkinkan bank untuk menjalankan operasionalnya dengan lebih fleksibel, termasuk dalam hal pemberian kredit dan pinjaman kepada nasabah. Sebagai akibatnya, likuiditas bank yang baik akan mendorong bank untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi keuangan, menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki surplus dana (Mishkin, 2019).

b. Mendukung Pertumbuhan Kredit dan Investasi

Dana yang dihimpun dari masyarakat memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan kredit dan investasi yang menjadi pendorong utama dalam perkembangan ekonomi. Bank memperoleh dana dari masyarakat melalui simpanan, seperti tabungan, deposito, dan giro, yang kemudian digunakan untuk memberikan kredit kepada sektor-sektor produktif. Kredit ini, pada gilirannya, dapat disalurkan kepada industri, perdagangan, dan sektor infrastruktur yang memiliki potensi untuk

menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Dengan menyediakan pembiayaan untuk sektor-sektor ini, bank tidak hanya berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi yang berlangsung, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan dan pembangunan.

c. Menyediakan Instrumen Investasi bagi Masyarakat
   Sumber dana yang dihimpun dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito berperan penting dalam mendukung stabilitas perbankan dan memberikan pilihan investasi yang aman. Tabungan menawarkan kemudahan akses dana dengan bunga rendah, cocok untuk kebutuhan harian. Giro memungkinkan transaksi bisnis lebih fleksibel melalui fasilitas cek dan transfer. Sementara itu, deposito memberikan imbal hasil lebih tinggi dengan jangka waktu tertentu, sehingga lebih menguntungkan bagi nasabah yang ingin menyimpan dana dalam periode tertentu. Selain itu, deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga memberikan perlindungan terhadap dana nasabah.

d. Mendorong Inklusi Keuangan
   Peran sumber dana masyarakat dalam perbankan tidak hanya terbatas pada meningkatkan likuiditas bank dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak besar dalam mendorong inklusi keuangan. Dengan semakin banyaknya produk simpanan yang tersedia, bank dapat memberikan akses kepada masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk menikmati layanan keuangan. Tabungan, giro, dan deposito merupakan beberapa produk yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat untuk mengelola dana, baik untuk tujuan jangka pendek maupun panjang. Produk-produk ini memungkinkan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, untuk terhubung dengan sistem keuangan formal, yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau.

E. Peraturan Sumber Dana Lembaga Keuangan Lain Bagi Bank di Indonesia

Sumber dana yang dimiliki oleh bank merupakan komponen fundamental dalam menentukan kapasitas dan kemampuan bank untuk

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Di Indonesia, selain menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, bank juga dapat memperoleh dana dari lembaga keuangan lain. Sumber dana ini dapat berupa fasilitas likuiditas, pinjaman, serta penerbitan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti lembaga pembiayaan, pasar modal, dan perusahaan asuransi.

1. Sumber Dana dari Lembaga Keuangan Lain

Lembaga keuangan yang menyediakan dana bagi bank di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

a. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam menyediakan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik bagi individu maupun perusahaan. Fungsi utama lembaga ini adalah memberikan pembiayaan dalam berbagai bentuk, seperti pembiayaan konsumsi, investasi, dan modal kerja. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti pembelian kendaraan atau rumah, sementara pembiayaan investasi membantu perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan modal kerja sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lembaga pembiayaan juga menjadi saluran penting bagi bank dalam memperoleh sumber dana melalui pinjaman atau fasilitas pendanaan lainnya.

b. Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting bagi bank dalam menjalankan operasionalnya. Melalui pasar modal, bank dapat mengakses dana dari investor dengan cara menerbitkan surat berharga, seperti obligasi atau saham. Penerbitan obligasi seringkali digunakan oleh bank yang membutuhkan dana dalam jangka panjang, misalnya untuk ekspansi usaha atau pendanaan proyek-proyek besar. Obligasi memungkinkan bank untuk memperoleh dana dengan jangka waktu yang lebih panjang dan dengan bunga yang disepakati

sebelumnya, sehingga lebih cocok untuk kebutuhan pendanaan yang tidak bersifat jangka pendek.

c. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam mengelola dana yang dihimpun melalui premi dari nasabah. Dana tersebut tidak hanya disimpan, tetapi juga diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk membayar klaim dan mendukung kestabilan keuangan perusahaan. Sebagian dari dana hasil investasi ini juga dapat dipinjamkan kepada bank melalui instrumen finansial seperti pinjaman atau penerbitan surat utang. Dengan cara ini, perusahaan asuransi turut berkontribusi dalam menyediakan dana bagi bank, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan operasional atau memberikan kredit kepada nasabah.

2. Peraturan Terkait Penghimpunan Dana oleh Bank dari Lembaga Keuangan Lain

Sumber dana yang diperoleh bank dari lembaga-lembaga keuangan lain diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya risiko sistemik. Beberapa peraturan utama yang mengatur sumber dana ini antara lain:

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang ini adalah landasan hukum bagi kegiatan perbankan di Indonesia, yang mengatur berbagai hal terkait dengan kegiatan usaha bank, termasuk di dalamnya mengenai penghimpunan dan penyaluran dana. Pasal 39 dalam UU ini mengatur tentang kewajiban bank untuk menjaga likuiditas dan melakukan kegiatan usaha secara hati-hati. Hal ini relevan dengan penghimpunan dana dari lembaga keuangan lain, di mana bank wajib memastikan bahwa sumber dana tersebut aman dan tidak menimbulkan risiko sistemik.

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Giro Wajib Minimum (GWM)

PBI No. 18/15/PBI/2016 tentang Giro Wajib Minimum mengatur kewajiban bagi bank-bank di Indonesia untuk menyimpan sebagian dana sebagai cadangan di Bank Indonesia. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup

untuk menjalankan kegiatan operasional, termasuk dalam hal penarikan dana atau kewajiban lainnya yang timbul akibat penggunaan dana dari lembaga keuangan lain.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

   Peraturan ini adalah aturan operasional yang memberikan pedoman bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha, termasuk dalam hal pengelolaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan lain. Salah satu aturan penting dalam peraturan ini adalah mengenai pembatasan jumlah dana yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada satu lembaga keuangan, untuk menghindari terjadinya konsentrasi risiko yang berlebihan.

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

   UU Pasar Modal mengatur tentang kegiatan pasar modal di Indonesia, yang mencakup penerbitan obligasi, saham, dan instrumen pasar modal lainnya. Bank yang membutuhkan dana dapat menerbitkan surat berharga seperti obligasi yang ditawarkan kepada lembaga keuangan atau investor lain. OJK mengawasi dan memberikan izin atas penerbitan surat berharga oleh bank melalui regulasi yang termaktub dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

e. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

   Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia memiliki tugas untuk menjamin simpanan masyarakat di bank. LPS juga berperanan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam hal bank memperoleh dana dari lembaga keuangan lain, LPS mengawasi untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak membahayakan stabilitas bank dan sistem keuangan secara keseluruhan. Peraturan LPS yang relevan adalah Peraturan LPS No. 3/PLPS/2014 tentang Penjaminan Simpanan.

3. Mekanisme Sumber Dana dari Lembaga Keuangan Lain

Ada berbagai mekanisme di mana bank dapat memperoleh dana dari lembaga keuangan lain, yang meliputi:

a. Pinjaman Antar Bank

   Pinjaman antar bank, atau interbank lending, merupakan mekanisme yang memungkinkan bank untuk meminjam dana dari bank lain guna memenuhi kebutuhan likuiditas jangka

pendek. Sistem ini sangat berguna bagi bank yang menghadapi tekanan likuiditas sementara dan membutuhkan dana cepat untuk menjaga kestabilan operasional. Pinjaman antar bank biasanya bersifat sementara, dengan tenor yang pendek, dan dilaksanakan dengan bunga yang disepakati bersama antara pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan dana. Mekanisme ini memastikan bahwa bank tetap dapat beroperasi dengan lancar meskipun dalam situasi darurat.

b. Fasilitas Likuiditas Bank Indonesia (FLBI)
   Fasilitas Likuiditas Bank Indonesia (FLBI) adalah instrumen yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk membantu bank-bank yang mengalami masalah likuiditas jangka pendek. Fasilitas ini memberikan akses cepat bagi bank yang memerlukan dana tunai dalam jumlah besar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Dengan menggunakan FLBI, bank dapat memperoleh dana yang diperlukan tanpa harus menjual aset dalam kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Bank Indonesia menetapkan bunga untuk fasilitas ini berdasarkan kebijakan moneter yang berlaku, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan stabilitas sistem keuangan.
c. Penerbitan Surat Berharga
   Penerbitan surat berharga merupakan salah satu mekanisme penting bagi bank untuk memperoleh dana dalam jumlah besar. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah obligasi, seperti Obligasi Bank Indonesia (OBI) atau obligasi korporasi, yang dapat dipasarkan kepada investor melalui pasar modal. Bank menerbitkan surat berharga ini dengan tujuan untuk mendanai kegiatan operasional, ekspansi usaha, atau memberikan pinjaman kepada nasabah. Proses penerbitan surat berharga ini juga melibatkan langkah-langkah yang ketat, termasuk penyusunan prospektus, penetapan harga, serta evaluasi risiko yang terkait dengan penerbitan instrumen tersebut.
d. Pengelolaan Dana Melalui Instrumen Derivatif
   Instrumen derivatif, seperti swap dan forward contracts, digunakan oleh bank sebagai alat untuk mengelola risiko yang timbul dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Swap adalah kontrak di mana dua pihak sepakat untuk menukar aliran

pembayaran di masa depan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, seperti pembayaran bunga tetap dengan bunga mengambang. Sementara itu, forward contracts memungkinkan bank untuk mengunci harga atau nilai tukar suatu aset pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Instrumen ini membantu bank mengurangi ketidakpastian terkait dengan pergerakan pasar yang dapat memengaruhi nilai aset atau kewajiban.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan prinsip azaz manfaat dalam sistem ekonomi Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam sektor perbankan!
2. Bagaimana konsep keadilan dalam sistem ekonomi Indonesia mempengaruhi kebijakan perbankan? Berikan contoh nyata!
3. Mengapa keseimbangan ekonomi menjadi prinsip penting dalam sistem perbankan? Jelaskan dengan contoh implementasinya!
4. Bagaimana demokrasi ekonomi di Indonesia mempengaruhi regulasi dan kebijakan perbankan?
5. Jelaskan perbedaan antara modal inti dan modal pelengkap dalam perbankan!
6. Apa saja sumber modal yang dapat digunakan oleh bank untuk mendukung operasionalnya?
7. Mengapa modal yang kuat sangat penting bagi kelangsungan bank dan sistem perbankan nasional?
8. Sebutkan dan jelaskan regulasi utama yang mengatur permodalan bank di Indonesia!
9. Bagaimana ketentuan modal minimum bank di Indonesia berdasarkan regulasi OJK atau Bank Indonesia?
10. Apa dampak dari regulasi permodalan terhadap stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat?
11. Sebutkan dan jelaskan berbagai sumber dana dari masyarakat yang digunakan oleh perbankan!
12. Mengapa kepercayaan masyarakat sangat penting dalam penghimpunan dana oleh bank?
13. Bagaimana bank mengelola dana yang diperoleh dari masyarakat agar tetap aman dan menguntungkan?

14. Apa saja sumber dana yang dapat diperoleh bank dari lembaga keuangan lain?
15. Jelaskan peraturan yang mengatur penggunaan dana dari lembaga keuangan lain bagi bank di Indonesia!

BAB IV
HUKUM EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM, KAEDAH HUKUM EKONOMI DAN ALOKASI DANA BANK

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan sistem hukum ekonomi dan kaedah baik subtantif maupun administratif, memahmai hukum ekonomi serta peraturan yang berkait dengan alokasi dana bank di Indonesia, serta memahami jenis alokasi dana bank. Sehingga pembaca dapat memahami bagaimana regulasi mempengaruhi operasional perbankan serta perannya dalam mendukung perekonomian nasional.
Materi Pembelajaran • Sistem Hukum Ekonomi dan Kaedah Baik Subtantif maupun Administratif • Hukum Ekonomi serta Peraturan yang Berkait dengan Alokasi Dana Bank di Indonesia • Jenis Alokasi Dana Bank • Soal Latihan

A. Sistem Hukum Ekonomi dan Kaedah Baik Subtantif maupun Administratif

Hukum ekonomi merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Hukum ekonomi tidak hanya mencakup aspek substantif, seperti regulasi tentang hak dan kewajiban pelaku ekonomi, tetapi juga aspek administratif, seperti pengawasan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam perekonomian. Dalam konteks Indonesia, hukum ekonomi berperan penting dalam mengatur sistem perbankan, investasi, perdagangan, serta perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Sistem hukum ekonomi di Indonesia merupakan

kombinasi dari beberapa prinsip hukum yang mencerminkan karakteristik hukum nasional dan dinamika ekonomi global.

1. Dasar Konstitusional Hukum Ekonomi di Indonesia

Sistem hukum ekonomi di Indonesia berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 33 UUD 1945, prinsip dasar ekonomi Indonesia dijelaskan, yaitu:

a. Demokrasi ekonomi, di mana ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
b. Penguasaan oleh negara, terutama dalam sektor-sektor strategis, seperti energi, perbankan, dan sumber daya alam.
c. Keadilan sosial dalam distribusi kekayaan nasional, untuk memastikan kesejahteraan rakyat secara merata.

Dasar konstitusional ini menjadi acuan bagi berbagai regulasi hukum ekonomi di Indonesia, termasuk regulasi di bidang perbankan, investasi, perdagangan, dan persaingan usaha.

2. Hukum Ekonomi Sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional

Hukum ekonomi merupakan cabang dari hukum publik dan hukum privat yang mengatur hubungan antar pelaku ekonomi serta intervensi negara dalam aktivitas ekonomi. Hukum ekonomi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang utama:

a. Hukum Perbankan dan Keuangan
   Hukum perbankan dan keuangan di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk kegiatan perbankan di Indonesia, mencakup segala aspek mulai dari pendirian, kegiatan usaha, hingga pengawasan terhadap bank. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi sektor perbankan.
b. Hukum Persaingan Usaha
   Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dengan mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya menjaga agar setiap perusahaan dapat bersaing secara sehat, tanpa ada yang mendominasi pasar secara tidak adil atau menghambat kebebasan berusaha.

c. Hukum Investasi

Hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait investasi, termasuk hak dan kewajiban investor, serta prosedur yang harus diikuti dalam melakukan investasi. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyediakan berbagai kemudahan dan perlindungan hukum bagi investor, baik domestik maupun asing. Undang-undang ini juga menjamin perlindungan yang adil bagi investor, termasuk perlindungan terhadap hak-hak properti dan hak-hak lainnya yang terkait dengan investasi.

d. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam berbagai transaksi ekonomi, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan standar dan kualitas yang dijanjikan, hak atas informasi yang jelas mengenai produk, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan atau menyesatkan.

e. Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berfokus pada aspek perdagangan ekspor-impor dan kebijakan perdagangan internasional. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai peraturan yang mengatur

arus barang dan jasa antara Indonesia dan negara lain. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang adil, menguntungkan, dan seimbang, sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional.

3. Kaidah Substantif Hukum Ekonomi

Kaidah substantif hukum ekonomi berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara pelaku ekonomi, termasuk hak dan kewajiban yang melekat padanya. Beberapa contoh kaidah substantif dalam hukum ekonomi di Indonesia meliputi:

a. Hak dan Kewajiban dalam Transaksi Ekonomi

   Pada transaksi ekonomi, perjanjian yang sah sangat penting untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan empat syarat utama agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi, yang harus dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Kedua, para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak, yakni usia dewasa dan tidak dalam keadaan terhalang hukum. Ketiga, objek perjanjian harus jelas dan pasti, baik itu berupa barang, jasa, maupun hak yang dapat diperjualbelikan. Terakhir, perjanjian tersebut harus didasarkan pada sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

b. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi

   Prinsip keadilan dalam ekonomi mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan hak konsumen serta masyarakat secara umum. Hukum ekonomi, termasuk dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berperan penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen. Salah satu bentuk keadilan yang dijamin oleh hukum ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan serta bebas dari cacat atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi syarat.

c. Regulasi Anti-Monopoli dan Persaingan Sehat
   UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dirancang untuk memastikan terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia usaha di Indonesia. Undang-undang ini melarang praktik-praktik anti-persaingan, seperti kartel dan monopoli, yang dapat merugikan konsumen dan menghambat pertumbuhan usaha lainnya. Praktik kartel, di mana perusahaan-perusahaan sepakat untuk menetapkan harga atau pembagian pasar, dapat menyebabkan harga barang atau jasa yang tidak wajar, mengurangi pilihan konsumen, dan mengurangi inovasi dalam pasar.
d. Kebijakan Fiskal dan Moneter
   Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan dasar hukum bagi Bank Indonesia untuk mengelola kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Salah satu peran utama Bank Indonesia adalah mengendalikan inflasi dan memastikan kestabilan harga melalui pengaturan suku bunga serta operasi pasar terbuka. Kebijakan ini sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan.

4. Kaidah Administratif Hukum Ekonomi

Kaidah administratif dalam hukum ekonomi berkaitan dengan regulasi yang mengatur tata cara pengelolaan, pengawasan, dan kebijakan administrasi dalam kegiatan ekonomi. Beberapa contoh kaidah administratif yang berlaku di Indonesia adalah:

a. Perizinan Usaha dan Investasi
   Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS), yang memungkinkan pengusaha untuk mengurus perizinan secara daring, tanpa harus datang ke berbagai instansi terkait. Sistem OSS ini mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dalam satu platform, yang mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi proses perizinan.

b. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengatur perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan non-bank. Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan beroperasi secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna melindungi kepentingan konsumen dan mencegah terjadinya krisis keuangan.
c. Regulasi Pajak dan Kepatuhan Fiskal
   Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur seluruh aspek perpajakan di Indonesia, mulai dari ketentuan umum mengenai pajak hingga prosedur perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan efisien, serta untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat dan badan usaha. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
d. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran penting dalam sistem hukum ekonomi di Indonesia. Hukum ini dirancang untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam konteks ekonomi, tindak pidana korupsi dapat merusak iklim investasi dan memperburuk ketimpangan ekonomi, oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam mendukung kestabilan dan keadilan ekonomi.

B. Hukum Ekonomi serta Peraturan yang Berkait dengan Alokasi Dana Bank di Indonesia

Hukum ekonomi berperan penting dalam mengatur sistem perbankan, termasuk dalam aspek alokasi dana. Di Indonesia, alokasi dana bank diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan distribusi kredit dan investasi berjalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Berbagai peraturan telah diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK untuk memastikan bahwa alokasi dana bank berjalan secara efisien dan aman. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang berkaitan dengan alokasi dana bank di Indonesia:

1. Undang-Undang yang Mengatur Alokasi Dana Bank

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998

Mengatur fungsi bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan investasi.

Menetapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana.

Bank dilarang melakukan spekulasi yang dapat merugikan nasabah.

b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur industri perbankan, termasuk dalam aspek alokasi dana.

Mengatur standar permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko dalam perbankan.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 3 Tahun 2004

Mengatur kebijakan moneter dan peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan.

Menetapkan batasan bagi bank dalam hal penyaluran kredit dan investasi.

2. **Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
   a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/26/PBI/2012 tentang Giro Wajib Minimum (GWM)
      Mengatur jumlah cadangan wajib yang harus disimpan oleh bank di Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas likuiditas.
      Bank harus memenuhi rasio GWM tertentu, tergantung pada ukuran dan jenis banknya.

   b. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
      Bank harus memiliki modal yang cukup sebelum menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau investasi.
      Modal minimum ditetapkan berdasarkan risiko dan skala operasional bank.
   c. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
      Bank wajib menerapkan sistem manajemen risiko dalam menyalurkan kredit dan investasi.
      Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dikelola dengan baik.
   d. POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penyaluran Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
      Mendorong bank untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
      Bank dilarang menyalurkan kredit secara eksesif kepada sektor-sektor yang berisiko tinggi tanpa analisis mendalam.
   e. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan
      Mewajibkan bank untuk mengalokasikan sebagian dana ke proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan.

C. Jenis Alokasi Dana Bank

Pada sistem perbankan, alokasi dana merupakan proses penyaluran dana yang telah dihimpun oleh bank dari berbagai sumber kepada sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan. Alokasi dana ini

dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) guna menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana bank tidak hanya mencakup penyaluran kredit, tetapi juga investasi dalam surat berharga, pemenuhan cadangan likuiditas, dan transaksi antarbank. Regulasi mengenai alokasi dana ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Alokasi dana bank terbagi dalam beberapa jenis utama, yaitu alokasi dana dalam bentuk kredit, alokasi dana dalam bentuk investasi, alokasi dana dalam bentuk cadangan dan likuiditas, serta alokasi dana untuk transaksi antarbank.

1. Alokasi Dana dalam Bentuk Kredit

Kredit merupakan bentuk utama alokasi dana yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan tujuan dan penerimanya, kredit bank dapat dikategorikan menjadi:

a. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kredit ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2017 yang memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam memberikan kredit konsumsi kepada nasabah. POJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian kredit konsumsi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan perlindungan bagi konsumen.

b. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah jenis kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada perusahaan atau individu untuk membiayai proyek jangka panjang yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Kredit ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Kredit Investasi, yang memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berinvestasi dalam proyek dengan jangka waktu yang panjang.

c. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan atau usaha untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari. Kredit ini sangat penting bagi pelaku usaha, terutama

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali membutuhkan dana tambahan untuk menjaga kelancaran operasi bisnis. Di Indonesia, kredit modal kerja bagi UMKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 20/POJK.03/2015 yang memberikan pedoman bagi bank dan lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.

d. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang dirancang untuk mendukung usaha kecil dan mikro di Indonesia. Tujuan utama dari KUR adalah untuk memberikan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah, sehingga usaha kecil dan mikro dapat mengembangkan bisnis tanpa terbebani biaya bunga yang tinggi. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.05/2022, yang menetapkan ketentuan tentang pemberian kredit kepada sektor-sektor usaha yang belum mendapat akses kredit dari lembaga keuangan konvensional.
e. Kredit Multiguna
   Kredit Multiguna merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada individu atau perusahaan dengan jaminan berupa aset tertentu, seperti properti, kendaraan, atau aset lainnya. Program ini diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018, yang memberikan pedoman mengenai persyaratan dan prosedur pemberian kredit multiguna di Indonesia. Kredit ini sering digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembelian barang konsumsi, renovasi rumah, atau pengembangan usaha. Dengan jaminan yang diberikan, kredit multiguna menjadi pilihan yang lebih aman bagi pemberi kredit, serta memungkinkan debitur untuk memperoleh dana dalam jumlah besar dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan

2. Alokasi Dana dalam Bentuk Investasi

Bank juga mengalokasikan dananya dalam bentuk investasi pada berbagai instrumen keuangan, antara lain:

a. Surat Berharga Negara (SBN)

Surat Berharga Negara (SBN) merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara, terutama untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan utang negara. SBN merupakan instrumen investasi yang aman karena dijamin oleh negara, sehingga memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Bank, sebagai salah satu pelaku ekonomi, seringkali berinvestasi dalam SBN sebagai alternatif untuk memperoleh imbal hasil yang lebih stabil dan terjamin. Hal ini memberikan keuntungan bagi bank yang membutuhkan instrumen investasi yang aman, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu.

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengendalikan inflasi. SBI biasanya diterbitkan dengan jangka waktu yang relatif pendek, sehingga menjadi pilihan investasi jangka pendek yang menarik bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. SBI juga berfungsi sebagai alat bagi BI untuk mengatur likuiditas di pasar uang, serta mengontrol tingkat suku bunga dan stabilitas ekonomi.

c. Obligasi Korporasi

Obligasi korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendapatkan dana dari investor. Perusahaan yang menerbitkan obligasi ini berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Obligasi korporasi sering digunakan untuk pendanaan proyek atau ekspansi bisnis perusahaan. Sebagai instrumen investasi, obligasi korporasi memberikan imbal hasil berupa bunga yang dibayarkan secara periodik, dan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, mengingat tingkat risikonya juga lebih tinggi.

d. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang adalah salah satu instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi dengan fokus pada investasi di instrumen pasar uang jangka pendek, seperti surat berharga, sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan deposito. Reksa dana ini menawarkan likuiditas tinggi dan risiko yang relatif rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, menjadikannya pilihan yang tepat bagi bank yang ingin mengalokasikan dana untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi daripada deposito tradisional. Imbal hasil yang ditawarkan oleh reksa dana pasar uang umumnya lebih stabil, meskipun sedikit lebih tinggi, karena menginvestasikan dana dalam instrumen yang lebih aman.

3. Alokasi Dana dalam Bentuk Cadangan dan Likuiditas

Untuk menjaga stabilitas keuangan, bank diwajibkan menyimpan sebagian dana dalam bentuk cadangan dan aset likuid. Jenis alokasi ini meliputi:

a. Giro Wajib Minimum (GWM)

   Giro Wajib Minimum (GWM) adalah kewajiban bagi bank untuk menyimpan sebagian dari dana yang diterimanya dalam bentuk cadangan di Bank Indonesia (BI). GWM bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan likuiditas perbankan, serta untuk mendukung kemampuan bank dalam menghadapi kebutuhan likuiditas yang mendesak. Bank Indonesia menetapkan rasio GWM yang harus dipenuhi oleh bank, yang biasanya berupa persentase dari total simpanan yang ada di bank. Rasio ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan ekonomi dan kondisi pasar yang ada.

b. Dana Likuiditas Bank

   Dana likuiditas bank merujuk pada dana yang disimpan dalam bentuk kas atau aset yang mudah dijual dan dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Aset likuid ini meliputi uang tunai, simpanan di bank lain, dan instrumen keuangan yang dapat dengan cepat diuangkan tanpa risiko besar. Dana likuiditas yang cukup sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional bank, terutama dalam menghadapi tuntutan penarikan dana oleh nasabah atau kebutuhan mendesak lainnya.

c. Dana Cadangan Kredit Macet

Dana cadangan kredit macet merupakan dana yang disisihkan oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL). Dana ini bertujuan untuk menutupi potensi kerugian yang dapat timbul akibat kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Penetapan cadangan kredit macet ini penting untuk menjaga kesehatan finansial bank dan memastikan bank memiliki cukup dana untuk mengatasi risiko gagal bayar tanpa mengganggu stabilitas operasionalnya. Bank diwajibkan untuk menghitung dan menyisihkan cadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang bersifat spesifik maupun umum, berdasarkan kualitas kredit yang diberikan.

4. Alokasi Dana dalam Transaksi Antarbank

Bank juga melakukan transaksi antarbank untuk mendukung likuiditas dan kebutuhan keuangan jangka pendek. Jenis transaksi ini meliputi:

a. *Interbank Call Money*

Interbank call money adalah pinjaman jangka pendek yang dilakukan antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Pinjaman ini umumnya memiliki tenor yang sangat pendek, biasanya hanya berlangsung selama satu hari. *Interbank call money* digunakan oleh bank-bank yang membutuhkan dana tambahan dalam waktu singkat untuk memastikan dapat memenuhi kewajiban pembayaran, seperti penarikan dana nasabah atau kewajiban lainnya. Transaksi ini memiliki bunga yang relatif rendah karena sifatnya yang sangat pendek, dan suku bunga tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar uang yang berlaku.

b. *Repurchase Agreement* (Repo)

Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual beli surat berharga di mana penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama pada waktu tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Transaksi ini sering digunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh dana sementara, dengan jaminan berupa surat berharga. Repo dapat dilihat sebagai bentuk pinjaman jangka pendek yang melibatkan

aset sebagai jaminan, dan sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam waktu singkat.

c. Pinjaman Likuiditas Bank Indonesia (PLBI)
Pinjaman Likuiditas Bank Indonesia (PLBI) adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang menghadapi kesulitan likuiditas jangka pendek. Fasilitas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia dengan menyediakan dana darurat bagi bank yang membutuhkan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Bank yang mengakses PLBI dapat memanfaatkan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan operasional atau memenuhi kebutuhan nasabahnya, sehingga menghindari krisis yang lebih besar dalam sistem perbankan.

D. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian sistem hukum ekonomi dan perannya dalam mengatur aktivitas ekonomi di Indonesia!
2. Apa perbedaan antara kaedah substantif dan kaedah administratif dalam hukum ekonomi? Berikan contoh penerapannya dalam sektor perbankan!
3. Bagaimana kaedah substantif dan administratif dalam hukum ekonomi dapat memastikan stabilitas sistem keuangan di Indonesia?
4. Jelaskan prinsip dasar hukum ekonomi yang mengatur alokasi dana perbankan di Indonesia!
5. Sebutkan dan jelaskan peraturan utama yang mengatur penggunaan dan penyaluran dana bank di Indonesia!
6. Bagaimana kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempengaruhi alokasi dana bank? Berikan contoh kebijakan yang telah diterapkan!
7. Analisislah dampak regulasi hukum ekonomi terhadap efisiensi dan stabilitas perbankan dalam menyalurkan dana ke sektor ekonomi!
8. Jelaskan berbagai jenis alokasi dana yang dilakukan oleh bank, serta peranannya dalam mendukung perekonomian nasional!
9. Bagaimana bank menentukan kebijakan alokasi dana mereka? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?
10. Bandingkan alokasi dana dalam bentuk kredit dengan investasi perbankan. Manakah yang lebih berisiko dan mengapa?

11. Jelaskan bagaimana alokasi dana yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara!

BAB V
KLASIFIKASI HUKUM EKONOMI DAN KREDIT DAN JAMINAN DALAM PERBANKAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan pengertian kredit, memahami pembangunan dan sosial hukum ekonomi di Indonesia, serta memahami permasalahan kredit bermasalah dari aspek hukum perbankan. Sehingga pembaca dapat mampu mengidentifikasi peran kredit dalam pembangunan ekonomi, memahami regulasi hukum ekonomi yang relevan, serta menganalisis permasalahan kredit bermasalah dan penyelesaiannya dalam sistem hukum perbankan.
Materi Pembelajaran • Pengertian Kredit • Pembangunan dan Sosial Hukum Ekonomi di Indonesia • Permasalahan Kredit Bermasalah dari Aspek Hukum Perbankan • Soal Latihan

A. Pengertian Kredit

Kredit merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem keuangan dan perbankan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia perbankan, kredit tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan bagi individu dan perusahaan, tetapi juga sebagai alat yang memungkinkan bank memperoleh keuntungan melalui bunga dan biaya administrasi. Dalam konteks hukum, pengertian kredit secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 Ayat (11) UU Perbankan, disebutkan bahwa: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga." Bank menerapkan analisis kredit dengan menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter Debitur)

Karakter debitur merupakan salah satu aspek penting dalam proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Sebelum memberikan pinjaman, bank akan mengevaluasi reputasi dan riwayat kredit calon debitur untuk memastikan bahwa debitur tersebut memiliki tanggung jawab finansial yang baik. Salah satu cara untuk menilai karakter debitur adalah dengan memeriksa data yang tersedia di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang merupakan sistem yang menyimpan informasi terkait riwayat kredit dan kewajiban finansial debitur di berbagai lembaga keuangan. Pengecekan ini membantu bank untuk menilai apakah debitur memiliki sejarah pembayaran kredit yang baik atau adanya keterlambatan pembayaran yang bisa berisiko bagi pemberian pinjaman.

2. *Capacity* (Kapasitas Membayar)

Kapasitas membayar merupakan aspek kunci yang dievaluasi oleh bank dalam proses penilaian kredit. Bank akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman berdasarkan sumber pendapatan yang dimiliki dan kondisi keuangan secara keseluruhan. Sumber pendapatan yang stabil dan memadai, seperti pendapatan tetap dari gaji atau hasil usaha yang konsisten, menjadi indikator bahwa debitur memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Selain itu, kondisi keuangan debitur juga dianalisis, meliputi rasio utang terhadap pendapatan dan arus kas untuk memastikan bahwa debitur mampu memenuhi cicilan tanpa kesulitan. Selain faktor pendapatan, bank juga memperhatikan struktur biaya dan kewajiban lain yang dimiliki debitur. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana debitur dapat mengelola beban keuangan tanpa mengganggu kemampuan membayar cicilan pinjaman.

3. *Capital* (Modal)

Evaluasi terhadap modal atau aset yang dimiliki debitur merupakan langkah penting dalam proses pemberian kredit oleh bank. Modal ini bisa berupa aset tetap seperti properti, kendaraan, atau aset lancar seperti tabungan dan investasi yang dapat digunakan sebagai

jaminan untuk memperkecil risiko kredit. Bank akan menilai sejauh mana nilai aset tersebut dapat menutupi jumlah pinjaman yang diajukan jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Aset yang memiliki nilai likuid yang baik dan mudah dialihkan menjadi uang tunai akan lebih menarik bagi bank karena memberikan jaminan keamanan tambahan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan atau collateral adalah elemen penting dalam penilaian kredit, yang memberikan bank kepastian jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Aset yang dijadikan jaminan berfungsi sebagai perlindungan bagi bank, yang memungkinkan untuk mengklaim aset tersebut jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman. Jenis aset yang sering digunakan sebagai jaminan meliputi properti, kendaraan, atau aset keuangan seperti deposito dan saham. Aset-aset ini dipilih berdasarkan nilai pasar yang stabil dan kemungkinan untuk dapat dijual dengan mudah.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi Makro)

Kondisi ekonomi makro berperan penting dalam proses penilaian kredit, karena dapat secara langsung memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Faktor-faktor seperti tingkat inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas politik dan sosial dapat berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha. Misalnya, dalam periode resesi atau penurunan ekonomi, banyak debitur mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang cukup untuk membayar kredit. Hal ini membuat bank perlu melakukan analisis mendalam terhadap proyeksi ekonomi dan bagaimana situasi tersebut bisa memengaruhi kemampuan debitur dalam jangka pendek dan panjang.

B. Pembangunan dan Sosial Hukum Ekonomi di Indonesia

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran hukum ekonomi yang mengatur kebijakan dan regulasi terkait sektor keuangan, perbankan, dan investasi. Hukum ekonomi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki aspek sosial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam

konteks ini, pembangunan ekonomi dan sosial hukum ekonomi saling berkaitan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Peran Hukum Ekonomi dalam Pembangunan

Hukum ekonomi merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Peran hukum ekonomi dalam pembangunan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Regulasi Sektor Keuangan dan Perbankan

Regulasi sektor keuangan dan perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan stabil. Beberapa regulasi penting yang mengatur sektor ini meliputi:

1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengawasi stabilitas dan keamanan sektor keuangan.
2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur sistem perbankan di Indonesia.
3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan OJK (POJK), yang menetapkan kebijakan terkait permodalan, kredit, dan pengawasan bank.

Kebijakan perbankan yang baik berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.

b. Kebijakan Investasi dan Ketahanan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, seperti:

1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan kepastian hukum bagi investor dalam menanamkan modal di Indonesia.
2) Omnibus Law (UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020), yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan investasi yang efektif dapat menarik investor domestik dan asing untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi.

c. Regulasi Pajak dan Redistribusi Ekonomi

Sistem perpajakan berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui mekanisme redistribusi pendapatan. Beberapa regulasi perpajakan yang penting antara lain:

1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur sistem perpajakan nasional.
2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang menentukan besaran pajak bagi individu dan badan usaha.
3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Penerapan pajak yang adil dan efektif dapat meningkatkan penerimaan negara serta mendukung program pembangunan sosial dan ekonomi.

2. Dampak Sosial Hukum Ekonomi

Penerapan hukum ekonomi memiliki dampak yang luas terhadap aspek sosial dalam masyarakat. Beberapa dampak utama meliputi:

a. Pengentasan Kemiskinan dan Inklusi Keuangan

Hukum ekonomi berperan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Salah satu program yang signifikan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dirancang untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Program ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, KUR berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok rentan dengan sumber daya ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau.

b. Perlindungan Hak Pekerja dan Kesejahteraan Sosial

Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan tenaga kerja. UU ini mencakup berbagai aspek penting, seperti hak atas upah yang adil, jaminan sosial, jam kerja

yang wajar, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya regulasi ini, pekerja mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas kerja, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

c. Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan Redistribusi
Ketimpangan ekonomi adalah isu yang tak terelakkan dalam proses pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Indonesia masih memiliki Gini Ratio sebesar 0,384, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan ini tercermin dalam perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Ketidaksetaraan ini berpotensi memperburuk kondisi sosial dan menghambat upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

C. Permasalahan Kredit Bermasalah dari Aspek Hukum Perbankan

Kredit merupakan salah satu aktivitas utama dalam industri perbankan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kredit yang disalurkan oleh bank dapat dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Kredit bermasalah, yang dikenal sebagai *Non-Performing Loan* (NPL), menjadi tantangan serius bagi industri perbankan karena dapat mengganggu stabilitas keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki risiko tinggi terhadap kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Kredit ini dikategorikan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya dalam sistem perbankan. Kredit bermasalah didefinisikan sebagai kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang berpotensi mengganggu likuiditas bank.

1. Klasifikasi Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

Kredit yang disalurkan oleh bank umumnya dikategorikan ke dalam lima tingkatan kolektibilitas, yaitu:

a. Lancar – Debitur membayar angsuran tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan.
b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) – Terdapat keterlambatan pembayaran hingga 90 hari.
c. Kurang Lancar – Tunggakan pembayaran sudah lebih dari 90 hari hingga 120 hari.
d. Diragukan – Tunggakan telah melebihi 120 hari tetapi belum mencapai 180 hari.
e. Macet – Kredit mengalami tunggakan lebih dari 180 hari dan berisiko tinggi untuk tidak tertagih.

Semakin tinggi tingkat kolektibilitas kredit, semakin besar risiko kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.

2. Peraturan Perbankan Terkait Kredit Bermasalah

Regulasi perbankan di Indonesia telah mengatur secara ketat mengenai mekanisme kredit bermasalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa peraturan penting yang mengatur kredit bermasalah antara lain:

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
   Mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank. Memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan restrukturisasi kredit guna mencegah NPL meningkat.
b. Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
   Menetapkan standar dalam menilai kualitas kredit dan mengelola risiko kredit bermasalah.
c. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah
   Mengatur penyelesaian kredit bermasalah, termasuk upaya restrukturisasi kredit dan lelang agunan.
d. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
   Memberikan dasar hukum bagi bank untuk menempuh jalur hukum jika debitur tidak mampu membayar utangnya.

3. Aspek Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum, yaitu:

a. Restrukturisasi Kredit

   POJK No. 11/POJK.03/2020 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Regulasi ini memberikan pedoman bagi bank untuk melaksanakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban kredit. Dalam hal ini, bank diberikan fleksibilitas untuk melakukan penjadwalan ulang pembayaran kredit, yang memungkinkan debitur untuk melunasi utang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, restrukturisasi juga mencakup pengurangan suku bunga atau perubahan syarat kredit yang disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur yang terdampak oleh pandemi.

b. Penagihan Melalui Jalur Hukum

   Jika upaya restrukturisasi kredit gagal dan debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, bank dapat melanjutkan proses penyelesaian melalui jalur hukum. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk menuntut pembayaran utang yang belum terbayar. Proses ini mengharuskan pihak bank untuk membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati. Pengadilan kemudian akan memutuskan apakah debitur harus membayar utang atau ada keputusan lain yang dapat diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Eksekusi Jaminan

   Pada penyelesaian kredit bermasalah, salah satu langkah yang dapat diambil oleh bank adalah eksekusi jaminan yang diberikan oleh debitur. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, bank memiliki hak untuk mengeksekusi aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pembayaran atas utang yang tidak terbayar dengan cara menjual atau melelang aset jaminan tersebut. Eksekusi jaminan menjadi langkah terakhir setelah upaya penyelesaian melalui restrukturisasi atau penagihan hukum tidak membuahkan hasil.

d. Penjualan Kredit Bermasalah ke Perusahaan Pengelola Aset

Pada upaya menyelesaikan kredit bermasalah, bank dapat memilih untuk menjual kredit bermasalah kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA merupakan lembaga yang memiliki izin khusus dari pemerintah untuk mengelola dan menagih kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank. Penjualan kredit bermasalah ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan beban pembiayaan yang tertunda pada bank. Dengan menjual kredit bermasalah, bank dapat memperoleh likuiditas kembali dan fokus pada portofolio kredit yang lebih sehat. PPA, yang memiliki keahlian dalam menangani aset bermasalah, akan melanjutkan proses penagihan atau restrukturisasi terhadap kredit tersebut.

4. Dampak terhadap Perbankan

a. Menurunnya Profitabilitas Bank

Kredit bermasalah dapat memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas bank, salah satunya melalui peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Bank diharuskan untuk mencadangkan dana yang cukup guna mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dari debitur yang memiliki kredit bermasalah. Proses ini mengurangi jumlah laba yang dapat dilaporkan oleh bank, karena dana yang disisihkan untuk CKPN tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi lainnya. Akibatnya, laba bersih bank akan tergerus, yang pada gilirannya berdampak pada rasio keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan dampak langsung dari tingginya *Non-Performing Loans* (NPL) atau kredit bermasalah dalam perbankan. Ketika NPL meningkat, bank akan kesulitan dalam mencairkan aset atau mendapatkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar dana bank yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau pinjaman baru, terhambat karena banyaknya kredit yang tidak dapat dibayar. Akibatnya, bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban likuiditas sehari-hari, seperti penarikan deposito atau pencairan dana dari rekening giro.

c. Menurunnya Kepercayaan Nasabah dan Investor

Tingginya *Non-Performing Loans* (NPL) dalam suatu bank dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan nasabah dan investor. Ketika kredit macet semakin banyak, hal ini mencerminkan adanya ketidakmampuan bank dalam mengelola risiko kredit, yang berpotensi berdampak pada stabilitas keuangan bank. Nasabah yang khawatir akan solvabilitas bank dapat menarik dananya, sementara investor mungkin enggan menanamkan modal karena khawatir dengan potensi kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah. Kondisi ini akan memperburuk citra bank di mata publik.

D. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian kredit dalam konteks perbankan dan perekonomian!
2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur utama dalam perjanjian kredit!
3. Mengapa prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) penting dalam pemberian kredit oleh bank?
4. Jelaskan bagaimana hukum ekonomi berperan dalam mendukung pembangunan nasional!
5. Bagaimana kebijakan hukum ekonomi dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial?
6. Analisislah dampak regulasi perbankan terhadap akses masyarakat terhadap kredit dan pembiayaan!
7. Berikan contoh kebijakan ekonomi yang mendukung pemerataan pembangunan melalui sistem perbankan di Indonesia!
8. Apa yang dimaksud dengan kredit bermasalah? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya!
9. Jelaskan mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian kredit bermasalah, seperti restrukturisasi dan eksekusi jaminan!
10. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam mengawasi serta menangani kredit bermasalah di Indonesia?

BAB VI
PERAN DAN FUNGSI HUKUM EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SERTA JASA DAN LAYANAN PERBANKAN DALAM LALU LINTAS KEUANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan pengertian jasa perbankan dan jasa layanan umum, memahami peran dan fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan ekonomi, serta memahami aspek hukum dan usaha devisa. Sehingga pembaca dapat menguasai konsep dasar jasa perbankan, peran hukum ekonomi dalam pembangunan, serta regulasi terkait usaha devisa guna menghadapi tantangan ekonomi global.
Materi Pembelajaran • Pengertian Jasa Perbankan dan Jasa Layanan Umum • Peran dan Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi • Aspek Hukum dan Usaha Devisa • Soal Latihan

A. Pengertian Jasa Perbankan dan Jasa Layanan Umum

Pada sistem perekonomian modern, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fungsi utama perbankan adalah menyediakan berbagai jasa perbankan dan layanan umum, yang meliputi transaksi keuangan, penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta fasilitas pembayaran yang mendukung kelancaran arus modal dalam perekonomian. Dalam perkembangannya, jasa perbankan tidak hanya terbatas pada layanan dasar seperti simpanan dan kredit, tetapi juga mencakup layanan digital, jasa investasi, layanan transaksi internasional,

hingga manajemen risiko keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jasa perbankan dan layanan umum sangat penting dalam melihat bagaimana hukum ekonomi mengatur sektor ini.

1. Jasa Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa perbankan adalah segala bentuk layanan yang disediakan oleh bank dalam kaitannya dengan penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Jasa perbankan mencakup produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank guna memenuhi kebutuhan nasabah individu maupun korporasi dalam mengelola dana, investasi, serta transaksi keuangan lainnya.

Berdasarkan literatur ekonomi perbankan (Mishkin, 2019), jasa perbankan merupakan serangkaian produk keuangan yang ditawarkan oleh bank dengan tujuan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan dalam suatu negara. Jasa perbankan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis layanan utama, yaitu:

a. Jasa Penghimpunan Dana
    1) Tabungan
    2) Giro
    3) Deposito
b. Jasa Penyaluran Kredit
    1) Kredit konsumtif
    2) Kredit produktif
    3) Kredit investasi
c. Jasa Pembayaran dan Transfer Dana
    1) Transfer antarbank
    2) Kliring dan *real-time gross settlement* (RTGS)
    3) Layanan pembayaran digital
d. Jasa Investasi dan Manajemen Aset
    1) Reksa dana
    2) Obligasi dan surat berharga
    3) Wealth management
e. Jasa Keuangan Digital
    1) Mobile banking
    2) Internet banking

3) E-wallet

f. Jasa Transaksi Internasional
   1) Layanan valuta asing (forex)
   2) Letter of credit
   3) Remittance

2. Jasa Layanan Umum

Jasa layanan umum dalam perbankan mengacu pada layanan yang disediakan oleh bank untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Layanan ini meliputi penyediaan infrastruktur pembayaran, layanan administrasi keuangan, serta fasilitas perbankan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Jasa layanan umum dalam perbankan merupakan segala bentuk layanan yang mendukung kelancaran transaksi keuangan masyarakat, baik secara konvensional maupun digital, guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sistem pembayaran.

Menurut POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, layanan umum mencakup penyediaan rekening, layanan informasi keuangan, dan fasilitas transaksi yang diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan finansial. Beberapa bentuk layanan umum yang disediakan oleh perbankan antara lain:

a. Layanan Pembukaan dan Pengelolaan Rekening
   1) Rekening tabungan
   2) Rekening giro
   3) Rekening deposito

b. Layanan Kartu dan Alat Pembayaran
   1) Kartu debit
   2) Kartu kredit
   3) QR Code Payment

c. Layanan Informasi dan Edukasi Keuangan
   1) Laporan mutasi rekening
   2) Akses informasi kredit (Sistem Layanan Informasi Keuangan - SLIK OJK)

d. Layanan Keuangan Inklusif
   1) Layanan agen bank tanpa kantor (Laku Pandai)
   2) Microfinance dan pinjaman mikro

e. Layanan Digital dan Teknologi Keuangan
   1) Internet banking dan mobile banking
   2) Layanan fintech berbasis perbankan

B. Peran dan Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Regulasi yang baik dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, stabilitas ekonomi, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum ekonomi tidak hanya mengatur transaksi keuangan dan bisnis, tetapi juga mencakup aspek perlindungan konsumen, persaingan usaha, investasi, serta tata kelola sektor perbankan dan industri keuangan lainnya. Pembangunan ekonomi modern bergantung pada sistem hukum yang kuat dan efektif. Tanpa kerangka hukum yang jelas, stabilitas ekonomi akan sulit dicapai, mengingat hukum ekonomi berfungsi sebagai pengendali, fasilitator, dan pendorong aktivitas ekonomi yang adil serta berkelanjutan (Manan, 2014).

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hukum ekonomi mencakup aturan yang mengatur interaksi pelaku usaha dalam pasar, termasuk pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.

1. Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi

Secara umum, hukum ekonomi memiliki beberapa fungsi utama dalam pembangunan ekonomi, antara lain:

a. Sebagai Regulasi

   Hukum ekonomi berfungsi sebagai regulasi yang memastikan adanya aturan yang jelas dalam sektor keuangan dan perbankan, yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dengan adanya hukum yang mengatur transaksi keuangan, kebijakan moneter, dan perbankan, pasar menjadi lebih terstruktur dan transparan. Hukum ekonomi ini juga berfungsi untuk melindungi

hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan dan manipulasi pasar. Regulasi yang baik memungkinkan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.

b. Sebagai Perlindungan Hukum

Hukum ekonomi berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti penipuan, eksploitasi, dan informasi yang menyesatkan. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen dapat merasa aman dalam melakukan transaksi dan mendapatkan haknya sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Misalnya, hukum ekonomi mengatur tentang hak atas produk yang berkualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Peraturan ini juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat di pasar.

c. Sebagai Pengendali Pasar dan Persaingan Usaha

Hukum ekonomi berfungsi sebagai pengendali pasar untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha mendominasi pasar sehingga dapat mengatur harga dan mengurangi pilihan bagi konsumen. Sementara oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan menguasai pasar, yang sering kali berujung pada kolusi dan persaingan yang tidak sehat. Hukum ekonomi mengatur agar pelaku usaha bersaing secara sehat dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperburuk kondisi pasar, melainkan mendorong inovasi dan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen.

d. Sebagai Pendorong Investasi dan Inovasi

Hukum ekonomi berperan penting dalam mendorong investasi dan inovasi dengan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi. Kepastian hukum ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak investor, prosedur yang jelas dalam melakukan transaksi, serta perlindungan terhadap hasil inovasi dan kekayaan intelektual. Regulasi yang transparan dan konsisten akan meningkatkan rasa aman bagi investor domestik maupun asing, yang pada gilirannya akan meningkatkan aliran modal ke dalam negeri. Hal ini juga mendukung terciptanya iklim usaha yang

kondusif, di mana para pelaku usaha dapat merencanakan dan mengembangkan usahanya tanpa takut akan perubahan regulasi yang tiba-tiba atau tidak adil.

2. Peran Hukum Ekonomi dalam Berbagai Aspek Pembangunan Ekonomi

a. Pada Sektor Perbankan dan Keuangan

Hukum ekonomi berperan penting dalam sektor perbankan dan keuangan dengan menciptakan stabilitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat. Beberapa regulasi yang mengatur sektor ini meliputi:

1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang tata kelola bank, fungsi intermediasi, serta pengawasan terhadap sistem perbankan.
2) POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang memberikan panduan bagi perbankan dalam menghadapi transformasi digital.
3) Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, yang mengatur sistem pembayaran digital seperti QRIS dan fintech.

   Dengan adanya regulasi ini, stabilitas perbankan dapat terjaga, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

b. Pada Sektor Investasi dan Bisnis

Hukum ekonomi juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi yang jelas dan sistem penegakan hukum yang baik. Beberapa peraturan terkait antara lain:

1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan kepastian hukum bagi investor.
2) UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang menyederhanakan birokrasi dalam perizinan usaha dan investasi.

Dengan adanya regulasi ini, iklim investasi menjadi lebih menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

c. Pada Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Hukum ekonomi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa regulasi yang mendukung sektor UMKM meliputi:

1) Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk UMKM, yang mempermudah akses perizinan usaha bagi UMKM.
2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur tentang fintech lending bagi UMKM.

Dengan adanya perlindungan hukum, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

d. Pada Sektor Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam

Hukum ekonomi juga mengatur pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan, yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional. Beberapa regulasi yang berperan dalam sektor ini meliputi:

1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur tata kelola sistem pangan di Indonesia.
2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur eksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan adanya regulasi ini, pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

C. Aspek Hukum dan Usaha Devisa

Devisa memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi suatu negara, terutama dalam perdagangan internasional dan investasi. Dalam konteks hukum ekonomi, aspek hukum terkait devisa diatur untuk memastikan transparansi, kestabilan, dan keberlanjutan sistem keuangan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai devisa, yang meliputi pengelolaan cadangan devisa, izin usaha perbankan dalam transaksi devisa, serta kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha yang bertransaksi dengan mata uang asing. Peran hukum dalam

usaha devisa sangat krusial untuk menghindari praktik ilegal seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan transaksi spekulatif yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat berupa valuta asing, surat berharga, atau saldo rekening dalam mata uang asing yang dapat digunakan untuk membiayai transaksi internasional. Sedangkan devisa adalah segala bentuk aset luar negeri yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, baik dalam bentuk tunai, giro, atau instrumen keuangan lainnya.

1. Peran Devisa dalam Ekonomi Nasional

Devisa berperan penting dalam berbagai aspek perekonomian nasional, antara lain:

a. Sebagai Alat Pembayaran Internasional
   Pada perdagangan global, devisa diperlukan untuk membeli barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara domestik, seperti bahan baku, teknologi, dan produk konsumsi yang lebih efisien atau berkualitas tinggi. Tanpa devisa, negara akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan impor, yang dapat mempengaruhi kestabilan pasokan barang dan memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.
b. Sebagai Cadangan Keuangan Negara
   Dengan cadangan devisa yang cukup, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Hal ini sangat krusial, terutama saat terjadi tekanan ekonomi eksternal yang dapat mempengaruhi nilai tukar, seperti krisis finansial global atau fluktuasi harga komoditas. Intervensi ini bertujuan untuk mengurangi volatilitas yang dapat mengganggu perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi domestik.
c. Sebagai Instrumen Investasi dan Likuiditas Global
   Devisa berperan penting dalam memfasilitasi arus investasi asing ke dalam perekonomian nasional, baik dalam bentuk investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) maupun investasi portofolio. Melalui ketersediaan devisa, negara dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek infrastruktur, sektor industri, atau pasar saham.

Hal ini tidak hanya membawa modal tetapi juga teknologi, pengetahuan, dan jaringan global yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

d. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Devisa memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal terhadap nilai tukar dan inflasi. Ketika cadangan devisa cukup besar, pemerintah dan bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar mata uang domestik. Stabilitas ini penting karena fluktuasi tajam dalam nilai tukar dapat memicu kenaikan harga impor, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

2. Undang-Undang dan Regulasi yang Mengatur Devisa

Di Indonesia, usaha devisa diatur melalui beberapa regulasi utama, antara lain:

a. Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
   1) Menegaskan kebijakan devisa bebas, yaitu bahwa setiap orang dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.
   2) Mengatur kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi devisa dalam jumlah tertentu.

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/10/PBI/2014 tentang Lalu Lintas Devisa dan Kewajiban Pelaporan Transaksi Valuta Asing
   1) Mengatur kewajiban bagi bank dan perusahaan untuk melaporkan setiap transaksi devisa dengan jumlah tertentu kepada Bank Indonesia.
   2) Mencegah terjadinya spekulasi valuta asing yang dapat merugikan stabilitas ekonomi nasional.

c. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank dalam Bentuk Valuta Asing
   1) Mengatur perizinan bank yang ingin melakukan transaksi dalam bentuk valuta asing.
   2) Mengatur kewajiban modal minimum bagi bank devisa untuk meminimalkan risiko keuangan.

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
   1) Mengatur larangan penggunaan devisa untuk praktik pencucian uang dan transaksi ilegal lainnya.
   2) Bank dan lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

3. Kewajiban Pelaporan dan Pengawasan Usaha Devisa

Setiap entitas yang melakukan usaha devisa wajib melaporkan transaksi ke Bank Indonesia dan OJK untuk tujuan transparansi dan pencegahan risiko sistemik. Beberapa kewajiban pelaporan antara lain:

a. Pelaporan devisa keluar dan masuk di atas USD 10.000.
b. Pelaporan utang luar negeri oleh perusahaan swasta.
c. Pengawasan terhadap transaksi valas untuk mencegah spekulasi mata uang yang merugikan ekonomi.

4. Peran Bank Devisa dalam Transaksi Valas

Bank yang memperoleh izin sebagai bank devisa memiliki hak untuk melakukan transaksi valuta asing, baik untuk keperluan perdagangan internasional, investasi, maupun remitansi. Beberapa peran bank devisa meliputi:

a. Menyediakan Jasa Perdagangan Valuta Asing
   Bank devisa berperan penting dalam perdagangan valuta asing dengan menyediakan layanan jual beli mata uang asing bagi nasabah, baik individu maupun perusahaan. Melalui layanan ini, bank membantu pelanggan dalam menukarkan mata uang lokal dengan mata uang asing sesuai kebutuhan transaksi internasional. Bank devisa juga menetapkan kurs jual dan beli berdasarkan pergerakan nilai tukar di pasar global, memungkinkan nasabah mendapatkan layanan yang kompetitif dalam melakukan transaksi lintas negara.
b. Menyalurkan Kredit dalam Mata Uang Asing
   Bank devisa berperan dalam menyalurkan kredit dalam mata uang asing kepada perusahaan yang membutuhkan modal untuk kegiatan bisnis internasional. Kredit ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang bergerak di sektor ekspor-impor, manufaktur, atau industri yang memiliki transaksi keuangan

dalam mata uang asing. Dengan mendapatkan pinjaman dalam valuta asing, perusahaan dapat mengurangi risiko selisih kurs dan menyesuaikan arus kas dengan kebutuhan transaksi internasional.

c. Sebagai Lembaga Kliring Valuta Asing

Bank devisa berperan sebagai lembaga kliring valuta asing dengan memfasilitasi penyelesaian transaksi keuangan antarbank dalam skala internasional. Dalam perdagangan global, transaksi lintas negara sering kali melibatkan berbagai mata uang, sehingga diperlukan mekanisme kliring untuk memastikan bahwa pembayaran antarbank berlangsung dengan aman dan efisien. Bank devisa bekerja sama dengan sistem pembayaran internasional, seperti SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), untuk mempercepat dan mengamankan proses transfer dana antarnegara.

5. Lembaga Non-Bank dalam Usaha Devisa

Beberapa lembaga non-bank juga berperan dalam usaha devisa, seperti:

a. Perusahaan *Money Changer*

Perusahaan *money changer* berperan dalam mengonversi mata uang asing ke dalam rupiah atau sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan individu maupun bisnis dalam transaksi lintas negara. Layanan ini memungkinkan masyarakat memperoleh valuta asing untuk keperluan perjalanan, perdagangan, atau investasi. *Money changer* juga membantu wisatawan asing menukar mata uang dengan rupiah agar dapat digunakan dalam transaksi di Indonesia. Proses konversi ini mengikuti nilai tukar yang berlaku, yang dipengaruhi oleh pergerakan pasar keuangan global dan kebijakan moneter.

b. Perusahaan Remitansi

Perusahaan remitansi berperan penting dalam memfasilitasi pengiriman uang antarnegara, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang ingin mengirimkan pendapatan ke keluarga di tanah air. Layanan ini memungkinkan transaksi keuangan yang cepat, aman, dan efisien dengan berbagai metode, seperti transfer bank, dompet digital, atau sistem pembayaran berbasis agen. Perusahaan remitansi membantu mempercepat arus dana global

serta mendukung perekonomian lokal dengan meningkatkan daya beli masyarakat penerima.

D. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian jasa perbankan dan bagaimana perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat!
2. Apa saja jenis-jenis jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank? Berikan contoh dan fungsinya masing-masing!
3. Bandingkan perbedaan antara jasa perbankan dan jasa layanan umum dalam aspek manfaat dan regulasi!
4. Jelaskan bagaimana hukum ekonomi berperan dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional!
5. Apa saja fungsi utama hukum ekonomi dalam mengatur kegiatan bisnis dan investasi di suatu negara?
6. Bagaimana regulasi hukum ekonomi dapat mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
7. Jelaskan pengertian devisa dan mengapa usaha devisa memiliki peran penting dalam perdagangan internasional!
8. Apa saja regulasi yang mengatur usaha devisa di Indonesia? Berikan contoh aturan hukum yang berlaku!
9. Bagaimana bank devisa berperan dalam mendukung aktivitas ekspor-impor dan investasi asing di Indonesia?
10. Jelaskan bagaimana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi usaha devisa dan kestabilan ekonomi nasional!

BAB VII

BANK DAN NASABAH BANK

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan 4 azaz hubungan bank dan nasabah, memahami standar kontrak dalam perbankan, memahami perlindungan hukum bagi nasabah perbankan, serta memahami lembaga penjaminan simpanan. Sehingga pembaca dapat memiliki wawasan yang lebih luas mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah, perlindungan konsumen dalam perbankan, serta peran lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Materi Pembelajaran • 4 Azaz Hubungan Bank dan Nasabah • Standar Kontrak dalam Perbankan • Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan • Lembaga Penjaminan Simpanan • Soal Latihan

A. 4 Azaz Hubungan Bank dan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah merupakan inti dari kegiatan perbankan. Kepercayaan menjadi elemen utama yang membangun interaksi antara kedua pihak, baik dalam bentuk simpanan, pinjaman, investasi, maupun layanan perbankan lainnya.

1. Azas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Azas kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan bank dan nasabah. Bank beroperasi dengan mengandalkan dana dari masyarakat, sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan industri perbankan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa bank bertindak sebagai perantara keuangan yang bergantung pada kepercayaan masyarakat. Implementasi azas kepercayaan dalam perbankan:

a. Perlindungan Dana Nasabah

   Azas kepercayaan (*fiduciary principle*) menuntut bank untuk mengelola dana nasabah dengan transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan publik. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap simpanan dikelola dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk keuangan, suku bunga, serta risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah. Kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan sangat bergantung pada kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip ini. Bank harus memastikan bahwa dana yang disimpan tetap aman dan memberikan imbal hasil yang sesuai dengan perjanjian.

b. Penyediaan Informasi yang Jelas dan Akurat

   Azas kepercayaan (*fiduciary principle*) mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada nasabah terkait produk dan layanan keuangan. Setiap produk perbankan, seperti tabungan, deposito, kredit, atau investasi, harus dijelaskan secara rinci, termasuk manfaat, biaya, serta risiko yang mungkin timbul. Penyampaian informasi yang benar memungkinkan nasabah untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank untuk tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan nasabah.

   Transparansi dalam penyampaian risiko, terutama terkait investasi dan pinjaman, juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan. Misalnya, dalam penawaran kredit, bank harus menjelaskan secara terbuka mengenai suku bunga, biaya administrasi, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran.

c. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keuangan

   Kepatuhan terhadap regulasi dan standar keuangan merupakan aspek fundamental dalam penerapan azas kepercayaan (*fiduciary*

principle) di sektor perbankan. Bank wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan operasional yang sehat dan transparan. Regulasi ini mencakup manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pelaporan keuangan.

2. Azas Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Azas kerahasiaan merupakan prinsip yang menjamin bahwa informasi terkait nasabah, baik data pribadi maupun transaksi keuangan, harus dijaga oleh bank dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Menurut Pasal 40 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan data dan informasi keuangan nasabah, kecuali dalam keadaan tertentu seperti:

a. Permintaan dari pihak berwenang berdasarkan hukum (misalnya pengadilan, pajak, atau kepolisian dalam kasus tertentu).
b. Persetujuan eksplisit dari nasabah untuk membagikan informasi tertentu.
c. Kepentingan audit atau pengawasan oleh regulator seperti OJK dan BI.

Implementasi azas kerahasiaan dalam perbankan:

1) Perlindungan Data Nasabah

Perlindungan data nasabah merupakan kewajiban utama bank dalam menerapkan azas kerahasiaan (*secrecy principle*). Bank tidak boleh mengungkapkan informasi terkait rekening, transaksi, atau data pribadi nasabah tanpa izin eksplisit, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengatur bahwa informasi nasabah hanya dapat dibuka atas perintah pengadilan, kepentingan perpajakan, atau dalam rangka penyelidikan kasus pidana. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dan menghindari potensi penyalahgunaan data.

2) Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi menjadi aspek krusial dalam penerapan azas kerahasiaan (*secrecy principle*) dalam perbankan. Bank harus memastikan bahwa data nasabah

terlindungi dari akses yang tidak sah, peretasan, atau penyalahgunaan oleh pihak internal maupun eksternal. Untuk itu, bank wajib menerapkan standar keamanan data yang ketat, seperti enkripsi informasi, autentikasi multi-faktor, serta firewall yang kuat.

3) Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi kewajiban bagi bank dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah. UU ini mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan oleh lembaga keuangan. Bank wajib memastikan bahwa sistem pengelolaan data memenuhi standar keamanan nasional dan internasional guna mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data.

3. Azas Keseimbangan (*Balance Principle*)

Azas keseimbangan mengacu pada hubungan yang adil antara bank dan nasabah, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Azas keseimbangan bertujuan untuk:

a. Mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh bank terhadap nasabah.
b. Memastikan nasabah memahami hak dan kewajibannya dalam produk perbankan.
c. Meningkatkan transparansi dalam perjanjian perbankan.

Implementasi azas keseimbangan dalam perbankan:

1) Transparansi dalam Produk Perbankan

Transparansi dalam produk perbankan merupakan prinsip utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Bank wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan. Hal ini mencakup rincian tentang suku bunga, biaya administrasi, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah. Dengan transparansi yang baik, nasabah dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana, sementara bank dapat membangun reputasi yang

positif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan.

2) Hak dan Kewajiban yang Adil bagi Nasabah dan Bank
Azas keseimbangan dalam perbankan menekankan pentingnya hubungan yang adil antara bank dan nasabah. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai produk keuangan, termasuk suku bunga, biaya, serta risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, nasabah juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi serta keamanan dalam setiap transaksi perbankan.

3) Perlindungan Konsumen Perbankan
Azas keseimbangan dalam perbankan juga mencakup perlindungan terhadap konsumen perbankan agar tidak dirugikan dalam transaksi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan berbagai regulasi untuk memastikan hak-hak nasabah terlindungi, termasuk aturan mengenai transparansi produk perbankan, mekanisme pengaduan, dan kewajiban bank dalam memberikan informasi yang jelas. Perlindungan ini penting agar nasabah memiliki kepercayaan terhadap sistem perbankan serta dapat mengambil keputusan finansial yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan jujur.

4. Azas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Azas kehati-hatian bertujuan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dengan mengatur risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan bisnisnya. Menurut POJK No. 18/POJK.03/2016, bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam:

a. Pemberian kredit (untuk menghindari risiko kredit macet).
b. Pengelolaan dana pihak ketiga (untuk menjamin likuiditas yang cukup).
c. Investasi dalam produk keuangan (untuk meminimalkan kerugian akibat fluktuasi pasar).

Implementasi azas kehati-hatian dalam perbankan:

1) Penerapan Prinsip *Know Your Customer* (KYC)

Azas kehati-hatian dalam perbankan diwujudkan melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), yang mewajibkan bank untuk memverifikasi identitas nasabah sebelum memberikan layanan keuangan. Proses ini meliputi pengumpulan data pribadi, sumber dana, serta tujuan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dengan adanya KYC, bank dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan mencegah penyalahgunaan sistem perbankan untuk kegiatan ilegal. Selain itu, penerapan KYC juga membantu bank dalam menilai risiko kredit dan menghindari potensi kerugian akibat nasabah yang tidak memiliki kapasitas finansial yang memadai.

2) Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
   Azas kehati-hatian dalam perbankan diwujudkan melalui penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang bertujuan untuk mengurangi risiko kredit yang berlebihan. BMPK mengatur bahwa bank tidak boleh memberikan kredit dalam jumlah yang melebihi ketentuan modal inti, sehingga memastikan bahwa pemberian kredit tetap dalam batas yang aman. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan membatasi eksposur risiko kredit terhadap satu debitur atau kelompok debitur tertentu.
3) Kewajiban Pemenuhan Rasio Kesehatan Keuangan
   Azas kehati-hatian dalam perbankan mengharuskan bank untuk memenuhi rasio kesehatan keuangan guna menjaga stabilitas dan kepercayaan di sektor keuangan. Salah satu rasio utama yang harus dipenuhi adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang mengukur kecukupan modal bank dalam menanggung risiko kredit, pasar, dan operasional. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan standar minimum CAR untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup guna menghadapi potensi kerugian. Pemenuhan rasio ini bertujuan untuk menjaga ketahanan bank agar tetap mampu beroperasi dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi serta melindungi kepentingan nasabah dan investor.

B. Standar Kontrak dalam Perbankan

Hubungan antara bank dan nasabah dalam layanan perbankan didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak perbankan harus mematuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku untuk memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi nasabah maupun bank. Menurut Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank wajib memastikan bahwa kontrak yang diberikan kepada nasabah tidak mengandung klausul yang bersifat eksploitatif dan harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

1. Karakteristik Standar Kontrak dalam Perbankan

a. Bersifat Baku (*Adhesion Contract*)

Kontrak dalam perbankan umumnya bersifat baku atau dikenal sebagai *adhesion contract*, di mana klausul-klausulnya telah ditetapkan oleh bank dan tidak dapat dinegosiasikan oleh nasabah. Jenis kontrak ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan dengan memberikan kepastian hukum dan prosedur yang seragam bagi semua nasabah. Misalnya, dalam perjanjian pembukaan rekening, kredit, atau kartu kredit, bank telah menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi semua pelanggan tanpa perlu melakukan negosiasi ulang untuk setiap individu.

b. Mematuhi Prinsip Transparansi dan Fairness

Pada perbankan, standar kontrak harus mematuhi prinsip transparansi dan *fairness* untuk melindungi kepentingan nasabah. Bank wajib memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai hak serta kewajiban nasabah sebelum perjanjian ditandatangani. Informasi ini mencakup suku bunga, biaya administrasi, risiko, serta prosedur penyelesaian sengketa. Transparansi dalam perjanjian perbankan bertujuan agar nasabah memahami konsekuensi dari setiap keputusan finansial yang diambil.

c. Mengacu pada Regulasi Perbankan dan Perlindungan Konsumen

Standar kontrak dalam perbankan harus mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen. Perjanjian jasa keuangan yang dibuat antara bank dan nasabah harus sesuai dengan peraturan yang mengatur transparansi, keadilan, serta kewajiban bank dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan mencegah praktik yang dapat merugikan nasabah, seperti penyalahgunaan wewenang atau ketidakseimbangan hak dalam kontrak.

2. Jenis Standar Kontrak dalam Perbankan

a. Perjanjian Rekening Tabungan dan Deposito

Kontrak rekening tabungan dan deposito mengatur hak dan kewajiban nasabah dalam menyimpan dana di bank. Beberapa poin penting dalam kontrak ini meliputi:

1) Hak bank untuk mengubah suku bunga dan biaya administrasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2) Kewajiban nasabah untuk memenuhi ketentuan saldo minimum dan biaya layanan.
3) Ketentuan mengenai perlindungan data nasabah dan kerahasiaan perbankan.

b. Perjanjian Kredit dan Pembiayaan

Kontrak kredit dan pembiayaan merupakan perjanjian utama dalam aktivitas pinjam-meminjam antara bank dan nasabah. Klausul utama dalam kontrak ini mencakup:

1) Jumlah pinjaman dan suku bunga yang diterapkan.
2) Jangka waktu pelunasan dan skema cicilan.
3) Sanksi keterlambatan pembayaran dan penalti jika terjadi wanprestasi.
4) Ketentuan jaminan (*collateral*) sebagai bentuk mitigasi risiko bagi bank.

c. Perjanjian Kartu Kredit dan Pembayaran Elektronik

Dengan berkembangnya sistem pembayaran digital, kontrak terkait kartu kredit dan layanan perbankan elektronik semakin kompleks. Aspek utama dalam kontrak ini meliputi:

1) Batas kredit dan sistem bunga yang berlaku.

2) Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap transaksi nasabah.
3) Hak bank untuk memblokir kartu kredit jika terjadi pelanggaran kontrak atau penyalahgunaan kartu.

d. Perjanjian Bank Garansi dan Letter of Credit
Dalam transaksi bisnis, bank sering kali mengeluarkan bank garansi dan letter of credit (L/C) untuk memberikan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga. Klausul utama dalam kontrak ini meliputi:
1) Kewajiban bank untuk menyediakan dana sesuai perjanjian.
2) Ketentuan risiko dan biaya terkait penerbitan bank garansi.
3) Mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksesuaian dalam transaksi.

3. Regulasi dan Prinsip Hukum dalam Standar Kontrak Perbankan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kontrak perbankan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1) Kesepakatan antara para pihak.
2) Kecakapan hukum untuk membuat perjanjian.
3) Objek yang diperjanjikan harus jelas dan sah.
4) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum dan kepatutan.

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-undang ini mengatur bahwa setiap kontrak yang dibuat oleh bank harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan transparansi.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016
Regulasi ini mengharuskan bank untuk menyediakan kontrak yang adil dan tidak memberatkan nasabah. Bank juga wajib memberikan informasi lengkap tentang:
1) Risiko yang terkait dengan layanan perbankan.
2) Biaya tambahan dan denda yang mungkin timbul dalam transaksi perbankan.

C. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan

Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan nasabah dalam hal pengetahuan, sumber daya, dan akses terhadap informasi perbankan.

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Nasabah

Menurut POJK No. 1/POJK.07/2013, terdapat enam prinsip utama dalam perlindungan nasabah perbankan, yaitu:

a. Transparansi

Prinsip transparansi dalam perlindungan nasabah mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan terkait produk serta layanan perbankan. Informasi ini mencakup biaya administrasi, suku bunga, risiko investasi, serta syarat dan ketentuan dalam perjanjian perbankan. Transparansi bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengambil keputusan finansial yang tepat berdasarkan pemahaman yang menyeluruh terhadap produk yang ditawarkan.

b. Perlakuan yang Adil (*Fair Treatment*)

Prinsip perlakuan yang adil (*fair treatment*) dalam perlindungan nasabah mengharuskan bank untuk memberikan layanan yang setara kepada semua nasabah tanpa diskriminasi. Bank tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan faktor seperti status sosial, latar belakang ekonomi, atau jenis usaha nasabah. Dalam praktiknya, fair treatment mencakup penetapan biaya administrasi, suku bunga kredit, dan akses terhadap layanan perbankan yang harus dilakukan secara objektif dan transparan.

c. Keandalan dan Keadilan

Prinsip keandalan dan keadilan dalam perlindungan nasabah memastikan bahwa setiap produk dan layanan perbankan dirancang dengan transparansi, keamanan, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Keandalan berarti bahwa bank harus memberikan layanan yang stabil, aman, dan dapat dipercaya oleh nasabah. Hal ini mencakup pengelolaan dana

dengan baik, sistem transaksi yang efisien, serta perlindungan terhadap risiko keuangan.

d. Pendidikan Keuangan

Prinsip pendidikan keuangan dalam perlindungan nasabah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan. Bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat, risiko, serta biaya yang terkait dengan produk keuangan. Edukasi ini penting agar nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan, termasuk dalam memilih jenis tabungan, kredit, investasi, dan asuransi. Melalui program literasi keuangan, bank dapat membantu nasabah menghindari risiko keuangan yang tidak diinginkan, seperti gagal bayar kredit atau investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko.

e. Perlindungan Data Pribadi

Prinsip perlindungan data pribadi merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Bank wajib memastikan bahwa data pribadi nasabah, seperti informasi identitas, rekening, dan riwayat transaksi, tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), bank memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melindungi data nasabah dengan standar keamanan tinggi. Kebocoran atau penyalahgunaan data dapat berakibat pada sanksi hukum dan menurunkan reputasi bank di mata publik.

2. Hak Nasabah

a. Hak atas Informasi

Hak atas informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan nasabah yang diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2016. Setiap nasabah berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai produk dan layanan perbankan sebelum melakukan transaksi. Informasi tersebut mencakup suku bunga, biaya administrasi, risiko yang mungkin terjadi, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan produk perbankan.

b. Hak atas Keamanan dan Kerahasiaan Data
Hak atas keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu hak fundamental nasabah yang dijamin dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak boleh menyebarluaskan data pribadi tanpa izin, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum, seperti permintaan dari otoritas berwenang. Perlindungan ini mencakup semua data nasabah, mulai dari informasi identitas, transaksi keuangan, hingga riwayat kredit, sehingga mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah.

c. Hak Mengajukan Pengaduan
Nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika mengalami permasalahan dengan layanan perbankan. Pengaduan dapat dilakukan melalui layanan pengaduan internal bank yang wajib disediakan sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank harus menangani keluhan nasabah dengan cepat, transparan, dan profesional guna memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika penyelesaian melalui bank tidak memuaskan, nasabah dapat mengajukan aduan ke OJK sebagai regulator industri keuangan di Indonesia.

3. Kewajiban Nasabah

a. Memberikan Data yang Valid
Nasabah memiliki kewajiban untuk memberikan data yang valid dan akurat saat membuka rekening atau mengajukan fasilitas kredit di bank. Informasi yang diminta biasanya mencakup identitas pribadi, alamat, sumber pendapatan, dan data keuangan lainnya. Keakuratan data ini sangat penting karena menjadi dasar bagi bank dalam mengevaluasi kelayakan nasabah serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan, seperti prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang diterapkan untuk mencegah tindak kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

b. Mematuhi Ketentuan Perbankan
Nasabah memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perbankan yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit tepat waktu. Saat

mengajukan pinjaman atau menggunakan fasilitas perbankan lainnya, nasabah menandatangani kontrak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, seperti keterlambatan pembayaran cicilan, dapat mengakibatkan denda, bunga tambahan, atau bahkan tindakan hukum.

c. Menjaga Kerahasiaan Data Perbankan
Nasabah memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data perbankan, termasuk informasi pribadi seperti nomor rekening, PIN, password, dan kode OTP (*One-Time Password*). Data ini sangat penting karena menjadi kunci untuk mengakses layanan perbankan dan melakukan transaksi. Jika informasi sensitif ini jatuh ke tangan yang salah, rekening nasabah dapat disalahgunakan untuk melakukan transaksi tanpa izin, yang berpotensi merugikan nasabah secara finansial.

4. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah

a. Penyelesaian Sengketa Secara Internal (*Internal Dispute Resolution* - IDR)
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Internal (*Internal Dispute Resolution*/IDR) memungkinkan nasabah untuk mengajukan keluhan atau sengketa kepada bank melalui layanan pengaduan resmi. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, bank wajib menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses dan memberikan respons dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja. Jika diperlukan, waktu penyelesaian dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja tambahan dengan pemberitahuan kepada nasabah. Proses ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang cepat, transparan, dan adil terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah, baik terkait transaksi, layanan, maupun produk perbankan.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui OJK
Jika sengketa antara nasabah dan bank tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal, nasabah dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Layanan Konsumen Keuangan (LKK OJK). LKK OJK berperan sebagai wadah resmi untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan nasabah terhadap lembaga keuangan, termasuk perbankan.

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.07/2018, OJK memiliki kewenangan untuk menilai apakah pengaduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti serta mengarahkan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau fasilitasi.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS SJK
   Jika sengketa antara nasabah dan bank tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal atau mediasi yang difasilitasi oleh OJK, nasabah dapat mengajukan kasusnya ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK merupakan lembaga independen yang menangani perselisihan di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020. Lembaga ini menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk mediasi lanjutan, ajudikasi, dan arbitrase, yang dapat menjadi solusi bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan permasalahan tanpa harus melalui pengadilan.
d. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
   Jika mekanisme non-litigasi seperti penyelesaian sengketa internal, mediasi melalui OJK, atau arbitrase di LAPS SJK tidak membuahkan hasil, nasabah dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk kasus perdata, seperti wanprestasi dalam perjanjian perbankan, atau ke pengadilan niaga jika terkait dengan kebangkrutan atau kepailitan bank. Proses litigasi ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, meskipun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian di luar pengadilan.

D. Lembaga Penjaminan Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan serta menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Keberadaan LPS bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dalam kasus bank gagal bayar atau likuidasi,

sekaligus mencegah kepanikan di sektor perbankan yang dapat mengakibatkan krisis keuangan. Sebagai bagian dari mekanisme pengamanan sistem keuangan, LPS juga memiliki peran dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

1. Dasar Hukum LPS

Keberadaan LPS diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:

a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
   Mengatur pembentukan, fungsi, dan wewenang LPS dalam menjamin simpanan serta menangani bank gagal bayar.
b. Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)
   Menjelaskan peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menangani bank sistemik yang mengalami masalah.
c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
   Menguatkan peran LPS, termasuk perluasan cakupan jaminan simpanan dan mekanisme penanganan bank bermasalah.
d. Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 tentang Program Penjaminan Simpanan
   Menjelaskan kriteria simpanan yang dijamin serta prosedur klaim oleh nasabah.

2. Fungsi Utama LPS

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004, LPS memiliki beberapa fungsi utama:

a. Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan
   Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran utama dalam menjamin simpanan nasabah perbankan agar tetap aman jika terjadi likuidasi bank. Program penjaminan ini mencakup rekening tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk simpanan lainnya yang memenuhi syarat. Dengan adanya jaminan ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga, karena nasabah tidak perlu khawatir kehilangan

dana meskipun bank tempatnya menabung mengalami kegagalan.

b. Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dengan memberikan jaminan atas simpanan nasabah. Keberadaan LPS mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kehilangan dana jika terjadi kegagalan bank. Dengan adanya perlindungan ini, nasabah tetap percaya pada sistem perbankan dan tidak terburu-buru menarik dana secara besar-besaran, yang dapat memicu kepanikan atau rush perbankan.

c. Menyelesaikan Bank Gagal Bayar

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran krusial dalam menangani bank yang mengalami gagal bayar. Jika sebuah bank mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi keuangan yang membahayakan kelangsungan operasionalnya, LPS dapat mengambil tindakan penyelamatan. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui rekapitalisasi atau pengelolaan aset agar bank dapat kembali beroperasi dengan sehat.

d. Mengelola Dana Penjaminan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab dalam mengelola dana penjaminan yang bersumber dari premi yang dibayarkan oleh bank peserta. Dana ini berfungsi sebagai cadangan untuk membayar klaim nasabah jika terjadi likuidasi bank. LPS memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian agar tetap likuid serta mampu memenuhi kewajiban penjaminan kapan pun diperlukan.

3. Peran LPS dalam Sistem Keuangan Nasional

Sebagai bagian dari jaringan pengaman keuangan nasional, LPS berperan dalam:

a. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Bank

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan melalui mekanisme penjaminan simpanan. Dengan adanya jaminan bahwa dana nasabah tetap aman meskipun bank mengalami kegagalan, masyarakat merasa lebih tenang dalam

menyimpan uangnya di lembaga keuangan formal. Hal ini mencegah kepanikan massal (*bank run*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Jaminan yang diberikan LPS juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak individu dan bisnis bersedia memanfaatkan layanan perbankan tanpa kekhawatiran berlebihan.

b. Mencegah dan Menanggulangi Krisis Perbankan
   Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi krisis perbankan dengan mekanisme perlindungan dan intervensinya. Jika terjadi ketidakstabilan di sektor perbankan, LPS dapat mengambil tindakan cepat untuk menangani bank yang bermasalah sebelum dampaknya meluas ke sistem keuangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan penjaminan simpanan guna mencegah kepanikan di kalangan nasabah. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat tetap percaya pada bank dan tidak terburu-buru menarik dananya secara massal, yang dapat memperparah situasi krisis.

c. Bekerja Sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga lembaga ini berkoordinasi untuk memastikan kesehatan sektor perbankan, baik melalui pengawasan maupun penerapan kebijakan yang mendukung stabilitas keuangan. BI berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan likuiditas, sementara OJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan. LPS, di sisi lain, memastikan bahwa simpanan nasabah tetap aman serta menangani bank yang mengalami kesulitan keuangan untuk mencegah dampak sistemik.

4. Mekanisme Penjaminan Simpanan

a. Kriteria Simpanan yang Dijamin
   LPS hanya menjamin simpanan yang memenuhi syarat 3T berikut ini:

1) Tercatat dalam pembukuan bank → Simpanan harus tercatat secara resmi dalam laporan keuangan bank.
2) Tingkat bunga tidak melebihi suku bunga penjaminan → Simpanan dengan bunga yang lebih tinggi dari tingkat yang ditetapkan LPS tidak akan dijamin.
3) Tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan bank → Simpanan dari nasabah yang menyebabkan kerugian bagi bank tidak dijamin.

b. Besaran Simpanan yang Dijamin

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah di bank dengan batas maksimal Rp 2 miliar per nasabah per bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Jika seorang nasabah memiliki lebih dari satu rekening di bank yang sama, maka saldo dari semua rekeningnya akan digabung untuk menentukan jumlah simpanan yang dijamin. Dengan adanya batas ini, LPS memastikan bahwa mayoritas nasabah, terutama individu dan usaha kecil, tetap terlindungi jika terjadi masalah pada bank.

5. Likuidasi Bank Gagal Bayar

Jika sebuah bank dinyatakan gagal bayar dan tidak dapat diselamatkan, maka LPS akan mengambil alih bank tersebut dan menjalankan proses likuidasi dengan tahapan berikut:

a. Pengumuman Likuidasi

Ketika sebuah bank dinyatakan gagal bayar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menetapkan status bank tersebut dan menyerahkannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk proses likuidasi. Pengumuman likuidasi dilakukan secara resmi oleh OJK melalui media massa dan kanal komunikasi resmi lainnya, bertujuan untuk memberi informasi kepada nasabah, karyawan, serta pihak terkait mengenai kondisi bank. Setelah pengumuman ini, bank yang bersangkutan tidak lagi diperbolehkan melakukan aktivitas perbankan, dan seluruh operasionalnya akan diawasi langsung oleh LPS.

b. Pembayaran Klaim Simpanan

Setelah sebuah bank dinyatakan gagal bayar dan masuk dalam proses likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah yang memenuhi syarat. Proses ini diawali dengan verifikasi data untuk memastikan bahwa simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank dan memenuhi ketentuan penjaminan. Verifikasi mencakup pengecekan saldo rekening, kepatuhan terhadap ketentuan suku bunga yang dijamin, serta keabsahan dokumen kepemilikan rekening. Jika nasabah memiliki beberapa rekening di bank yang sama, maka saldo akan digabungkan untuk menentukan total simpanan yang dijamin.

c. Penjualan Aset Bank
   Setelah sebuah bank dinyatakan gagal bayar dan masuk dalam tahap likuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menjual aset bank guna menutupi kewajiban kepada kreditur dan pemegang saham. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan penilaian aset, termasuk gedung, peralatan, portofolio kredit, serta investasi lain yang dimiliki bank. LPS kemudian menyusun strategi penjualan yang dapat dilakukan melalui lelang terbuka atau negosiasi langsung dengan calon pembeli. Tujuan utama dari penjualan aset ini adalah untuk memperoleh dana sebanyak mungkin guna memenuhi kewajiban kepada pihak yang berhak.
d. Penghapusan Izin Operasional Bank
   Setelah seluruh proses likuidasi bank gagal bayar selesai, tahap akhir yang dilakukan adalah penghapusan izin operasional bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mencabut izin operasional setelah menerima laporan final dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai penyelesaian kewajiban bank, termasuk pembayaran klaim nasabah dan penyelesaian utang kepada kreditur. Pencabutan izin ini bertujuan untuk menutup secara resmi kegiatan usaha bank dan memastikan bahwa bank tersebut tidak lagi dapat menjalankan aktivitas perbankan di Indonesia.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan empat azas utama dalam hubungan antara bank dan nasabah serta bagaimana penerapannya dalam kegiatan perbankan!
2. Mengapa azas kepercayaan menjadi faktor utama dalam hubungan perbankan? Berikan contoh penerapannya dalam transaksi keuangan!
3. Bagaimana azas kerahasiaan diterapkan dalam sistem perbankan? Jelaskan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia!
4. Jelaskan pengertian kontrak standar dalam perbankan serta mengapa perbankan sering menggunakan kontrak standar dalam perjanjian dengan nasabah!
5. Sebutkan dan jelaskan elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah kontrak perbankan!
6. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam perbankan diterapkan dalam pembuatan kontrak standar?
7. Jelaskan konsep perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dan mengapa perlindungan ini penting!
8. Sebutkan dan jelaskan hak-hak yang dimiliki nasabah dalam hubungan dengan perbankan menurut regulasi yang berlaku di Indonesia!
9. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank jika terjadi permasalahan hukum? Sebutkan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian tersebut!
10. Jelaskan fungsi utama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem keuangan Indonesia!
11. Bagaimana mekanisme kerja LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan menangani bank yang mengalami kegagalan?
12. Sebutkan dan jelaskan batasan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sesuai dengan regulasi yang berlaku!

BAB VIII
RAHASIA BANK

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, memahami pengaturan tentang rahasia bank di Indonesia, memahami pengecualian ketentuan rahasia bank, serta memahami sanksi atas pelanggaran rahasia bank. Sehingga pembaca dapat memiliki wawasan yang komprehensif mengenai rahasia bank, regulasi yang mengaturnya, pengecualian yang diperbolehkan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan ini.
Materi Pembelajaran • Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank • Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia • Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank • Sanksi Atas Pelanggaran Rahasia Bank • Soal Latihan

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Bank

Rahasia bank merujuk pada kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU No. 4 Tahun 2023, rahasia bank diartikan sebagai kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

1. Informasi yang Dilindungi dalam Rahasia Bank

Menurut Pasal 41 UU No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 28 UU No. 4 Tahun 2023, ruang lingkup rahasia bank mencakup:

a. Data Identitas Nasabah

Nama, alamat, nomor rekening, dan informasi pribadi lainnya.

b. Saldo Simpanan dan Transaksi Keuangan
   Jumlah saldo di rekening tabungan, deposito, giro, serta mutasi transaksi.
c. Keterangan Lain yang Berkaitan dengan Simpanan Nasabah
   Informasi terkait sumber dana, pergerakan dana, atau instrumen investasi yang terkait dengan rekening bank.

2. Pihak yang Wajib Menjaga Rahasia Bank

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 10 Tahun 1998, pihak yang bertanggung jawab menjaga rahasia bank meliputi:

a. Pihak Internal Bank
   Karyawan bank, direksi, komisaris, serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bank.
b. Lembaga Terkait yang Memiliki Akses terhadap Informasi Nasabah
   Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
c. Pihak Ketiga yang Bekerja Sama dengan Bank
   Lembaga keuangan, auditor, atau pihak lain yang mendapatkan akses informasi berdasarkan persetujuan atau kewajiban hukum.

3. Batasan dan Pengecualian Rahasia Bank

Walaupun rahasia bank harus dijaga, ada beberapa kondisi di mana bank dapat membuka informasi nasabah sesuai dengan ketentuan hukum. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 42-44 UU No. 10 Tahun 1998, serta diperbarui dalam UU No. 4 Tahun 2023, meliputi:

a. Permintaan Otoritas Pajak
   Pada sistem perbankan Indonesia, prinsip kerahasiaan bank tetap dijaga, tetapi terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu, salah satunya adalah permintaan dari otoritas pajak. Berdasarkan peraturan yang berlaku, bank wajib memberikan informasi terkait rekening nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak jika ada perintah tertulis dari Menteri Keuangan. Langkah ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan kepatuhan perpajakan, serta mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara.

b. Kasus Hukum dan Peradilan

Prinsip kerahasiaan bank di Indonesia memiliki batasan dan pengecualian, terutama dalam kasus hukum dan peradilan. Jika terdapat proses hukum yang melibatkan tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, atau terorisme, rahasia bank dapat diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan. Langkah ini bertujuan untuk mendukung upaya penegakan hukum dan memberantas kejahatan finansial yang dapat merugikan negara serta masyarakat. Dalam hal ini, bank wajib memberikan akses kepada aparat penegak hukum atas data dan transaksi keuangan nasabah yang terlibat dalam kasus tersebut.

c. Permintaan OJK dan BI untuk Pengawasan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk meminta informasi terkait kondisi keuangan perbankan guna kepentingan pengawasan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Permintaan ini bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pengawasan ini, OJK dan BI dapat menilai kesehatan keuangan bank, mengidentifikasi potensi risiko, serta mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah krisis perbankan yang dapat berdampak luas pada perekonomian nasional.

d. Persetujuan Nasabah

Nasabah memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengakses informasi rekeningnya berdasarkan prinsip persetujuan sukarela. Dalam praktik perbankan, persetujuan ini biasanya diberikan dalam bentuk dokumen tertulis atau perjanjian elektronik yang menyatakan bahwa nasabah mengizinkan bank untuk mengungkapkan data rekening kepada pihak tertentu. Contohnya, dalam pengajuan kredit, nasabah sering kali memberikan izin kepada bank untuk berbagi informasi keuangan dengan lembaga kredit atau perusahaan lain yang terkait dengan proses penilaian risiko.

e. Kerja Sama Internasional

Di era globalisasi, pertukaran informasi antarnegara menjadi semakin penting, terutama dalam hal perpajakan dan pencegahan kejahatan keuangan lintas batas. Melalui mekanisme *Automatic*

Exchange of Information (AEOI), bank di Indonesia dapat membuka akses informasi keuangan nasabah kepada otoritas asing sesuai dengan perjanjian bilateral yang disepakati. Tujuan dari AEOI adalah untuk mencegah penghindaran pajak internasional dengan memastikan bahwa data keuangan nasabah dapat diakses oleh negara asalnya, jika diperlukan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kerangka hukum dan teknis untuk mendukung implementasi AEOI di Indonesia.

B. Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia

Rahasia bank merupakan prinsip fundamental dalam sistem perbankan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank serta melindungi informasi keuangan. Di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia bank diatur dalam berbagai regulasi yang mengikat bank dalam menjaga kerahasiaan data dan transaksi nasabah. Seiring perkembangan sistem keuangan dan meningkatnya kebutuhan transparansi dalam regulasi perbankan, Indonesia telah mengadaptasi regulasi rahasia bank sesuai dengan standar internasional, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1. Dasar Hukum Rahasia Bank di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan mengenai rahasia bank diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
   UU ini merupakan dasar utama hukum perbankan yang mengatur prinsip kerahasiaan informasi nasabah dan pembatasan akses pihak ketiga terhadap data tersebut.
b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992
   Mengatur lebih lanjut tentang pengecualian rahasia bank dalam rangka kepentingan hukum dan perpajakan.
c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
   Mengubah ketentuan rahasia bank dengan memperluas cakupan informasi yang dapat diakses dalam situasi tertentu.

d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Rahasia Bank
   Mengatur kewajiban bank dalam menjaga informasi nasabah serta ketentuan teknis mengenai akses dan pengecualian.
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2017 tentang Kerahasiaan Bank
   Mengatur lebih lanjut tentang pengawasan terhadap penerapan prinsip rahasia bank oleh perbankan di Indonesia.

2. Perkembangan Regulasi Rahasia Bank di Era Digital

Dengan berkembangnya digital banking dan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*), perlindungan rahasia bank menjadi semakin kompleks. Tantangan utama dalam era digital meliputi:

a. Meningkatnya Risiko Kebocoran Data
   Perkembangan teknologi digital dalam sektor perbankan telah membawa kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran data. Serangan siber terhadap sistem perbankan semakin canggih, dengan teknik seperti phishing, malware, dan ransomware yang menargetkan kelemahan sistem keamanan. Jika terjadi peretasan, data pribadi nasabah seperti nomor rekening, riwayat transaksi, dan kredensial login dapat bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Risiko ini semakin besar seiring meningkatnya penggunaan layanan digital banking, yang memungkinkan akses ke sistem perbankan dari berbagai perangkat dan jaringan yang tidak selalu aman.
b. Regulasi Data Pribadi dan Keamanan Siber
   Di era digital, perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial dalam sistem perbankan. Bank mengelola berbagai informasi sensitif nasabah, termasuk identitas, transaksi keuangan, dan akses rekening. Untuk mencegah penyalahgunaan data, pemerintah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan institusi keuangan, termasuk bank, untuk menjaga keamanan informasi nasabah dengan standar tinggi. Regulasi ini mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang menyebabkan kebocoran atau penyalahgunaan informasi.

c. Kebutuhan Integrasi dengan Sistem Internasional
Di era globalisasi, regulasi rahasia bank harus beradaptasi dengan tuntutan transparansi internasional. Implementasi sistem pertukaran informasi keuangan global seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) serta *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, mengharuskan bank untuk membuka akses informasi rekening bagi otoritas pajak asing. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara dengan memastikan bahwa nasabah yang memiliki rekening di luar negeri tetap melaporkan aset sesuai dengan regulasi domestik.

C. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank

Prinsip rahasia bank merupakan bagian fundamental dari sistem perbankan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Rahasia bank bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dengan melindungi informasi keuangan nasabah dari akses tidak sah. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, aturan mengenai rahasia bank dapat dikecualikan guna kepentingan hukum, perpajakan, dan stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank diatur dalam beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

1. Jenis Pengecualian terhadap Rahasia Bank

Meskipun rahasia bank merupakan prinsip dasar dalam perbankan, terdapat beberapa kondisi di mana pengecualian dapat diterapkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

a. Pengecualian untuk Kepentingan Perpajakan
Salah satu pengecualian utama terhadap rahasia bank adalah untuk kepentingan perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Regulasi ini mengizinkan bank untuk membuka akses informasi keuangan

nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan syarat terdapat permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan transparansi sistem perpajakan, memastikan kepatuhan wajib pajak, serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui perbankan. Dengan adanya akses terhadap data rekening nasabah, otoritas pajak dapat menelusuri transaksi yang mencurigakan dan memastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Pengecualian untuk Kepentingan Peradilan

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 10 Tahun 1998, informasi rahasia bank dapat diungkapkan dalam rangka proses hukum, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan:

1) Tindak pidana korupsi
2) Pencucian uang (*money laundering*)
3) Pendanaan terorisme
4) Keputusan pengadilan dalam kasus perdata atau pidana yang telah berkekuatan hukum tetap

Permintaan pembukaan informasi harus melalui proses hukum yang sah dan memerlukan persetujuan pengadilan sebelum bank dapat memberikan data nasabah kepada aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

c. Pengecualian untuk Kepentingan Investigasi dan Pengawasan Perbankan

Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, rahasia bank dapat dikecualikan dalam rangka pengawasan dan investigasi oleh otoritas perbankan, seperti:

1) Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.
2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya.
3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada konteks ini, bank wajib menyerahkan informasi keuangan tertentu kepada lembaga pengawas untuk mencegah risiko sistemik terhadap industri perbankan.

d. Pengecualian Berdasarkan Persetujuan Nasabah

Nasabah memiliki hak untuk memberikan izin kepada bank agar data pribadinya dapat dibuka kepada pihak ketiga. Pengecualian ini umumnya terjadi dalam kasus:

1) Pengajuan kredit atau pinjaman

Pada proses pengajuan kredit atau pinjaman, bank memiliki kewenangan untuk membagikan informasi keuangan nasabah kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga pembiayaan lainnya sebagai bagian dari evaluasi kelayakan kredit. Hal ini dilakukan untuk menilai risiko keuangan calon debitur, termasuk riwayat transaksi, saldo rekening, dan catatan kredit sebelumnya. Dengan adanya akses terhadap data ini, bank dapat memastikan bahwa pinjaman diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar kembali sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kebijakan ini juga membantu bank dalam mengurangi risiko kredit macet (*non-performing loan*/NPL) yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan.

2) Transaksi perbankan dengan pihak ketiga

Pada ekosistem keuangan modern, nasabah dapat memberikan persetujuan tertulis kepada pihak ketiga seperti fintech, perusahaan asuransi, atau lembaga investasi untuk mengakses informasi rekeningnya. Pengecualian ini memungkinkan pihak ketiga melakukan verifikasi transaksi, menilai risiko keuangan, atau memproses pembayaran secara lebih efisien. Misalnya, perusahaan asuransi dapat mengecek riwayat transaksi sebelum menyetujui klaim, atau platform investasi dapat memverifikasi saldo rekening sebelum melakukan transaksi pembelian aset keuangan.

2. Mekanisme Pembukaan Informasi Rahasia Bank

Pengecualian terhadap rahasia bank harus mengikuti prosedur hukum yang ketat guna mencegah penyalahgunaan informasi nasabah.

a. Permintaan Pembukaan Informasi

Proses pembukaan informasi biasanya diawali dengan permintaan resmi dari lembaga yang berwenang, seperti:

1) DJP untuk perpajakan
2) Pengadilan untuk kasus pidana atau perdata

3) OJK dan BI untuk pengawasan sektor keuangan

b. Evaluasi dan Persetujuan
   Sebelum membuka informasi rahasia nasabah, bank wajib melakukan evaluasi hukum terhadap permintaan yang diajukan. Evaluasi ini mencakup verifikasi dokumen pendukung, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perbankan, serta pemenuhan persyaratan administratif yang diatur dalam regulasi. Bank harus memastikan bahwa permintaan tersebut berasal dari pihak yang berwenang, seperti otoritas pajak, OJK, BI, atau lembaga peradilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Pengungkapan Data Secara Terbatas
   Pada pembukaan informasi rahasia bank, bank hanya diperbolehkan mengungkap data yang relevan dan sesuai dengan tujuan permintaan. Informasi yang diberikan harus memenuhi batasan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan dan regulasi terkait, seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Misalnya, jika permintaan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan perpajakan, maka data yang diberikan hanya sebatas informasi rekening yang diperlukan untuk audit pajak, tanpa mencakup transaksi pribadi lainnya.

D. Sanksi Atas Pelanggaran Rahasia Bank

Prinsip rahasia bank merupakan aspek fundamental dalam sistem perbankan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Rahasia bank memastikan bahwa informasi keuangan nasabah tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus pelanggaran rahasia bank yang dapat merugikan nasabah dan sistem perbankan secara keseluruhan.

1. Jenis Pelanggaran Rahasia Bank

Pelanggaran terhadap rahasia bank dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Pengungkapan Informasi Nasabah Tanpa Izin
   Pelanggaran ini terjadi ketika pihak perbankan atau pegawainya mengungkapkan informasi keuangan nasabah tanpa dasar hukum yang sah. Contoh kasus ini adalah:
   1) Bank mengungkapkan data rekening nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau perintah hukum.
   2) Pegawai bank memberikan informasi saldo atau transaksi nasabah kepada orang lain tanpa otorisasi.
b. Penyalahgunaan Informasi Rahasia oleh Pegawai Bank
   Pelanggaran ini terjadi ketika pegawai bank menggunakan data nasabah untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Contohnya:
   1) Pegawai bank menggunakan informasi keuangan nasabah untuk kepentingan bisnis pribadi.
   2) Oknum bank memberikan data nasabah kepada perusahaan fintech atau asuransi tanpa persetujuan nasabah.
c. Pembocoran Data Nasabah kepada Media atau Pihak Tak Berwenang
   Pembocoran data nasabah yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank dapat menimbulkan risiko reputasi bagi bank dan berpotensi menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat. Contoh kasus:
   1) Data transaksi nasabah yang bersifat rahasia bocor ke publik akibat kelalaian bank.
   2) Media memperoleh dan menyebarkan informasi saldo nasabah tanpa izin.
d. Akses Tidak Sah terhadap Data Perbankan
   Pelanggaran ini terjadi ketika pihak yang tidak berwenang mengakses sistem perbankan dan memperoleh data rahasia nasabah.
   1) Kasus peretasan data perbankan oleh pihak eksternal.
   2) Oknum internal bank menyalahgunakan akses ke sistem perbankan untuk melihat data nasabah tanpa izin.

2. Jenis Sanksi atas Pelanggaran Rahasia Bank

Sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank dapat dibedakan menjadi sanksi administratif, pidana, dan perdata.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) kepada bank atau individu yang melanggar ketentuan rahasia bank.

Menurut Pasal 47 UU No. 10 Tahun 1998, sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi:

1) Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis diberikan kepada bank atau pegawai bank yang melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan rahasia bank. Pelanggaran ini biasanya mencakup kesalahan administratif, seperti ketidaktelitian dalam pengelolaan data nasabah atau kelalaian dalam menjaga informasi perbankan. Peringatan tertulis bertujuan sebagai teguran awal agar bank atau pegawai yang bersangkutan segera memperbaiki prosedurnya dan mencegah terulangnya kesalahan serupa. Sanksi ini juga menjadi langkah awal sebelum bank dikenakan hukuman yang lebih berat jika terjadi pelanggaran berulang.

2) Denda Administratif

Denda administratif dikenakan kepada bank atau pegawai bank yang melanggar ketentuan rahasia bank dengan tingkat pelanggaran yang lebih serius. Besaran denda ini ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa bank mematuhi regulasi terkait perlindungan informasi nasabah. Denda biasanya dikenakan jika terjadi pembocoran data nasabah, pengabaian prosedur keamanan, atau kelalaian dalam memenuhi standar perlindungan data perbankan.

3) Pembatasan Aktivitas Usaha

Jika pelanggaran rahasia bank memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem perbankan atau kepercayaan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberlakukan sanksi berupa pembatasan aktivitas usaha terhadap bank yang bersangkutan. Pembatasan ini dapat

mencakup pembatasan layanan tertentu, seperti penghentian sementara produk atau jasa keuangan yang berisiko tinggi.

4) Pencabutan Izin Usaha

Pada kasus pelanggaran berat terhadap rahasia bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha terhadap bank yang bersangkutan. Pencabutan ini dilakukan jika bank terbukti melakukan pelanggaran yang sistematis, berulang, atau berdampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Misalnya, jika sebuah bank secara sengaja membocorkan informasi rahasia nasabah untuk keuntungan tertentu atau gagal memenuhi standar keamanan data, maka izin operasionalnya dapat dicabut sebagai tindakan perlindungan terhadap sektor perbankan.

b. Sanksi Pidana

Pelanggaran rahasia bank yang dilakukan dengan sengaja dan berdampak luas dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, pelaku pelanggaran dapat dikenakan hukuman sebagai berikut:

1) Pidana Penjara

Individu yang dengan sengaja membocorkan rahasia bank tanpa kewenangan dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data nasabah dari penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak terkait. Pembocoran informasi rahasia dapat mencakup berbagai tindakan, seperti mengungkapkan saldo rekening, transaksi keuangan, atau informasi pribadi nasabah kepada pihak yang tidak berhak tanpa persetujuan atau dasar hukum yang jelas.

2) Denda Pidana

Pelanggaran terhadap rahasia bank tidak hanya dapat dikenakan pidana penjara tetapi juga sanksi denda maksimal Rp4 miliar. Denda ini berlaku bagi individu maupun lembaga yang dengan sengaja membocorkan informasi nasabah tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Besaran denda ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat kebocoran informasi tersebut. Semakin besar dampak

pelanggaran terhadap stabilitas keuangan dan kerugian yang dialami nasabah, semakin besar kemungkinan denda yang dijatuhkan. Penerapan sanksi denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah praktik penyalahgunaan informasi dalam sektor perbankan.

3) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelanggaran rahasia bank yang berkaitan dengan pencucian uang dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika individu atau lembaga keuangan secara sengaja membuka informasi nasabah yang terkait dengan transaksi mencurigakan, dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Hukuman yang diberikan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga denda besar dan penyitaan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Bank atau pegawainya yang terlibat dalam kebocoran data yang dimanfaatkan untuk mencuci uang hasil tindak pidana, seperti korupsi, narkotika, atau penipuan keuangan, dapat dikenakan sanksi tambahan.

c. Sanksi Perdata

Nasabah yang merasa dirugikan akibat pelanggaran rahasia bank dapat mengajukan gugatan perdata terhadap bank atau individu yang melakukan pelanggaran. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, gugatan dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum, dengan tuntutan ganti rugi berupa:

1) Ganti Rugi Materiil

Pelanggaran rahasia bank yang menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi materiil. Jika informasi keuangan nasabah dibocorkan tanpa izin dan mengakibatkan hilangnya dana, kebocoran data pribadi, atau kerugian investasi, nasabah berhak menuntut kompensasi. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365, pihak yang menyebabkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang timbul. Dalam konteks perbankan, bank dapat diminta membayar ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita nasabah.

2) Ganti Rugi Immateriil

Pelanggaran rahasia bank tidak hanya berdampak finansial tetapi juga dapat menimbulkan kerugian immateriil, seperti kerusakan reputasi, tekanan psikologis, atau ketidaknyamanan emosional bagi nasabah. Jika informasi keuangan seseorang bocor dan menyebabkan pencemaran nama baik, kehilangan kepercayaan dalam bisnis, atau stres akibat penyalahgunaan data, nasabah berhak menuntut ganti rugi immateriil. Berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, seseorang yang mengalami penghinaan atau pencemaran nama baik akibat perbuatan melawan hukum dapat menuntut ganti rugi atas penderitaan yang dialami.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian rahasia bank dan mengapa prinsip ini sangat penting dalam dunia perbankan!
2. Apa saja informasi yang termasuk dalam kategori rahasia bank? Berikan contoh konkret!
3. Bagaimana hubungan antara rahasia bank dan perlindungan data pribadi nasabah?
4. Sebutkan dasar hukum yang mengatur rahasia bank di Indonesia dan jelaskan isi pokoknya!
5. Bagaimana kewajiban bank dalam menjaga rahasia bank sesuai dengan peraturan yang berlaku?
6. Bandingkan pengaturan rahasia bank di Indonesia dengan di negara lain yang memiliki sistem perbankan berbeda!
7. Dalam kondisi apa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabah? Jelaskan dengan merujuk pada regulasi yang berlaku!
8. Siapa saja pihak yang berwenang untuk mengakses informasi rahasia bank berdasarkan ketentuan hukum?
9. Bagaimana dampak pengecualian ketentuan rahasia bank terhadap kepercayaan nasabah?
10. Jelaskan berbagai jenis pelanggaran yang dapat terjadi terkait rahasia bank!
11. Apa saja sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada bank atau individu yang melanggar ketentuan rahasia bank?

BAB IX

TINDAK PIDANA PERBANKAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan pengertian dan istilah tindak pidana perbankan, memahami jenis, bentuk, dan pengelompokan TP Perbankan, memahami upaya pencegahan dan penanggulangan TP perbankan, memahami peranan bank Indonesia dalam penanganan TP perbankan. Sehingga pembaca dapat mengembangkan wawasan kritis terhadap aspek hukum dalam sektor perbankan serta memahami peran penting lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Materi Pembelajaran • Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Perbankan • Jenis, Bentuk, dan Pengelompokan TP Perbankan • Upaya Pencegahan dan Penanggulangan TP Perbankan • Peranan Bank Indonesia dalam Penanganan TP Perbankan • Soal Latihan

A. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Perbankan

Secara umum, tindak pidana perbankan didefinisikan sebagai segala bentuk pelanggaran hukum dalam sektor perbankan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana perbankan tidak hanya merugikan individu atau bank tertentu, tetapi juga dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, regulasi ketat diperlukan untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk kejahatan di sektor ini.

1. Fraud Perbankan

Fraud perbankan adalah tindakan curang atau manipulatif yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. Fraud perbankan dapat dikategorikan menjadi:

a. Fraud Kredit

   Fraud kredit merupakan bentuk penyalahgunaan dana pinjaman yang dilakukan oleh bank atau nasabah melalui manipulasi data atau dokumen kredit. Dalam kasus ini, nasabah dapat mengajukan kredit dengan data palsu, seperti laporan keuangan yang dimanipulasi, jaminan fiktif, atau identitas palsu untuk memperoleh pinjaman yang seharusnya tidak layak diberikan. Di sisi lain, oknum pegawai bank juga dapat terlibat dalam skema fraud ini dengan menyetujui kredit tanpa melalui proses verifikasi yang benar, sering kali demi keuntungan pribadi atau bekerja sama dengan pihak tertentu.

b. Fraud Operasional

   Fraud operasional adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank dalam proses transaksi keuangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Bentuk fraud ini bisa berupa penggelapan dana nasabah, pemalsuan dokumen transaksi, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi sistem perbankan. Kejahatan ini sering kali terjadi secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu orang dalam bank, sehingga sulit terdeteksi dalam waktu singkat.

c. Fraud Teknologi

   Fraud teknologi adalah kejahatan di sektor perbankan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindakan ilegal, seperti peretasan sistem, pencurian data nasabah, skimming kartu ATM, dan manipulasi transaksi digital. Para pelaku menggunakan berbagai metode canggih, seperti phishing, malware, atau serangan siber, untuk mengakses informasi sensitif dan mencuri dana dari rekening bank. Serangan ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi bank dan nasabah, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital.

2. *Money Laundering* (Pencucian Uang)

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF, 2022), *money laundering* adalah proses penyamaran asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat sah dalam sistem keuangan. Menurut Pasal

3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, *money laundering* dalam perbankan dapat dilakukan melalui:

a. *Smurfing*

   Smurfing adalah salah satu teknik pencucian uang di mana pelaku memecah transaksi dalam jumlah kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem perbankan atau otoritas keuangan. Modus ini dilakukan dengan menyetorkan uang ke berbagai rekening dalam jumlah di bawah batas pelaporan transaksi mencurigakan. Setelah uang terkumpul di beberapa rekening, pelaku kemudian mentransfernya ke akun lain atau menariknya secara bertahap untuk menghindari kecurigaan.

b. *Layering*

   Layering adalah tahap kedua dalam proses pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal melalui serangkaian transaksi yang kompleks. Pelaku memindahkan uang ke berbagai rekening, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mengaburkan jejak transaksi. Metode yang sering digunakan mencakup transfer antarbank, pembelian aset bernilai tinggi, atau investasi dalam instrumen keuangan yang sulit dilacak. Dengan melakukan layering, pelaku berusaha menyulitkan otoritas dalam melacak sumber dana yang sebenarnya.

c. *Integration*

   Integration adalah tahap akhir dalam proses pencucian uang, di mana dana hasil kejahatan dikembalikan ke dalam sistem ekonomi yang sah sehingga tampak seperti uang legal. Pada tahap ini, pelaku menggunakan uang tersebut untuk membeli aset, berinvestasi dalam bisnis, atau melakukan transaksi besar, seperti properti, kendaraan mewah, atau saham. Dengan cara ini, dana ilegal menjadi sulit dibedakan dari kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga lebih sulit dideteksi oleh otoritas keuangan.

3. Bank Fraud

Bank fraud mengacu pada segala bentuk penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana perbankan. Menurut OECD (2021), jenis-jenis bank fraud meliputi:

a. *Forgeries and Counterfeits* (Pemalsuan Dokumen Bank)
   Pemalsuan dokumen bank adalah salah satu bentuk kejahatan perbankan yang melibatkan manipulasi atau pembuatan dokumen palsu untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Kejahatan ini dapat berupa pemalsuan cek, sertifikat deposito, surat kredit, atau tanda tangan nasabah untuk menarik dana tanpa izin. Selain itu, pelaku juga dapat memalsukan laporan keuangan atau dokumen kredit guna memperoleh pinjaman dari bank secara tidak sah. Tindakan ini tidak hanya merugikan institusi keuangan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
b. *Check Fraud* (Penipuan dengan Cek Kosong atau Cek Palsu)
   Check fraud adalah bentuk penipuan perbankan yang melibatkan penggunaan cek kosong atau cek palsu untuk memperoleh dana secara ilegal. Cek kosong terjadi ketika seseorang menerbitkan cek tanpa memiliki saldo yang cukup di rekeningnya, sedangkan cek palsu dibuat dengan memalsukan tanda tangan, nomor cek, atau informasi bank penerbit. Modus lainnya termasuk alterasi cek, di mana informasi pada cek yang sah diubah, seperti mengubah jumlah nominal atau nama penerima. Kejahatan ini sering dilakukan untuk mencairkan dana dari rekening orang lain atau untuk melakukan pembelian tanpa dana yang tersedia.
c. *Loan Fraud* (Pemalsuan Data Kredit)
   Loan fraud adalah bentuk kejahatan perbankan yang terjadi ketika seseorang atau entitas memalsukan data atau dokumen kredit untuk memperoleh pinjaman secara tidak sah. Pemalsuan ini dapat berupa rekayasa laporan keuangan, identitas palsu, atau manipulasi dokumen kepemilikan aset guna memenuhi persyaratan kredit bank. Dalam beberapa kasus, loan fraud juga melibatkan kerja sama dengan oknum di dalam bank yang menyetujui kredit tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, bank menghadapi risiko *non-performing loans* (NPL) yang tinggi, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.
d. *Identity Theft* (Pencurian Identitas untuk Membuka Rekening Fiktif)
   Identity theft dalam dunia perbankan terjadi ketika seseorang menggunakan identitas orang lain tanpa izin untuk membuka rekening bank fiktif. Pelaku biasanya memperoleh data pribadi,

seperti nomor KTP, NPWP, atau informasi keuangan, melalui metode seperti phishing, peretasan sistem, atau pembelian data ilegal. Rekening fiktif ini sering digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, penipuan transaksi online, atau penyalahgunaan kredit bank. Akibatnya, korban dapat mengalami kerugian finansial atau bahkan terkena tuntutan hukum jika rekening tersebut dikaitkan dengan kejahatan.

4. Tindak Pidana Korupsi dalam Perbankan

Korupsi di sektor perbankan terjadi ketika pejabat bank menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022), korupsi dalam perbankan sering terjadi dalam bentuk:

a. Kolusi dalam Pemberian Kredit

Kolusi dalam pemberian kredit terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada pihak tertentu tanpa melalui analisis risiko yang memadai. Praktik ini biasanya melibatkan pejabat bank yang bekerja sama dengan debitur untuk menyetujui kredit tanpa mempertimbangkan kelayakan usaha, jaminan, atau kapasitas pembayaran. Dalam banyak kasus, debitur yang mendapat fasilitas ini memiliki hubungan khusus dengan pengambil keputusan di bank, seperti afiliasi bisnis, hubungan keluarga, atau gratifikasi tersembunyi. Akibatnya, kredit yang diberikan berisiko tinggi mengalami gagal bayar, yang pada akhirnya dapat merugikan bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.

b. Manipulasi Laporan Keuangan

Manipulasi laporan keuangan dalam perbankan merupakan praktik pemalsuan atau rekayasa data keuangan untuk menutupi kerugian, meningkatkan kinerja secara fiktif, atau menyembunyikan aliran dana ilegal. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan mengubah angka dalam neraca keuangan, menyembunyikan kredit bermasalah, atau melaporkan pendapatan yang tidak sebenarnya. Tujuan utama dari manipulasi ini adalah menyesatkan pemangku kepentingan, seperti regulator, investor, atau nasabah, sehingga bank tampak sehat secara finansial meskipun sebenarnya mengalami masalah keuangan serius.

5. Cybercrime dalam Perbankan

Dengan semakin berkembangnya teknologi, kejahatan siber di sektor perbankan juga meningkat. Jenis-jenis cybercrime dalam perbankan meliputi:

a. *Phishing*

Phishing adalah modus penipuan siber yang bertujuan untuk mengelabui nasabah agar memberikan informasi perbankan, seperti username, password, PIN, atau kode OTP. Penipuan ini biasanya dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu yang meniru institusi keuangan resmi. Pelaku phishing sering kali menggunakan teknik rekayasa sosial (*social engineering*) dengan menyamar sebagai pihak bank yang meminta konfirmasi data atau menawarkan hadiah tertentu. Jika nasabah tertipu dan memasukkan data pribadinya, pelaku dapat mengakses rekening korban dan melakukan transaksi ilegal.

b. *Malware Attacks*

Malware attacks adalah serangan siber yang melibatkan penyusupan perangkat lunak berbahaya ke dalam sistem perbankan dengan tujuan mencuri data, mengakses rekening nasabah, atau mengganggu operasi bank. Malware ini dapat berupa keylogger, trojan, *ransomware*, atau spyware yang dikirim melalui email phishing, situs web berbahaya, atau aplikasi palsu. Begitu malware berhasil masuk ke perangkat atau sistem bank, pelaku dapat memantau aktivitas pengguna, mencuri kredensial login, atau bahkan mengenkripsi data penting dan meminta tebusan (*ransomware*).

c. *Ransomware*

Ransomware adalah jenis serangan siber berbahaya yang mengenkripsi data sistem perbankan, membuatnya tidak dapat diakses oleh bank atau nasabah. Pelaku serangan kemudian meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto untuk memberikan kunci dekripsi agar data dapat dipulihkan. Serangan ini sering dilakukan melalui email phishing, lampiran berbahaya, atau celah keamanan dalam sistem perbankan. Jika serangan berhasil, operasional bank bisa terhenti, menyebabkan kerugian besar, gangguan layanan, serta risiko kebocoran data sensitif.

B. Jenis, Bentuk, dan Pengelompokan TP Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan yang dapat merugikan nasabah, bank, dan stabilitas sistem keuangan. Kejahatan ini dapat berbentuk penyalahgunaan wewenang, penipuan, korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan siber.

1. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tindak pidana perbankan meliputi:

a. Kegiatan Perbankan Tanpa Izin (*Illegal Banking Activity*)
   Kegiatan perbankan tanpa izin merupakan tindak pidana yang terjadi ketika suatu pihak, baik individu maupun lembaga, menjalankan usaha perbankan tanpa memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI). Praktik ini sering terjadi dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat secara ilegal, penyediaan kredit tanpa regulasi, atau operasional bank gelap yang tidak diawasi oleh otoritas keuangan. Aktivitas semacam ini sangat berisiko bagi masyarakat karena tidak memiliki jaminan hukum, standar operasional yang jelas, serta perlindungan bagi nasabah.
b. Pelanggaran Rahasia Bank
   Pelanggaran rahasia bank terjadi ketika informasi terkait rekening atau data pribadi nasabah diungkapkan tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam regulasi, seperti permintaan otoritas pajak, penyidikan tindak pidana, atau persetujuan nasabah. Jika terjadi pelanggaran, nasabah berisiko mengalami kerugian finansial, pencurian identitas, atau penyalahgunaan data pribadi.
c. Pemberian Kredit Melanggar Ketentuan
   Pemberian kredit yang melanggar ketentuan terjadi ketika bank menyalurkan pinjaman tanpa analisis risiko yang memadai, baik dalam bentuk evaluasi kelayakan debitur, jaminan, maupun kepatuhan terhadap batasan kredit yang ditetapkan regulator.

Pelanggaran ini sering kali terjadi akibat praktik kolusi, nepotisme, atau manipulasi data yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan potensi gagal bayar. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk menjaga stabilitas keuangan.

d. Manipulasi Laporan Keuangan Bank

Manipulasi laporan keuangan bank adalah tindakan penyajian data keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk menutupi kerugian, meningkatkan kepercayaan investor, atau menyembunyikan aliran dana ilegal. Praktik ini dapat dilakukan melalui penggelembungan aset, penyembunyian liabilitas, atau pencatatan pendapatan fiktif. Bank yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan sering kali bertujuan untuk mempertahankan reputasi dan kepatuhan terhadap rasio keuangan yang ditetapkan regulator, seperti rasio kecukupan modal (CAR) atau rasio kredit bermasalah (NPL).

e. Penyalahgunaan Wewenang oleh Direksi atau Pegawai Bank

Penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau pegawai bank merupakan tindak pidana yang melibatkan penggelapan dana, korupsi, atau penyalahgunaan aset bank untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan ini dapat berupa pemberian kredit fiktif, manipulasi transaksi keuangan, hingga penggelapan dana nasabah. Kasus semacam ini sering kali dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan akses istimewa terhadap sistem perbankan, sehingga sulit terdeteksi dalam waktu singkat. Akibatnya, perbankan mengalami kerugian besar, yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan dan kepercayaan publik.

2. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Motif Kejahatan

Motif dalam tindak pidana perbankan dapat dibagi menjadi:

a. Fraud Perbankan

Fraud perbankan adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak internal dalam berbagai aspek, seperti pemberian kredit, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan. Modus yang sering terjadi meliputi penggelapan dana nasabah,

pemalsuan dokumen kredit, hingga manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian atau keuntungan fiktif. Praktik ini dapat dilakukan secara individu atau berkolaborasi dengan pihak luar, seperti debitur, auditor, atau lembaga keuangan lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

b. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pencucian uang (*money laundering*) adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal agar tampak sah. Kejahatan ini sering dilakukan melalui sistem perbankan dengan memanfaatkan berbagai transaksi keuangan, seperti penyetoran dana dalam jumlah kecil (*smurfing*), transfer antar rekening atau negara (*layering*), serta investasi dalam bisnis legal (*integration*). Tujuan utama pencucian uang adalah agar dana hasil kejahatan, seperti korupsi, narkotika, atau penipuan, dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan otoritas keuangan.

c. Manipulasi Sistem Perbankan

Manipulasi sistem perbankan merupakan tindak kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan teknologi dalam sistem bank untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kejahatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti peretasan sistem perbankan, manipulasi saldo rekening, pengubahan data transaksi, hingga pencurian dana melalui celah keamanan sistem. Pelaku kejahatan dapat berasal dari luar bank, seperti hacker, atau dari dalam, seperti pegawai bank yang memiliki akses terhadap sistem keuangan. Dengan berkembangnya digitalisasi perbankan, risiko manipulasi sistem semakin meningkat, terutama jika bank tidak memiliki sistem keamanan yang kuat.

d. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan siber dalam perbankan merupakan bentuk kriminalitas yang menggunakan teknologi digital untuk menyerang sistem keuangan. Serangan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti peretasan (*hacking*), penyebaran *malware, phishing, ransomware*, atau pencurian data nasabah. Pelaku cybercrime bisa berasal dari individu, kelompok kriminal terorganisir, hingga aktor negara yang bertujuan untuk mencuri uang, mengganggu operasional bank, atau menyebarkan kekacauan di sektor keuangan. Kejahatan siber semakin

meningkat seiring dengan digitalisasi layanan perbankan dan meningkatnya transaksi berbasis internet.

3. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Pelaku

a. Internal Bank

Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank termasuk dalam kategori kejahatan internal. Bentuk kejahatan ini dapat berupa penggelapan dana nasabah, manipulasi laporan keuangan, pemberian kredit fiktif, hingga penyalahgunaan akses sistem perbankan. Kejahatan internal terjadi karena adanya celah dalam sistem pengawasan serta penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pegawai bank. Dampak dari kejahatan internal ini dapat merugikan bank secara finansial dan merusak reputasi lembaga keuangan.

b. Eksternal Bank

Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak eksternal melibatkan individu atau kelompok di luar institusi bank, seperti hacker, sindikat kejahatan finansial, atau penipu yang menargetkan nasabah maupun sistem perbankan. Salah satu bentuk kejahatan eksternal yang umum terjadi adalah peretasan sistem perbankan (*cybercrime*), di mana pelaku mencoba mencuri data keuangan atau melakukan transaksi ilegal menggunakan identitas korban. Dampak dari kejahatan eksternal ini bisa sangat merugikan bank dan nasabah, baik dari segi finansial maupun reputasi.

4. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Modus Operandi

a. Penyalahgunaan Kredit

Penyalahgunaan kredit merupakan salah satu bentuk tindak pidana perbankan yang terjadi ketika kredit diberikan tanpa analisis risiko yang memadai atau berdasarkan data fiktif. Modus yang sering digunakan adalah pemberian kredit kepada debitur fiktif, manipulasi data keuangan, atau kolusi antara pihak bank dan pemohon kredit untuk meloloskan pinjaman tanpa agunan yang memadai. Kredit yang diberikan secara tidak sah ini dapat menyebabkan tingginya angka kredit macet (*Non-Performing Loan/*NPL), yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan bank

dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

b. Penghimpunan Dana Ilegal

Penghimpunan dana ilegal terjadi ketika suatu pihak, termasuk bank atau lembaga keuangan, menghimpun dana masyarakat tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI). Praktik ini sering dilakukan melalui penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal (*skema ponzi*), tabungan tanpa jaminan, atau produk keuangan fiktif. Masyarakat yang tergiur keuntungan cepat sering menjadi korban, sementara dana yang dihimpun tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Akibatnya, ketika skema ini runtuh, nasabah mengalami kerugian besar tanpa jaminan pengembalian dana.

c. Pemalsuan Dokumen Perbankan

Penghimpunan dana ilegal terjadi ketika suatu pihak, termasuk bank atau lembaga keuangan, menghimpun dana masyarakat tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI). Praktik ini sering dilakukan melalui penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal (*skema ponzi*), tabungan tanpa jaminan, atau produk keuangan fiktif. Masyarakat yang tergiur keuntungan cepat sering menjadi korban, sementara dana yang dihimpun tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Akibatnya, ketika skema ini runtuh, nasabah mengalami kerugian besar tanpa jaminan pengembalian dana.

d. Pelanggaran terhadap Regulasi Keuangan

Pelanggaran terhadap regulasi keuangan terjadi ketika bank atau pelaku keuangan melakukan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Bentuk pelanggaran ini bisa berupa tidak mematuhi ketentuan anti-pencucian uang (AML), tidak melaporkan transaksi mencurigakan (STR), atau menyembunyikan informasi keuangan yang diwajibkan oleh otoritas. Selain itu, bank yang memberikan pinjaman tanpa analisis risiko yang memadai atau gagal memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) juga termasuk dalam pelanggaran regulasi.

5. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Dampak Ekonomi

a. Tindak Pidana dengan Dampak Sistemik

Tindak pidana perbankan dengan dampak sistemik adalah kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Kejahatan ini sering melibatkan praktik manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana dalam jumlah besar, atau penyalahgunaan kredit yang menyebabkan gagal bayar skala besar. Jika tidak segera ditangani, kejahatan semacam ini dapat memicu krisis keuangan, mempengaruhi likuiditas bank, dan berdampak negatif pada perekonomian nasional.

b. Tindak Pidana dengan Dampak Terbatas

Tindak pidana perbankan dengan dampak terbatas adalah kejahatan yang hanya mempengaruhi individu atau kelompok tertentu, tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Contohnya adalah pencurian data nasabah, pemalsuan dokumen untuk memperoleh kredit ilegal, atau penggelapan dana dalam jumlah kecil oleh pegawai bank. Meskipun dampaknya tidak luas, kejahatan ini tetap merugikan pihak yang terkena, baik secara finansial maupun psikologis. Nasabah yang menjadi korban dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya kembali, sementara bank harus menangani permasalahan ini dengan serius untuk menjaga reputasinya.

C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan TP Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat, dan integritas sistem keuangan. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti penggelapan dana, pencucian uang, pemalsuan dokumen, fraud perbankan, dan kejahatan siber. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), tindak pidana perbankan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif untuk meminimalkan risiko dan dampaknya terhadap sistem perbankan nasional.

1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perbankan

Upaya pencegahan tindak pidana perbankan dapat dilakukan melalui berbagai aspek, termasuk regulasi, pengawasan, teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Hukum

1) Penerapan Undang-Undang dan Regulasi yang Ketat

Regulasi yang kuat menjadi landasan utama dalam mencegah tindak pidana perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menetapkan berbagai ketentuan terkait pengelolaan dana, pelanggaran, dan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan untuk mencegah kejahatan keuangan (FATF, 2022).

2) Peningkatan Peran Otoritas Pengawas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi perbankan yang berlaku. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan serta mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan menerapkan prinsip ini, bank wajib melakukan verifikasi identitas nasabah, memantau transaksi yang mencurigakan, serta melaporkan aktivitas keuangan yang berpotensi melanggar hukum kepada otoritas terkait.

3) Harmonisasi Regulasi dengan Standar Internasional

Indonesia telah mengadopsi standar internasional dalam regulasi perbankan untuk memperkuat sistem keuangan dan mencegah tindak pidana perbankan. Salah satu standar yang diterapkan adalah Basel III, yang dikembangkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS). Basel III menekankan pada manajemen risiko, kecukupan modal, serta penguatan tata kelola perbankan guna meningkatkan stabilitas sektor keuangan. Dengan menerapkan standar ini, bank di Indonesia

wajib memiliki cadangan modal yang memadai untuk menghadapi risiko keuangan serta menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi mencurigakan.

b. Penerapan Teknologi dalam Sistem Pengamanan Perbankan

1) Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Deteksi Fraud

Artificial Intelligence (AI) menjadi alat penting dalam mendeteksi dan mencegah fraud perbankan. Dengan analisis big data dan machine learning, AI mampu mengenali pola transaksi nasabah serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real-time. AI memungkinkan sistem perbankan untuk mendeteksi anomali dalam transaksi, seperti frekuensi transaksi yang tidak wajar, penggunaan rekening di lokasi berbeda dalam waktu singkat, atau transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

2) Penerapan Biometrik dan Keamanan Berbasis Digital

Seiring dengan meningkatnya risiko kejahatan siber, banyak bank telah mengadopsi teknologi biometrik untuk meningkatkan keamanan transaksi. Sistem ini mencakup pemindaian sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian retina sebagai metode autentikasi yang lebih aman dibandingkan kata sandi konvensional (Agrawal, 2016). Teknologi biometrik memungkinkan bank untuk memastikan bahwa hanya pemilik rekening yang sah yang dapat mengakses layanan perbankan, sehingga mengurangi risiko pencurian identitas dan akses ilegal. Selain itu, penggunaan autentikasi dua faktor (2FA) semakin umum diterapkan, di mana pengguna harus memberikan verifikasi tambahan melalui kode OTP atau perangkat yang telah terdaftar.

3) Pengembangan Sistem Manajemen Risiko (*Risk Management System*)

Bank menerapkan sistem manajemen risiko berbasis digital untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi pelanggaran sebelum terjadi. Teknologi ini memungkinkan bank untuk memantau pola transaksi secara real-time dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, seperti transaksi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Dengan memanfaatkan big data analytics dan

machine learning, sistem ini dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi fraud atau pencucian uang. Bank juga menggunakan credit scoring otomatis untuk mengevaluasi risiko kredit dengan lebih akurat, mengurangi kemungkinan kredit bermasalah akibat pemalsuan data atau penyalahgunaan dana.

c. Peningkatan Kesadaran dan Literasi Keuangan Masyarakat

1) Edukasi Keuangan bagi Masyarakat

Masyarakat sering menjadi korban tindak pidana perbankan, seperti fraud, skema ponzi, dan investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Minimnya pemahaman terhadap mekanisme keuangan membuat banyak orang mudah terjebak dalam praktik yang merugikan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi langkah penting dalam mencegah kejahatan finansial. Pemerintah dan lembaga keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah menginisiasi berbagai program edukasi, termasuk seminar, kampanye digital, dan modul keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko transaksi keuangan.

2) Kampanye Anti-Fraud dan Keamanan Perbankan

Bank dan pemerintah secara aktif melakukan kampanye kesadaran untuk mencegah kejahatan perbankan, salah satunya melalui program "Waspada Investasi Bodong" yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang ciri-ciri investasi ilegal, seperti janji keuntungan tinggi tanpa risiko dan skema piramida. Selain itu, kampanye ini juga memberikan informasi mengenai daftar perusahaan investasi yang tidak memiliki izin resmi, sehingga masyarakat dapat lebih waspada sebelum berinvestasi.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan

Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, tindak pidana perbankan tetap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanggulangan yang efektif agar dampaknya dapat diminimalisir.

a. Penegakan Hukum dan Sanksi

1) Sanksi Administratif dan Pidana bagi Pelaku Kejahatan Perbankan

   Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dilakukan melalui penerapan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank yang melanggar ketentuan perbankan, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Misalnya, bank yang terlibat dalam praktik pencucian uang atau pemberian kredit ilegal dapat dikenai denda besar dan kehilangan izin usahanya.

2) Kerja Sama Penegak Hukum

   Pemberantasan tindak pidana perbankan membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini diperkuat melalui pertukaran informasi, investigasi bersama, serta peningkatan koordinasi dalam penindakan pelaku kejahatan perbankan. PPATK berperan penting dalam menganalisis transaksi mencurigakan, sementara KPK menangani kasus yang melibatkan unsur korupsi dalam sistem perbankan. Di sisi lain, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap bank yang melanggar regulasi, sementara Kepolisian bertanggung jawab atas proses penyidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perbankan.

b. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Bank

1) Internal Audit dan Sistem Pengendalian Internal

   Internal audit dan sistem pengendalian internal merupakan komponen krusial dalam mencegah tindak pidana perbankan. Setiap bank wajib memiliki unit kepatuhan internal yang

bertugas melakukan pengawasan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta memastikan seluruh aktivitas perbankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2022) melaporkan bahwa pengawasan internal yang ketat dapat mengurangi risiko fraud perbankan hingga 70%.

2) Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu langkah utama dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perbankan. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Transparansi dalam laporan keuangan dan aktivitas operasional membantu mencegah praktik manipulasi atau penyembunyian dana ilegal.

c. Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan Tindak Pidana Perbankan

1) Partisipasi dalam Forum Keuangan Global
Pada upaya mencegah tindak pidana perbankan, Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum keuangan global, seperti *Financial Action Task Force* (FATF), *International Monetary Fund* (IMF), dan World Bank. FATF, sebagai organisasi internasional yang menangani pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, memberikan pedoman bagi negara anggota untuk memperkuat sistem pengawasan keuangan. Indonesia telah berupaya untuk memenuhi standar FATF dengan memperketat regulasi *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Counter-Terrorism Financing* (CTF) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan.

2) Pencegahan *Money Laundering* melalui Sistem Perbankan Global
Untuk mencegah pencucian uang (*money laundering*), bank-bank di Indonesia telah menerapkan standar internasional *Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism* (AML/CFT) sesuai dengan rekomendasi *Financial Action*

Task Force (FATF). Standar ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), yang bertujuan untuk mengenali profil dan aktivitas keuangan nasabah guna mencegah penyalahgunaan sistem perbankan. Selain itu, setiap transaksi keuangan yang mencurigakan harus dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan global.

D. Peranan Bank Indonesia dalam Penanganan TP Perbankan

Tindak pidana perbankan (TP Perbankan) merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti fraud, pencucian uang, penyalahgunaan dana nasabah, penggelapan, serta kejahatan siber di sektor perbankan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam penanganan tindak pidana perbankan. Peran BI tidak hanya terbatas pada pengawasan bank tetapi juga dalam menegakkan regulasi, bekerja sama dengan lembaga lain dalam investigasi kejahatan perbankan, serta memberikan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan hukum (Bank Indonesia, 2022). Sebagai regulator utama sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa peran penting dalam menangani tindak pidana perbankan. Peran ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu regulasi dan kebijakan, pengawasan, kerja sama dengan lembaga lain, serta pemberian sanksi terhadap bank yang melanggar aturan.

1. Peran Regulasi dan Kebijakan dalam Mencegah TP Perbankan

a. Menerbitkan Peraturan tentang Pencegahan Kejahatan Perbankan

Bank Indonesia berwenang dalam mengeluarkan berbagai regulasi untuk mencegah tindak pidana perbankan.

Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/10/PBI/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Risiko Kejahatan di Bank.

Regulasi ini mengatur bahwa bank wajib menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat dan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi kejahatan finansial.

b. Penerapan Prinsip Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK dan PPATK dalam menerapkan prinsip *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Combating the Financing of Terrorism* (CFT) sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada BI dan PPATK sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan perbankan.

c. Mewajibkan Bank untuk Menerapkan Prinsip "*Know Your Customer*" (KYC)

Prinsip *Know Your Customer* (KYC) adalah kebijakan perbankan yang mewajibkan bank untuk mengenali, memverifikasi, dan memantau aktivitas keuangan nasabah sebelum membuka rekening atau memproses transaksi dalam jumlah besar. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah fraud, pencucian uang (*money laundering*), dan pendanaan terorisme dengan memastikan bahwa dana yang digunakan dalam transaksi berasal dari sumber yang sah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) telah mengatur penerapan KYC sebagai bagian dari strategi penguatan sistem perbankan nasional agar lebih transparan dan akuntabel.

2. Peran Pengawasan Bank dalam Mengatasi Tindak Pidana Perbankan

a. Melakukan Pengawasan Langsung terhadap Bank

Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi guna mencegah tindak pidana perbankan. Pengawasan ini dilakukan melalui audit dan inspeksi langsung, baik secara berkala maupun berdasarkan laporan adanya indikasi pelanggaran. Dalam proses pengawasan, BI menilai berbagai aspek operasional bank, termasuk manajemen risiko, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, dan transparansi laporan keuangan. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran hukum, seperti

pencucian uang, fraud, atau penyalahgunaan kredit yang dapat merugikan sistem perbankan nasional.

b. Memonitor Sistem Keamanan Siber dalam Perbankan

Seiring dengan meningkatnya kejahatan siber dalam perbankan digital, BI menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Keamanan Transaksi Elektronik di Bank.

Bank diwajibkan untuk menerapkan sistem keamanan yang ketat dan melakukan audit teknologi secara berkala guna mengurangi risiko pencurian data atau peretasan.

c. Membangun Sistem Deteksi Dini terhadap Kejahatan Perbankan

Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk mengembangkan sistem deteksi dini terhadap kejahatan perbankan guna meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Salah satu langkah utama adalah penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis pola transaksi mencurigakan secara real-time. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi anomali dalam transaksi, seperti transfer dana dalam jumlah besar yang tidak biasa, transaksi berulang dalam waktu singkat, atau penyalahgunaan rekening fiktif yang sering digunakan dalam praktik pencucian uang dan penipuan perbankan.

3. Kerja Sama Bank Indonesia dengan Lembaga Lain dalam Menangani TP Perbankan

a. Kerja Sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Perbankan

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, pengawasan terhadap perbankan telah dialihkan dari BI ke OJK. Namun, BI tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran.

BI dan OJK bekerja sama dalam berbagi data terkait bank yang terindikasi melakukan tindak pidana keuangan.

b. Kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Bank Indonesia (BI) secara aktif bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi mencurigakan yang

berpotensi terkait dengan tindak pidana perbankan. PPATK memiliki peran penting dalam melacak aliran dana hasil kejahatan finansial, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan menganalisis pola transaksi yang tidak wajar. Data dan temuan yang dikumpulkan oleh PPATK kemudian dilaporkan kepada BI serta lembaga penegak hukum untuk tindakan lebih lanjut, seperti pemblokiran rekening atau penyelidikan lebih dalam terhadap dugaan aktivitas ilegal.

c. Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan Kejahatan Perbankan

Bank Indonesia (BI) menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional, seperti *Financial Action Task Force* (FATF), Interpol, dan *International Monetary Fund* (IMF), untuk memperkuat regulasi dalam pencegahan pencucian uang dan kejahatan perbankan lintas negara. Kejahatan perbankan saat ini semakin kompleks dan sering melibatkan jaringan internasional, sehingga diperlukan koordinasi global untuk mengatasi ancaman ini. Melalui kerja sama dengan FATF, Indonesia menerapkan standar *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Combating the Financing of Terrorism* (CFT), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan dan mengurangi risiko penyalahgunaan sistem perbankan untuk kejahatan finansial.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian tindak pidana perbankan dan berikan contoh kasus yang sering terjadi di industri perbankan!
2. Sebutkan dan jelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam tindak pidana perbankan beserta contohnya dalam praktik perbankan!
3. Identifikasi dan jelaskan jenis-jenis tindak pidana perbankan yang umum terjadi di Indonesia!
4. Bagaimana pengelompokan tindak pidana perbankan berdasarkan regulasi yang berlaku? Berikan contoh nyata dari masing-masing kelompok!

5. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana perbankan!
6. Apa saja tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perbankan? Berikan contoh kasus dan penyelesaiannya!
7. Jelaskan peran dan kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi dan menangani tindak pidana perbankan di Indonesia!
8. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dari ancaman tindak pidana perbankan?

BAB X

BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan pengertian dan sejarah perbankan syariah, memahami perbedaan bank Indonesia dan syariah, memahami operasional bank syariah, serta memahami peraturan bank syariah di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memiliki wawasan yang komprehensif mengenai sistem perbankan syariah, perbedaannya dengan perbankan konvensional, serta regulasi yang mengaturnya di Indonesia.
Materi Pembelajaran • Pengertian dan Sejarah Perbankan Syariah • Perbedaan Bank Indonesia dan Syariah • Operasional Bank Syariah • Peraturan Bank Syariah di Indonesia • Soal Latihan

A. Pengertian dan Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam, terutama terkait dengan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) serta penerapan prinsip bagi hasil dan transaksi halal. Perbankan syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui praktik perbankan yang transparan dan berbasis etika (Utama, 2020). Sistem perbankan syariah telah berkembang pesat secara global, termasuk di Indonesia, yang memiliki salah satu ekosistem perbankan syariah terbesar di dunia. Sejarah perbankan syariah dimulai dari inisiatif ekonomi berbasis Islam di Timur Tengah hingga berkembang menjadi industri keuangan yang teregulasi secara global. Sejarah perbankan syariah dapat dibagi dalam beberapa fase utama, mulai dari praktik ekonomi Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga menjadi industri global yang diatur secara formal.

1. **Periode Awal: Konsep Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW**
   a. Praktik Keuangan Islam di Masa Rasulullah
      Pada masa Rasulullah, transaksi keuangan dilakukan dengan prinsip perdagangan yang jujur dan adil.
      Masyarakat menggunakan sistem mudharabah dan musyarakah dalam perdagangan, di mana pemodal dan pelaksana usaha berbagi keuntungan dan risiko.
   b. Pengelolaan Keuangan di Masa Khalifah
      Pada era Khalifah Umar bin Khattab, dibentuk Baitul Maal sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana zakat dan pajak negara untuk kesejahteraan umat.
      Konsep ini menjadi cikal bakal sistem perbankan syariah yang berbasis kepedulian sosial.

2. **Perkembangan Modern: Lahirnya Bank Syariah di Dunia**
   a. Perintisan Bank Syariah di Mesir (1963)
      Bank syariah pertama yang didirikan adalah Mit Ghamr Bank di Mesir pada tahun 1963 oleh Ahmad El-Naggar.
      Bank ini menerapkan sistem bagi hasil dan larangan riba, meskipun akhirnya ditutup pada tahun 1967 akibat tekanan politik.
   b. Berdirinya Bank Islam Dubai (1975)
      Setelah gagalnya Mit Ghamr Bank, pada tahun 1975 didirikan Dubai Islamic Bank (DIB) sebagai bank syariah pertama di Timur Tengah yang bertahan hingga saat ini.
      Bank ini menjadi model bagi perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam lainnya.
   c. Lahirnya Lembaga Internasional Pendukung Keuangan Islam
      Pada tahun 1975, Islamic Development Bank (IDB) didirikan untuk mendukung proyek pembangunan berbasis syariah.
      Tahun 1991, dibentuk *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) untuk menetapkan standar akuntansi dan keuangan syariah global.

3. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

a. Perintisan Bank Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Pada tahun 1998, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengakui keberadaan bank syariah dalam sistem keuangan nasional.

b. Perkembangan Pesat dan Regulasi Bank Syariah

Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang semakin memperkuat posisi bank syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan bank syariah melalui regulasi yang lebih adaptif.

c. Peran Bank Syariah dalam Perekonomian Indonesia

Bank syariah kini berperan penting dalam pembiayaan UMKM, industri halal, serta proyek infrastruktur berbasis syariah.

Pada tahun 2021, dilakukan merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang kini menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia.

B. Perbedaan Bank Indonesia dan Syariah

Perbankan memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara, baik melalui bank konvensional maupun bank syariah. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, operasional, serta produk yang ditawarkan. Bank konvensional beroperasi berdasarkan mekanisme bunga (*interest-based banking*), sementara bank syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga) dan menganut sistem bagi hasil serta akad-akad syariah.

1. Perbedaan Berdasarkan Filosofi dan Prinsip Dasar

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Filosofi	Berorientasi pada keuntungan semata (*profit-oriented*).	Berorientasi pada keuntungan dan kesejahteraan sosial (*profit and social-oriented*).
Sumber Hukum	Berdasarkan hukum positif dan prinsip ekonomi kapitalis.	Berdasarkan hukum Islam (Syariah), Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.
Konsep Keuntungan	Keuntungan diperoleh dari bunga (*interest*) yang dibebankan kepada nasabah.	Keuntungan diperoleh dari bagi hasil (mudharabah, musyarakah), akad jual beli (murabahah), atau biaya jasa (ujrah).
Sistem Keuangan	Berdasarkan sistem bunga (riba).	Bebas dari riba, menggunakan akad-akad halal.
Prinsip Transaksi	Tidak memperhatikan halal atau haramnya transaksi, selama menguntungkan.	Semua transaksi harus halal, tidak mengandung gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian).

2. Perbedaan dalam Mekanisme Operasional

a. Sumber Pendanaan dan Penyaluran Dana

Bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat melalui produk berbasis bunga, seperti tabungan, deposito, dan giro, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan mekanisme bunga tetap atau variabel. Keuntungan diperoleh dari selisih bunga simpanan dan pinjaman (*spread margin*) tanpa terikat pada prinsip syariah, sehingga suku bunga ditentukan oleh kebijakan moneter dan pasar. Sebaliknya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan akad sesuai syariah, seperti wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana, serta murabahah, ijarah, dan musyarakah dalam penyaluran dana. Keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau margin yang disepakati, mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.

b. Pengelolaan Risiko

Bank konvensional menerapkan sistem fixed interest rate, di mana suku bunga kredit dan deposito ditentukan berdasarkan kebijakan moneter dan kondisi pasar, sehingga risiko ekonomi lebih banyak ditanggung oleh nasabah. Fluktuasi suku bunga dapat membebani nasabah, terutama dalam kondisi krisis ekonomi, karena bank tetap berhak menagih bunga dan pokok pinjaman sesuai perjanjian. Sebaliknya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), di mana risiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Dalam skema mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Pendekatan ini menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, fleksibel, dan minim spekulasi.

c. Akuntansi dan Transparansi

Bank konvensional menerapkan standar akuntansi umum berbasis accrual basis dan mengikuti standar internasional seperti IFRS, dengan fokus pada pencatatan laba, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Pendapatan utama bank konvensional berasal dari bunga kredit (*interest income*) serta biaya administrasi dan investasi berbasis bunga. Sebaliknya, bank syariah menggunakan Standar Akuntansi Syariah, seperti PSAK 102-110, yang mewajibkan pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan bank syariah berasal dari akad seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa-menyewa). Selain itu, bank syariah juga wajib mengungkapkan penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

3. Perbedaan dalam Regulasi dan Pengawasan

Bank konvensional di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Regulasi yang mengatur bank konvensional berfokus pada stabilitas keuangan, kepatuhan terhadap aturan perbankan, serta perlindungan konsumen. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku, seperti standar Basel III, yang mengatur permodalan dan risiko likuiditas. Dalam praktiknya, bank konvensional tidak memiliki batasan terkait

halal atau haramnya suatu transaksi, selama transaksi tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perbankan yang berlaku.

Bank syariah memiliki sistem pengawasan yang lebih kompleks. Selain diawasi oleh OJK dan BI, bank syariah juga berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Setiap bank syariah wajib memiliki DPS internal yang akan mengawasi operasional bank serta memberikan rekomendasi terkait kepatuhan syariah dalam setiap produk yang ditawarkan.

C. Operasional Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba), bank syariah menjalankan operasionalnya dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan qard (pinjaman tanpa bunga). Dalam operasionalnya, bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, termasuk keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah.

1. Struktur Organisasi Bank Syariah

Bank syariah memiliki struktur organisasi yang mirip dengan bank konvensional, tetapi dengan tambahan unit pengawasan syariah yang memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Struktur organisasi bank syariah terdiri dari:

a. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan bagian utama dalam struktur organisasi bank syariah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional bank sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Direksi memiliki tugas untuk merancang strategi bisnis, mengawasi pelaksanaan operasional, serta memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia

(BI), maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Direksi harus memastikan bahwa produk dan layanan perbankan yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja Direksi serta memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Sebagai badan pengawas, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Direksi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta menilai efektivitas strategi bisnis yang dijalankan. Dalam bank syariah, Dewan Komisaris juga bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan tidak melanggar prinsip halal dan tetap sejalan dengan hukum Islam.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh operasional bank syariah, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan. DPS berfungsi untuk meninjau dan memberikan fatwa terkait kesesuaian transaksi perbankan dengan prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Selain itu, DPS bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam menetapkan kebijakan yang memastikan bahwa semua produk bank syariah tetap sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

d. Unit Kepatuhan Syariah

Unit Kepatuhan Syariah adalah bagian dari struktur organisasi bank syariah yang bertanggung jawab untuk meninjau dan memastikan bahwa semua transaksi, produk, serta kebijakan bank sesuai dengan prinsip syariah. Unit ini bekerja secara langsung di bawah koordinasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan memiliki tugas utama dalam melakukan evaluasi rutin terhadap sistem operasional bank. Dengan adanya unit ini, bank

syariah dapat menghindari potensi pelanggaran terhadap prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, yang menjadi dasar hukum dalam ekonomi Islam.

2. Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah

Operasional bank syariah di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama, antara lain:

a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah – Mengatur prinsip dasar, struktur, dan operasional bank syariah.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 – Mengatur tata kelola dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah.
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) – Memberikan panduan terkait produk dan transaksi yang diperbolehkan.

Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan perbankan syariah serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya (OJK, 2022).

3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Operasional bank syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama:

a. Larangan Riba (Bunga)
   Pada sistem perbankan syariah, riba atau bunga dilarang karena dianggap sebagai praktik yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Riba dilarang berdasarkan Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275) dan hadis Nabi yang menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh secara eksploitatif atau tanpa usaha nyata. Oleh karena itu, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam produk-produknya, melainkan menggantinya dengan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta akad lainnya seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan salam (pembelian di muka).
b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)
   Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) sebagai alternatif dari sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Prinsip ini memastikan bahwa

keuntungan dan risiko dalam setiap transaksi dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Salah satu mekanisme utama dalam prinsip bagi hasil adalah akad mudharabah, di mana bank bertindak sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika terjadi kerugian, maka bank menanggung kerugian finansial sementara nasabah menanggung kerugian dari sisi tenaga dan usaha.

c. Prinsip Keadilan dan Transparansi

Prinsip keadilan dan transparansi merupakan fondasi utama dalam operasional bank syariah. Dalam setiap transaksi, bank syariah harus memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih jujur dan adil, di mana informasi mengenai produk perbankan, perjanjian, serta risiko yang terlibat harus dijelaskan secara terbuka kepada nasabah. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan akad yang jelas dan terperinci, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa-menyewa), untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

d. Prinsip Investasi Halal

Prinsip investasi halal dalam bank syariah menekankan bahwa setiap dana yang dikelola harus ditempatkan pada sektor usaha yang sesuai dengan syariah Islam. Hal ini berarti bank syariah tidak boleh menginvestasikan dana dalam bisnis yang mengandung unsur haram, seperti perjudian, minuman keras, industri rokok, prostitusi, serta sektor yang memiliki unsur riba dan spekulasi berlebihan. Sebagai gantinya, bank syariah menyalurkan dana ke sektor-sektor yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang positif, seperti pertanian, manufaktur halal, properti syariah, energi terbarukan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

4. Produk dan Layanan Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki berbagai produk yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Produk ini terbagi dalam tiga kategori utama:

a. Produk Penghimpunan Dana
   1) Tabungan Wadiah
      Tabungan Wadiah adalah produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, yaitu titipan yang dijamin keamanannya oleh bank tanpa memberikan imbal hasil kepada nasabah. Dalam skema ini, nasabah menyetorkan dana ke bank dengan maksud menitipkannya, sementara bank dapat memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan operasional. Berbeda dengan tabungan konvensional yang menawarkan bunga, Tabungan Wadiah tidak memberikan keuntungan finansial bagi nasabah, tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk apresiasi. Namun, pemberian bonus ini tidak bersifat mengikat dan tidak boleh dijanjikan di awal agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
   2) Tabungan Mudharabah
      Tabungan Mudharabah adalah produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal), sedangkan bank berperan sebagai mudharib (pengelola dana). Dana yang disimpan dalam Tabungan Mudharabah akan dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif, sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana ini kemudian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah disepakati di awal. Dengan sistem ini, semakin besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana, semakin besar pula bagian keuntungan yang diterima nasabah.
   3) Deposito Mudharabah
      Deposito Mudharabah adalah produk simpanan berjangka dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), sedangkan bank berperan sebagai mudharib (pengelola dana). Dana yang

disimpan dalam deposito ini dikelola oleh bank dalam berbagai investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan usaha halal dan sektor produktif. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berbeda dengan deposito konvensional yang menawarkan bunga tetap, Deposito Mudharabah memberikan keuntungan yang bersifat fluktuatif, tergantung pada kinerja investasi bank.

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1) Murabahah

Murabahah adalah salah satu skema pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah. Skema ini menggunakan prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Dalam akad murabahah, bank terlebih dahulu membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup harga pokok ditambah keuntungan yang transparan. Nasabah membayar harga tersebut secara cicilan atau sekaligus sesuai kesepakatan dalam akad. Skema ini memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi karena bank tidak mengenakan bunga, melainkan memperoleh keuntungan dari margin tetap yang sudah disepakati sejak awal.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah skema pembiayaan dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip kerja sama modal antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha bersama. Dalam akad musyarakah, baik bank maupun nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal dengan porsi yang telah disepakati. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi sesuai dengan persentase kontribusi modal atau kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Skema ini memungkinkan bank tidak hanya bertindak sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko serta mendapatkan keuntungan secara adil dan transparan.

3) Mudharabah

Mudharabah adalah skema pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbasis investasi bagi hasil, di mana bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal), sedangkan nasabah berperan sebagai mudharib (pengelola usaha). Dalam akad ini, bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha tanpa meminta jaminan, dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati di awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka bank sebagai pemodal menanggungnya selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian nasabah.

4) Ijarah

Ijarah adalah skema pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbasis sewa guna usaha (leasing syariah). Dalam akad ini, bank sebagai pemberi sewa (mu'jir) menyediakan aset atau barang yang dibutuhkan nasabah (musta'jir) dengan perjanjian pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Kepemilikan barang tetap berada di tangan bank selama masa sewa, dan nasabah hanya membayar biaya penggunaan. Skema ini sering digunakan untuk pembiayaan kendaraan, alat berat, properti, dan peralatan usaha.

5) Qard Hasan

Qard Hasan adalah skema pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh bank syariah untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan. Dalam mekanisme ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengambil keuntungan atau tambahan dalam bentuk apa pun, kecuali biaya administrasi yang wajar. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Skema ini biasanya diberikan kepada usaha kecil, pendidikan, kesehatan, atau individu yang membutuhkan bantuan finansial tanpa terbebani riba.

c. Produk Jasa Keuangan

1) Gadai Syariah (Rahn)

Gadai Syariah (Rahn) adalah produk jasa keuangan di bank syariah yang memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang berharga, seperti emas atau kendaraan, tanpa unsur riba. Dalam skema ini, bank tidak

memperoleh keuntungan dari bunga, melainkan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (ujrah) yang telah disepakati bersama. Nasabah dapat menebus barang yang digadaikan setelah melunasi pokok pinjaman dan biaya penyimpanan yang transparan sesuai prinsip syariah.

2) Kartu Pembiayaan Syariah
   Kartu Pembiayaan Syariah adalah alternatif kartu kredit konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tanpa menggunakan sistem bunga (riba). Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan skema ujrah (biaya jasa) yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Dengan kartu ini, nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran di berbagai merchant dan membayar kembali dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan bunga, melainkan dengan biaya administrasi yang transparan. Selain itu, kartu ini juga dapat menggunakan akad murabahah (jual beli), kafalah (penjaminan), atau ijarah (sewa layanan) dalam penggunaannya.
3) Sukuk dan Investasi Syariah
   Sukuk dan investasi syariah merupakan instrumen keuangan yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sukuk adalah surat berharga syariah yang berfungsi sebagai alternatif obligasi konvensional, di mana investor memperoleh keuntungan dari kepemilikan aset produktif, bukan dari bunga. Sukuk dapat diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta untuk membiayai proyek infrastruktur atau investasi lainnya yang halal. Keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atau sewa, tergantung pada jenis akad yang digunakan, seperti ijarah (sewa) atau mudharabah (bagi hasil).

D. Peraturan Bank Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah. Untuk memastikan keberlangsungan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank syariah di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi

yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

1. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

a. Undang-Undang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan regulasi utama yang mengatur operasional bank syariah di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa:

1) Bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) serta berlandaskan akad yang sah dalam Islam (Pasal 2 UU No. 21/2008).
2) Bank syariah dapat berbentuk bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) dalam bank konvensional (Pasal 5 UU No. 21/2008).
3) Setiap produk dan layanan bank syariah harus mendapatkan fatwa dari DSN-MUI, dan kepatuhan terhadap fatwa ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Pasal 26 UU No. 21/2008).

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi perbankan syariah, termasuk dalam:

1) Penyusunan kebijakan moneter berbasis syariah untuk mendukung stabilitas keuangan nasional.
2) Pengawasan terhadap bank syariah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
3) Penyediaan instrumen keuangan syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai alat likuiditas.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Bank Syariah

OJK menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat sistem perbankan syariah. Beberapa peraturan penting yang dikeluarkan oleh OJK meliputi:

a. POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Bank Syariah

Peraturan ini mengatur tentang prinsip tata kelola yang baik dalam operasional bank syariah, termasuk:

1) Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi perbankan.
2) Struktur organisasi bank syariah yang harus mencakup Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi implementasi prinsip syariah.
3) Manajemen risiko yang harus diterapkan oleh bank syariah untuk menjaga stabilitas keuangan.

b. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Syariah

Regulasi ini mendorong penguatan perbankan syariah melalui konsolidasi dan merger. Salah satu implementasi dari peraturan ini adalah pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021, yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN:

1) Bank Syariah Mandiri
2) BNI Syariah
3) BRI Syariah

Tujuan utama konsolidasi ini adalah untuk meningkatkan daya saing bank syariah dalam skala nasional maupun internasional.

c. POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah

POJK ini mengatur tentang produk-produk yang dapat ditawarkan oleh bank syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Setiap produk baru harus mendapatkan fatwa dari DSN-MUI sebelum dipasarkan.
2) Bank syariah diperbolehkan mengembangkan inovasi produk berbasis teknologi digital, seperti mobile banking dan fintech syariah.
3) Larangan terhadap produk yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta produk yang tidak memiliki *underlying asset*.

3. Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan bank syariah. Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI menjadi

dasar bagi OJK dan Bank Indonesia dalam menetapkan regulasi perbankan syariah. Beberapa fatwa penting DSN-MUI terkait perbankan syariah antara lain:

a. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah – Mengatur akad bagi hasil dalam perbankan syariah.
b. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah – Menetapkan prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
c. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Rahn (Gadai Syariah) – Mengatur prinsip gadai dalam perbankan syariah.

Seluruh fatwa ini wajib diikuti oleh bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian perbankan syariah dan prinsip dasar yang mendasarinya!
2. Uraikan sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia dan di Indonesia!
3. Apa saja faktor yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana sistem keuntungan yang diterapkan dalam bank syariah berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional?
5. Mengapa bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya?
6. Jelaskan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dalam bank syariah!
7. Jelaskan regulasi utama yang mengatur operasional bank syariah di Indonesia!
8. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan syariah?

BAB XI
BANK PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan kesehatan bank dan kehati-hatian, memahami penyehatan bank permasalah, memahami penutupan bank, pencabutan ijin dan likuidasi bank bermasalah dan merger, serta memahami konsolidasi dan akuisisi bank bermasalah. Sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif bagaimana sistem perbankan menjaga stabilitas keuangan dan menangani bank yang mengalami kesulitan, baik melalui penyehatan, penggabungan, maupun likuidasi.
Materi Pembelajaran • Kesehatan Bank dan Kehati-Hatian • Penyehatan Bank Permasalah • Penutupan Bank, Pencabutan Ijin dan Likuidasi Bank Bermasalah dan Merger • Konsolidasi dan Akuisisi Bank Bermasalah • Soal Latihan

A. Kesehatan Bank dan Kehati-Hatian

Kesehatan bank didefinisikan sebagai kondisi keuangan dan operasional bank yang memungkinkan bank untuk menjalankan fungsinya secara efektif, melindungi dana nasabah, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Prinsip kehati-hatian adalah seperangkat aturan dan standar yang ditetapkan oleh regulator untuk memastikan bank beroperasi dengan aman dan stabil. Beberapa prinsip utama dalam kehati-hatian perbankan meliputi:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

KPMM adalah persyaratan modal yang harus dimiliki oleh bank sebagai cadangan untuk menutup potensi kerugian akibat risiko yang dihadapi. Menurut POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang KPMM Bank Umum, bank wajib memiliki rasio modal minimal:

a. 8% untuk bank dengan profil risiko rendah
b. 9%-10% untuk bank dengan risiko sedang
c. 11%-14% untuk bank dengan risiko tinggi

KPMM bertujuan untuk memastikan bank memiliki daya tahan terhadap guncangan ekonomi dan mampu menutup potensi kerugian tanpa mengganggu operasionalnya.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) merupakan regulasi yang ditetapkan untuk mencegah risiko konsentrasi kredit yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.03/2018, bank tidak diperbolehkan memberikan kredit dalam jumlah besar kepada satu debitur atau kelompok usaha tertentu di luar batas yang ditentukan. Aturan ini diterapkan untuk menghindari ketergantungan bank pada sejumlah kecil debitur, yang jika mengalami gagal bayar dapat menyebabkan krisis likuiditas dan berdampak pada stabilitas perbankan secara keseluruhan. Dengan adanya BMPK, bank diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan melakukan diversifikasi pembiayaan guna mengurangi risiko sistemik.

Menurut aturan yang berlaku, BMPK kepada satu pihak tidak boleh melebihi 20% dari modal bank, sedangkan untuk kelompok usaha yang saling terafiliasi, batasnya adalah 25% dari modal bank. Regulasi ini juga mencakup transaksi lain yang memiliki karakteristik serupa dengan kredit, seperti pembiayaan dan investasi yang dilakukan bank. Dengan adanya batasan ini, bank diharapkan dapat mengelola risiko kredit dengan lebih baik dan memastikan bahwa dana yang disalurkan tetap berada dalam tingkat yang aman. Jika bank ingin memberikan kredit di atas batas yang ditetapkan, maka harus mendapat persetujuan dari regulator dengan alasan yang jelas dan berdasarkan analisis risiko yang ketat.

3. Rasio Kredit Bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL)

Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator utama dalam menilai kesehatan keuangan bank, terutama dalam hal kualitas aset kredit yang dimilikinya. NPL mencerminkan jumlah kredit bermasalah atau macet, yaitu kredit yang telah jatuh tempo tetapi tidak dibayar oleh debitur sesuai dengan perjanjian. Jika rasio NPL suatu bank tinggi, maka hal ini menunjukkan adanya risiko kredit yang besar, yang dapat berdampak negatif pada profitabilitas dan stabilitas keuangan bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, batas aman rasio NPL yang diperbolehkan adalah maksimal 5% dari total kredit yang disalurkan. Jika rasio NPL suatu bank melebihi angka tersebut, maka bank dianggap memiliki masalah serius dalam pengelolaan kredit, yang dapat mengancam likuiditas serta kepercayaan nasabah dan investor. NPL yang tinggi dapat mengurangi kapasitas bank dalam menyalurkan kredit baru, karena bank harus menyisihkan lebih banyak dana sebagai cadangan kerugian kredit (CKPN). Oleh sebab itu, bank wajib menerapkan strategi mitigasi risiko kredit, seperti evaluasi ketat dalam proses pemberian kredit, analisis kelayakan debitur, dan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan.

4. Manajemen Risiko Perbankan

Perbankan menghadapi berbagai risiko yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan. Oleh karena itu, POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko mewajibkan bank untuk memiliki sistem manajemen risiko yang meliputi:

a. Risiko Kredit

   Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam industri perbankan yang muncul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penurunan kondisi keuangan debitur, perubahan kondisi ekonomi, atau kegagalan bisnis yang dibiayai oleh bank. Jika banyak debitur mengalami gagal bayar, maka bank akan mengalami peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah atau pembayaran utang yang jatuh tempo. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas, seperti terlalu banyak dana yang dikunci dalam bentuk kredit jangka panjang, sementara kewajiban jangka pendek tetap harus dibayarkan. Jika bank mengalami krisis likuiditas, maka dapat berdampak serius pada stabilitas keuangan bank dan menurunkan kepercayaan nasabah serta investor.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar dalam perbankan muncul akibat fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan harga aset yang dapat mempengaruhi nilai investasi serta pendapatan bank. Perubahan nilai tukar, misalnya, dapat berdampak negatif pada bank yang memiliki eksposur terhadap transaksi dalam mata uang asing. Selain itu, meskipun bank syariah tidak menggunakan suku bunga, tetap terpengaruh oleh perubahan tingkat imbal hasil investasi, yang bisa berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional dalam perbankan timbul akibat kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau tindakan fraud yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank. Kesalahan manusia, seperti kelalaian dalam proses transaksi atau penginputan data yang tidak akurat, dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Selain itu, kegagalan teknologi, seperti gangguan pada sistem perbankan digital atau serangan siber, dapat menghambat layanan bagi nasabah dan mengancam keamanan data.

B. Penyehatan Bank Permasalah

Bank bermasalah adalah bank yang mengalami kondisi keuangan yang buruk sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah, regulator, atau pemegang saham. Bank bermasalah dapat diklasifikasikan menjadi bank dalam pengawasan normal, bank dalam pengawasan intensif, dan bank dalam pengawasan khusus berdasarkan tingkat keparahan permasalahan yang dihadapi.

1. Penyebab Utama Bank Bermasalah

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan sebuah bank mengalami kesulitan keuangan, di antaranya:

a. Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) yang Tinggi

NPL terjadi ketika debitur gagal membayar pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Semakin tinggi rasio NPL, semakin besar risiko gagal bayar yang dihadapi bank. POJK No. 11/POJK.03/2016 menetapkan bahwa rasio NPL yang aman adalah di bawah 5%. Jika NPL melebihi angka ini, bank dapat mengalami tekanan likuiditas yang serius.

Beberapa penyebab tingginya NPL meliputi:

1) Pemberian kredit yang tidak selektif, tanpa analisis risiko yang matang.
2) Kondisi ekonomi yang buruk, yang menyebabkan banyak debitur mengalami kesulitan finansial.
3) Fraud atau penyalahgunaan kredit, baik dari pihak bank maupun debitur.

b. Ketidakseimbangan Likuiditas

Likuiditas yang buruk dapat menyebabkan bank kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah atau pembayaran bunga deposito. Menurut POJK No. 42/POJK.03/2015, bank wajib menjaga rasio likuiditas yang sehat untuk memastikan operasionalnya tetap stabil.

Faktor penyebab likuiditas buruk antara lain:

1) Penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (bank run).
2) Kegagalan bank dalam mengelola aset dan liabilitasnya secara efektif.
3) Investasi yang tidak likuid, seperti dana yang terlalu besar dialokasikan ke aset non-likuid seperti properti.

c. Manajemen Risiko yang Buruk

Bank yang tidak menerapkan prinsip manajemen risiko dengan baik cenderung lebih rentan terhadap kegagalan operasional. Menurut POJK No. 18/POJK.03/2016, bank wajib memiliki sistem manajemen risiko yang mencakup risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, dan strategis.

Beberapa contoh kegagalan manajemen risiko di perbankan meliputi:

1) Kurangnya sistem pengawasan internal, sehingga bank rentan terhadap penyalahgunaan dana.
2) Investasi pada instrumen keuangan berisiko tinggi tanpa mitigasi risiko yang memadai.
3) Kurangnya diversifikasi aset, yang menyebabkan bank sangat bergantung pada sektor tertentu.

d. Pengaruh Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas perbankan, terutama dalam hal likuiditas, profitabilitas, dan kualitas kredit. Saat terjadi resesi atau inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun, menyebabkan banyak debitur kesulitan memenuhi kewajiban kredit. Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) pun meningkat, yang pada akhirnya menggerus modal bank dan mengancam kelangsungan operasionalnya. Selain itu, ketidakstabilan nilai tukar dapat memengaruhi aset dan kewajiban bank yang memiliki eksposur terhadap mata uang asing, memperburuk kondisi keuangan.

2. Strategi Penyehatan Bank Bermasalah

Penyehatan bank bermasalah dilakukan melalui berbagai strategi yang melibatkan bank itu sendiri, regulator, serta lembaga penjamin simpanan. Beberapa metode utama dalam penyehatan bank adalah:

a. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya bank dalam menyesuaikan kembali ketentuan kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, agar pinjaman dapat tetap berjalan tanpa menjadi kredit macet (POJK No. 40/POJK.03/2019).

Bentuk restrukturisasi kredit meliputi:

1) Perpanjangan jangka waktu kredit.
2) Penurunan suku bunga kredit.
3) Konversi utang menjadi saham (*debt to equity swap*).

b. Rehabilitasi Manajemen dan Tata Kelola Bank

Untuk memperbaiki kondisi bank, regulator dapat merekomendasikan perubahan dalam manajemen dan tata kelola bank, seperti:

1) Pergantian manajemen bank, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau fraud.

2) Peningkatan transparansi laporan keuangan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.

c. Merger, Akuisisi, atau Konsolidasi Bank

Ketika sebuah bank mengalami masalah keuangan yang serius dan tidak dapat diselamatkan melalui restrukturisasi internal, merger, akuisisi, atau konsolidasi menjadi solusi strategis. Merger terjadi ketika dua atau lebih bank bergabung menjadi satu entitas baru, sementara akuisisi terjadi ketika sebuah bank mengambil alih bank lain yang mengalami kesulitan finansial. Konsolidasi merupakan strategi penguatan sektor perbankan melalui penggabungan aset dan sumber daya untuk meningkatkan daya saing serta efisiensi operasional. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan bank yang lebih kuat, memiliki modal yang lebih besar, dan mampu bertahan dalam persaingan industri perbankan.

d. Likuidasi dan Penjaminan Simpanan

Jika sebuah bank tidak lagi dapat diselamatkan melalui restrukturisasi, merger, atau akuisisi, maka likuidasi menjadi langkah terakhir yang harus diambil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk menutup bank yang mengalami kegagalan operasional dan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Setelah keputusan likuidasi dibuat, seluruh aset bank akan dihitung dan dijual untuk membayar kewajiban kepada para kreditur dan nasabah. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sistem perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.

3. Peran Regulator dalam Penyehatan Bank

Di Indonesia, terdapat tiga lembaga utama yang berperan dalam upaya penyehatan bank:

a. Bank Indonesia (BI) – Bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran.
b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Mengawasi dan mengatur perbankan serta memberikan sanksi terhadap bank bermasalah.
c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) – Menjamin dana nasabah dan menangani proses likuidasi bank gagal.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ketat

terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan guna mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional.

C. Penutupan Bank, Pencabutan Ijin dan Likuidasi Bank Bermasalah dan Merger

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, dalam praktiknya, beberapa bank mengalami kesulitan keuangan yang serius, yang pada akhirnya mengarah pada penutupan bank, pencabutan izin usaha, likuidasi, atau merger dengan bank lain. Proses-proses ini merupakan langkah yang diambil oleh regulator untuk memastikan bahwa dampak dari kegagalan bank dapat diminimalkan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Penutupan bank dan pencabutan izin operasional merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh regulator ketika bank tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya. Jika penutupan terjadi, maka bank akan dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memastikan hak nasabah terpenuhi. Alternatif lain yang sering digunakan dalam penyelamatan bank adalah merger atau akuisisi, di mana bank bermasalah digabungkan dengan bank lain yang lebih sehat untuk menghindari gangguan terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.

1. Penyebab Penutupan dan Pencabutan Izin Bank

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) serta POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Kesehatan Bank, bank dapat ditutup atau dicabut izinnya jika mengalami masalah serius seperti:

a. Tingkat Permodalan yang Tidak Memadai
   Bank diwajibkan memiliki rasio permodalan (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) yang sehat sesuai dengan ketentuan Basel III, yaitu minimal 8% dari total aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Jika CAR bank jatuh di bawah angka ini dan tidak ada upaya perbaikan, maka bank bisa dikategorikan sebagai bank gagal.
b. Kredit Bermasalah yang Tinggi (*Non-Performing Loan*/NPL)
   Jika rasio kredit bermasalah (NPL) bank melebihi 5%, maka bank tersebut dianggap memiliki risiko tinggi terhadap keberlanjutan operasionalnya. Dalam kasus yang lebih ekstrem, di mana NPL

mencapai di atas 10%-15%, bank dapat mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuannya menyalurkan dana kepada nasabah dan investor.

c. Kesulitan Likuiditas

Kesulitan likuiditas terjadi ketika bank tidak memiliki cukup dana tunai atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas dapat terjadi karena buruknya manajemen risiko, meningkatnya kredit bermasalah, atau faktor eksternal seperti krisis ekonomi. Jika bank mengalami defisit likuiditas yang berkepanjangan, akan kesulitan memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah.

d. Kegagalan Manajemen dan Tata Kelola yang Buruk

Kegagalan manajemen dan tata kelola yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penutupan bank. Kesalahan dalam manajemen risiko, strategi bisnis yang tidak sehat, serta kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan kondisi keuangan bank memburuk. Dalam beberapa kasus, praktik fraud dan penyalahgunaan dana oleh manajemen juga menjadi penyebab utama. Ketika bank mengalami mismatch antara aset dan liabilitas akibat pengelolaan dana yang tidak hati-hati, risiko kebangkrutan semakin besar. Jika masalah ini tidak segera ditangani, bank bisa mengalami defisit modal dan kehilangan kepercayaan dari nasabah serta investor.

e. Intervensi Regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menutup bank yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam operasionalnya. Pelanggaran ini dapat berupa pencucian uang, pembiayaan terorisme, atau manipulasi laporan keuangan, yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2020, bank yang terindikasi melakukan pelanggaran serius akan menjalani proses investigasi oleh regulator. Jika ditemukan bukti kuat, OJK dapat memberlakukan berbagai sanksi mulai dari pembekuan operasional hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan memastikan transparansi dalam industri keuangan.

2. Proses Pencabutan Izin dan Likuidasi Bank Bermasalah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, pencabutan izin usaha dan likuidasi bank bermasalah dilakukan secara bertahap:

a. Evaluasi dan Pengawasan Intensif

Ketika sebuah bank mengalami masalah keuangan yang signifikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memasukkannya ke dalam pengawasan khusus untuk mencegah dampak lebih luas terhadap stabilitas sistem perbankan. Tanda-tanda masalah ini dapat berupa rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) yang tinggi, ketidakmampuan memenuhi kewajiban likuiditas, atau penurunan modal di bawah batas yang ditetapkan. Dalam tahap pengawasan intensif, bank diberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya dalam periode tertentu melalui strategi restrukturisasi, penambahan modal, atau perbaikan tata kelola.

b. Pencabutan Izin Usaha

Jika bank gagal memenuhi persyaratan perbaikan, maka OJK akan mencabut izin operasionalnya. Keputusan ini diikuti dengan:

1) Penghentian seluruh aktivitas perbankan.
2) Pemberitahuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangani nasabah.
3) Penunjukan tim likuidasi untuk menyelesaikan aset dan kewajiban bank.

c. Likuidasi oleh LPS

LPS akan menangani penyelesaian kewajiban bank kepada nasabah dan kreditur. Langkah-langkah dalam proses likuidasi meliputi:

1) Pengembalian simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per rekening sesuai dengan ketentuan LPS.
2) Penjualan aset bank untuk melunasi kewajiban kepada kreditur.
3) Pembubaran badan hukum bank setelah seluruh proses likuidasi selesai.

3. Merger sebagai Alternatif Penyelamatan Bank Bermasalah

Pada beberapa kasus, bank bermasalah dapat diselamatkan melalui merger atau akuisisi dengan bank lain yang lebih sehat. Merger dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan menghindari dampak sistemik terhadap industri perbankan. Merger perbankan diatur dalam PP No. 33 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Perbankan, yang mendorong penggabungan bank kecil agar memiliki daya saing lebih kuat. Keuntungan merger dalam penyehatan bank".

a. Meningkatkan skala ekonomi, sehingga bank dapat beroperasi lebih efisien.
b. Memperbaiki struktur permodalan, karena aset bank digabungkan.
c. Mengurangi risiko kredit bermasalah, karena aset bermasalah dapat diintegrasikan dalam portofolio yang lebih besar.

D. Konsolidasi dan Akuisisi Bank Bermasalah

Sektor perbankan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, bank dapat menghadapi berbagai masalah yang mengancam kelangsungan operasionalnya, seperti likuiditas rendah, kredit bermasalah (NPL), kegagalan manajemen, serta pelanggaran regulasi. Dalam kondisi seperti ini, konsolidasi dan akuisisi menjadi strategi utama untuk menyelamatkan bank yang mengalami kesulitan keuangan, sekaligus mencegah dampak sistemik terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Di sisi lain, akuisisi adalah tindakan pengambilalihan kepemilikan mayoritas saham suatu bank oleh bank lain atau lembaga keuangan dengan tujuan menyelamatkan bank bermasalah. Akuisisi dapat dilakukan oleh bank domestik maupun asing dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) dan OJK.

1. Penyebab Bank Bermasalah yang Memerlukan Konsolidasi dan Akuisisi

Beberapa faktor utama yang menyebabkan bank mengalami kesulitan sehingga perlu dilakukan konsolidasi atau akuisisi adalah:

a. Permasalahan Likuiditas
   Permasalahan likuiditas terjadi ketika sebuah bank tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah, seperti penarikan dana atau pembayaran utang jangka pendek. Ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas ini dapat diperburuk oleh tingginya rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL), rendahnya kepercayaan nasabah, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jika kepercayaan terhadap bank menurun, nasabah cenderung menarik dana secara besar-besaran, yang dikenal sebagai bank run. Fenomena ini dapat mempercepat krisis likuiditas dan memperburuk kondisi keuangan bank tersebut.
b. Tingginya Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL)
   Tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) mencerminkan banyaknya kredit yang gagal bayar, sehingga mengancam stabilitas keuangan bank. Menurut OJK (2022), batas aman NPL adalah maksimal 5% dari total kredit yang disalurkan. Jika rasio ini melebihi batas yang ditentukan, bank berisiko mengalami kesulitan likuiditas karena dana yang seharusnya berputar dalam bentuk kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu oleh debitur. Hal ini dapat memicu ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, termasuk penarikan dana oleh nasabah dan pembayaran utang jangka pendek.
c. Kegagalan Manajemen dan Tata Kelola yang Buruk
   Kegagalan manajemen dan tata kelola yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan bank masuk dalam kategori bermasalah. Praktik fraud, penyalahgunaan dana, dan lemahnya manajemen risiko sering kali menjadi penyebab utama terganggunya stabilitas keuangan suatu bank. Kesalahan dalam pengelolaan aset dan kewajiban, pemberian kredit tanpa analisis risiko yang memadai, serta intervensi kepentingan pribadi dalam keputusan strategis dapat memperburuk kondisi keuangan bank. Jika dibiarkan, situasi ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan investor, yang pada akhirnya mempercepat krisis likuiditas.

d. Pengaruh Krisis Ekonomi dan Perubahan Kebijakan Makroekonomi

Krisis ekonomi global dan perubahan kebijakan makroekonomi sering kali menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas bank. Ketika terjadi krisis, seperti resesi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat menurun, dan banyak debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban kredit. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya *Non-Performing Loan* (NPL), yang dapat mengurangi profitabilitas dan memperburuk kondisi keuangan bank. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dan inflasi yang tinggi juga dapat menggerus nilai aset bank, sehingga memperlemah ketahanan modalnya.

2. Strategi Konsolidasi dan Akuisisi dalam Menangani Bank Bermasalah

Menurut POJK No. 12/POJK.03/2020, terdapat beberapa strategi utama dalam proses konsolidasi dan akuisisi bank bermasalah, antara lain:

a. Merger Bank

Merger merupakan strategi penyelamatan bank bermasalah dengan cara menggabungkannya dengan bank lain yang lebih sehat dan memiliki permodalan kuat. Dalam proses merger, kedua bank melebur menjadi satu entitas baru dengan aset, kewajiban, dan operasional yang disatukan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur keuangan, meningkatkan efisiensi, serta mengembalikan kepercayaan nasabah. Selain itu, merger juga dapat mengurangi risiko kegagalan sistemik dalam industri perbankan dan meningkatkan daya saing di pasar.

b. Akuisisi Bank oleh Investor Baru

Akuisisi bank merupakan strategi penyelamatan dengan cara pengambilalihan kepemilikan oleh investor baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Investor yang melakukan akuisisi biasanya memiliki permodalan yang kuat dan pengalaman dalam mengelola industri keuangan, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja bank yang bermasalah. Dengan masuknya modal baru, bank dapat memperbaiki likuiditas, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan nasabah. Selain itu, akuisisi juga memungkinkan restrukturisasi

operasional dan pengenalan inovasi layanan perbankan untuk meningkatkan daya saing.

c. Rekapitalisasi Bank

Rekapitalisasi bank adalah strategi penyelamatan dengan cara menambah modal agar bank memenuhi standar permodalan yang ditetapkan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Penambahan modal ini dapat dilakukan oleh pemegang saham lama atau melalui masuknya investor baru. Dengan adanya tambahan modal, bank dapat memperbaiki rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR), memperkuat likuiditas, dan meningkatkan kepercayaan nasabah serta mitra bisnis. Rekapitalisasi juga memungkinkan bank untuk kembali menyalurkan kredit dengan lebih sehat dan memitigasi risiko kredit macet.

d. Bailout oleh Pemerintah

Bailout adalah langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan bank yang mengalami krisis keuangan, terutama jika bank tersebut memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam skema ini, pemerintah dapat menyuntikkan dana melalui mekanisme penyertaan modal, pembelian aset bermasalah, atau pemberian pinjaman berbunga rendah. Tujuan utama dari bailout adalah mencegah efek domino di sektor keuangan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi, seperti yang terjadi pada krisis 1998 ketika pemerintah Indonesia melakukan rekapitalisasi bank dengan menerbitkan obligasi rekap.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian kesehatan bank dan sebutkan indikator utama yang digunakan untuk menilai kesehatan bank!
2. Mengapa prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sangat penting dalam operasional perbankan? Berikan contoh penerapannya dalam kegiatan perbankan!
3. Jelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan sebuah bank mengalami masalah keuangan!

4. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh regulator dan otoritas perbankan dalam menyehatkan bank yang mengalami kesulitan likuiditas?
5. Jelaskan prosedur pencabutan izin usaha bank oleh otoritas perbankan dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pencabutan izin tersebut!
6. Bagaimana mekanisme likuidasi bank yang telah dicabut izinnya? Jelaskan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam proses ini!
7. Jelaskan perbedaan antara merger, konsolidasi, dan akuisisi dalam konteks perbankan!
8. Mengapa merger dan akuisisi sering menjadi strategi yang digunakan untuk menyelamatkan bank bermasalah? Jelaskan dengan contoh nyata!

BAB XII

KAPITA SELEKTA HUKUM PERBANKAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan kredit berwawasan lingkungan, memahami arsitektur perbankan Indonesia, memahami e-banking, serta memahami peraturan perbankan internasional. Sehingga pembaca dapat mampu mengaplikasikan wawasan mereka dalam analisis kebijakan dan praktik perbankan yang berkelanjutan, modern, serta sesuai dengan regulasi internasional.
Materi Pembelajaran • Kredit Berwawasan Lingkungan • Arsitektur Perbankan Indonesia • E-Banking • Peraturan Perbankan Internasional • Soal Latihan

A. Kredit Berwawasan Lingkungan

Kredit berwawasan lingkungan adalah skema pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada proyek atau usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan memenuhi prinsip keberlanjutan.

1. Regulasi dan Standar Internasional

Beberapa regulasi dan standar global yang menjadi pedoman dalam penerapan kredit berwawasan lingkungan antara lain:

a. *Equator Principles* (EPs) – Standar internasional untuk memastikan proyek yang dibiayai oleh bank memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif.

b. *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) – Kerangka kerja bagi institusi keuangan dalam mengintegrasikan risiko perubahan iklim dalam laporan keuangan.

c. *Paris Agreement* (2015) – Kesepakatan global dalam mengurangi emisi karbon yang mendorong sektor keuangan untuk mendukung proyek-proyek hijau.

Di Indonesia, penerapan kebijakan ini mengacu pada:

a. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan.
b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/16/PBI/2016 tentang pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip keberlanjutan.
c. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target *Net Zero Emission* pada 2060.

2. Manfaat Kredit Berwawasan Lingkungan

a. Manfaat bagi Bank

Kredit berwawasan lingkungan memberikan manfaat strategis bagi bank dengan mengurangi risiko keuangan jangka panjang. Proyek-proyek yang didanai umumnya lebih tahan terhadap perubahan regulasi lingkungan, seperti kebijakan emisi karbon atau larangan penggunaan bahan bakar fosil. Dengan mendukung bisnis yang ramah lingkungan, bank dapat menghindari pembiayaan pada sektor-sektor yang berisiko mengalami penurunan nilai akibat kebijakan lingkungan yang semakin ketat.

b. Manfaat bagi Dunia Usaha

Kredit berwawasan lingkungan memberikan manfaat signifikan bagi dunia usaha dengan mendorong inovasi hijau, seperti pengembangan teknologi energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. Dengan adanya akses pembiayaan hijau, perusahaan dapat mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang tidak hanya mengurangi jejak karbon tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, industri manufaktur dapat beralih ke penggunaan energi surya atau biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Hal ini sejalan dengan tren global yang semakin menuntut praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

c. Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

Kredit berwawasan lingkungan berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung mitigasi perubahan iklim. Dengan pembiayaan yang mendukung proyek

energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah, kredit ini membantu menekan polusi serta meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim.

3. Tantangan Implementasi Kredit Berwawasan Lingkungan

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi kredit berwawasan lingkungan masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kredit berwawasan lingkungan adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku usaha. Banyak perusahaan masih berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dalam operasional. Kurangnya edukasi mengenai manfaat kredit hijau, seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan akses ke pendanaan global, membuat permintaan terhadap produk keuangan berkelanjutan masih rendah.

b. Keterbatasan Data dan Pengukuran Dampak

Salah satu kendala utama dalam implementasi kredit berwawasan lingkungan adalah keterbatasan data yang akurat dan standar pengukuran dampak lingkungan yang seragam. Bank sering menghadapi kesulitan dalam menilai sejauh mana proyek yang didanai benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Misalnya, pengukuran emisi karbon yang dikurangi atau efisiensi energi yang dihasilkan dari suatu proyek sering kali bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan. Kurangnya standar yang baku membuat proses evaluasi menjadi lebih kompleks dan dapat menghambat alokasi dana untuk proyek hijau.

c. Risiko Keuangan yang Lebih Tinggi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kredit berwawasan lingkungan adalah risiko keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konvensional. Proyek hijau, seperti pengembangan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, sering kali membutuhkan investasi awal yang besar serta waktu yang lebih lama untuk mencapai titik impas. Hal ini membuat bank dan investor lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit hijau karena ketidakpastian dalam

pengembalian modal. Selain itu, fluktuasi kebijakan lingkungan dan insentif pemerintah yang tidak selalu konsisten juga dapat mempengaruhi profitabilitas proyek hijau.

d. Keterbatasan Insentif dan Kebijakan Pemerintah
   Salah satu hambatan utama dalam implementasi kredit berwawasan lingkungan adalah terbatasnya insentif dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Meskipun telah ada regulasi terkait keuangan berkelanjutan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Insentif seperti keringanan pajak, subsidi bunga, atau jaminan risiko untuk proyek hijau masih minim, sehingga bank dan investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan hijau. Tanpa adanya insentif yang memadai, sektor keuangan kurang terdorong untuk beralih ke investasi berkelanjutan karena dianggap memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konvensional.

B. Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah suatu kerangka kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat, dan kompetitif, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global. API berfungsi sebagai pedoman restrukturisasi sistem perbankan dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, permodalan, serta pengawasan (Schoenmaker & Schramade, 2018). Kebijakan ini mencakup penguatan struktur perbankan, pengembangan sistem pengawasan yang lebih baik, serta mendorong perbankan untuk berperan aktif dalam perekonomian nasional. Seiring dengan transformasi digital, API juga menyesuaikan dengan perkembangan digital banking dan *financial technology* (fintech) untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional.

1. Landasan Hukum API

Penerapan API di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur sistem perbankan dan pengawasannya. Beberapa landasan hukum utama API meliputi:

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang menjadi dasar regulasi perbankan di Indonesia.
b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengalihkan pengawasan perbankan dari BI ke OJK.
c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.
d. Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mendukung restrukturisasi dan penguatan perbankan nasional.
e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/26/PBI/2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum.
f. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang menjadi panduan dalam transformasi digital perbankan nasional.

Regulasi tersebut menjadi dasar kebijakan API dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

2. Tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia

API bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih kuat dan stabil. Beberapa tujuan utama API meliputi:

a. Menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan kompetitif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
b. Membangun struktur perbankan yang lebih stabil dan tahan terhadap krisis keuangan global.
c. Meningkatkan kualitas pengawasan dan regulasi perbankan guna mencegah risiko sistemik.
d. Mendukung perkembangan teknologi digital dalam layanan perbankan guna meningkatkan efisiensi dan inklusivitas keuangan.
e. Meningkatkan sinergi antara perbankan, fintech, dan sektor keuangan lainnya untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

API juga menargetkan peningkatan ketahanan modal bank serta diversifikasi layanan perbankan agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global.

3. Pilar-Pilar Utama API

API dibangun berdasarkan enam pilar utama yang menjadi fondasi kebijakan penguatan perbankan di Indonesia:

a. Struktur Perbankan yang Sehat

Struktur perbankan yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berdaya saing tinggi. Salah satu langkah utama dalam mewujudkan struktur perbankan yang sehat adalah segmentasi bank berdasarkan modal inti. Pemerintah dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah menetapkan klasifikasi perbankan yang mencakup bank umum, bank syariah, dan bank digital. Segmentasi ini membantu menciptakan spesialisasi layanan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri, sekaligus meningkatkan daya saing perbankan nasional di tingkat global.

b. Sistem Pengaturan dan Pengawasan yang Efektif

Sistem pengaturan dan pengawasan yang efektif merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri perbankan di Indonesia. Salah satu upaya utama dalam pengawasan perbankan adalah penerapan risk-based supervision (pengawasan berbasis risiko) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan ini memungkinkan regulator untuk lebih fokus pada aspek-aspek yang berisiko tinggi dalam operasional perbankan, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan secara proaktif sebelum terjadi krisis. Pengawasan berbasis risiko juga mencakup penilaian terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap regulasi, sehingga perbankan dapat tetap beroperasi dengan prinsip kehati-hatian.

c. Penguatan Infrastruktur Perbankan

Penguatan infrastruktur perbankan menjadi salah satu pilar utama dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas layanan keuangan. Salah satu langkah strategis dalam modernisasi sistem pembayaran adalah implementasi BI-FAST dan QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. BI-FAST memungkinkan transaksi antarbank yang lebih cepat, murah, dan aman, sementara QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

mempermudah pembayaran digital di berbagai sektor usaha. Dengan adanya inovasi ini, sistem pembayaran di Indonesia menjadi lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

d. Peningkatan Peran Perbankan dalam Pembiayaan Sektor Riil
Perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor riil melalui peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya. Skema kredit bagi UMKM terus diperkuat melalui berbagai inisiatif, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah dan program pembiayaan berbasis inklusi keuangan. Selain itu, bank didorong untuk menerapkan model kredit berbasis digital guna memperluas jangkauan layanan bagi pelaku usaha yang belum memiliki riwayat kredit formal. Dengan memperkuat pembiayaan di sektor riil, perbankan dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

e. Peningkatan Daya Saing Perbankan Nasional
Untuk menghadapi persaingan global, digitalisasi layanan perbankan menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing industri perbankan nasional. Transformasi digital memungkinkan bank untuk menawarkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan aman bagi nasabah. Implementasi teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS telah mendorong peningkatan transaksi digital di Indonesia. Selain itu, kehadiran bank digital tanpa kantor fisik semakin memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank tetapi juga memperkuat daya saing perbankan Indonesia di kancah internasional.

f. Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan
Perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Untuk memperkuat mekanisme perlindungan nasabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Konsumen Perbankan, yang bertugas menangani pengaduan, menyelesaikan sengketa, serta

memastikan hak-hak konsumen terpenuhi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penyelesaian masalah perbankan serta memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Selain itu, lembaga seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) juga berperan dalam menangani sengketa antara bank dan nasabah secara adil dan efisien.

C. E-Banking

Electronic banking (e-banking) didefinisikan sebagai layanan perbankan yang dilakukan secara elektronik melalui media digital dan jaringan internet. Layanan ini memungkinkan transaksi tanpa perlu interaksi fisik di kantor cabang bank, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), e-banking mencakup berbagai layanan yang diberikan bank melalui teknologi digital, termasuk internet banking, mobile banking, ATM, SMS banking, dan *QR-based payment systems*. E-banking dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan dan memberikan akses yang lebih luas kepada nasabah untuk mengelola keuangan secara lebih praktis dan cepat.

1. Landasan Hukum E-Banking di Indonesia

Penerapan e-banking di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga keamanan transaksi digital serta melindungi nasabah dari risiko kejahatan siber. Beberapa regulasi utama terkait e-banking antara lain:

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
   Menjadi dasar hukum dalam penggunaan teknologi informasi untuk transaksi perbankan.
   Mengatur perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital.
b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   Memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi transaksi perbankan digital.
c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Mengatur kewajiban bank dalam menggunakan teknologi finansial yang aman dan inovatif.

d. Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital
   Mengatur standar keamanan transaksi e-banking dan tanggung jawab perbankan dalam menyediakan layanan digital.
e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
   Menetapkan pedoman bagi bank dalam mengelola risiko operasional yang terkait dengan teknologi informasi.

2. Jenis-Jenis Layanan E-Banking

E-banking mencakup berbagai layanan digital yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Beberapa jenis utama e-banking di Indonesia meliputi:

a. Internet Banking
   Internet banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah mengakses rekening dan melakukan transaksi keuangan melalui situs web bank. Dengan koneksi internet yang stabil, nasabah dapat dengan mudah melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Layanan ini menawarkan kemudahan dalam mengelola keuangan, mulai dari transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan listrik dan air, hingga pembelian pulsa.
b. Mobile Banking
   Mobile banking adalah layanan perbankan digital berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone, memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dibandingkan dengan internet banking, mobile banking menawarkan pengalaman pengguna yang lebih praktis karena terintegrasi langsung dengan fitur perangkat seluler, seperti notifikasi real-time dan autentikasi biometrik. Layanan ini mencakup berbagai transaksi, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, top-up e-wallet, hingga investasi, yang dapat dilakukan hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel.

c. ATM (*Automated Teller Machine*)
   ATM (*Automated Teller Machine*) adalah salah satu layanan perbankan elektronik yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi secara mandiri tanpa harus datang ke kantor cabang. Fasilitas utama ATM mencakup penarikan tunai, transfer dana, pengecekan saldo, hingga pencetakan mutasi rekening. Selain itu, banyak ATM modern kini telah dilengkapi fitur setor tunai tanpa kartu, yang memungkinkan nasabah menyetor uang langsung ke rekeningnya dalam hitungan detik.
d. SMS Banking
   SMS Banking adalah layanan perbankan elektronik yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui pesan singkat (SMS) tanpa memerlukan akses internet. Layanan ini umumnya digunakan untuk mengecek saldo, mentransfer dana, membayar tagihan, serta membeli pulsa dengan mengirimkan format perintah tertentu ke nomor resmi bank. Keunggulan utama SMS Banking adalah kemudahannya dalam diakses oleh nasabah yang berada di daerah dengan keterbatasan jaringan internet atau tidak memiliki smartphone.
e. *QR-Based Payment*
   QR-Based Payment adalah sistem pembayaran elektronik yang menggunakan kode QR (*Quick Response Code*) untuk memfasilitasi transaksi tanpa perlu kartu debit, kartu kredit, atau uang tunai. Pengguna cukup memindai kode QR dari pedagang atau penyedia layanan menggunakan aplikasi mobile banking atau dompet digital, lalu memasukkan jumlah pembayaran yang diperlukan. Teknologi ini semakin populer karena memberikan kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam bertransaksi.

3. Manfaat E-Banking

Penggunaan e-banking memberikan berbagai manfaat bagi nasabah, bank, dan perekonomian secara umum. Beberapa manfaat utama e-banking meliputi:

a. Kemudahan dan Efisiensi Transaksi
   E-Banking memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang bank. Dengan layanan seperti internet banking, mobile banking, dan QR-based payment, nasabah dapat

melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga investasi secara real-time. Keunggulan ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.

b. Meningkatkan Inklusi Keuangan

E-Banking berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit menjangkau kantor cabang bank. Dengan adanya mobile banking dan internet banking, masyarakat dapat dengan mudah membuka rekening, melakukan transfer dana, membayar tagihan, dan bahkan mengajukan pinjaman tanpa harus datang ke bank secara fisik. Hal ini sangat membantu kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, seperti pelaku usaha mikro dan pekerja di sektor informal.

c. Biaya Operasional yang Lebih Rendah

Penerapan e-banking memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional secara signifikan. Dengan transaksi yang dilakukan secara digital, kebutuhan akan kantor cabang fisik dan tenaga kerja dapat dikurangi, sehingga bank dapat mengalokasikan sumber daya ke aspek lain yang lebih strategis. Selain itu, layanan seperti mobile banking, internet banking, dan QR-based payment mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai yang membutuhkan biaya pengelolaan lebih besar, seperti pencetakan buku tabungan dan penyediaan mesin ATM.

d. Keamanan yang Lebih Baik

E-banking menawarkan keamanan transaksi yang lebih baik melalui penerapan teknologi canggih seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor (2FA), dan *biometric security* (Bank Indonesia, 2023). Enkripsi memastikan bahwa data nasabah tetap terlindungi selama proses transaksi, sehingga meminimalkan risiko kebocoran informasi. Sementara itu, otentikasi dua faktor menambah lapisan keamanan dengan meminta verifikasi tambahan, seperti kode OTP (*One-Time Password*) yang dikirim melalui SMS atau aplikasi autentikasi.

e. Meningkatkan Kecepatan Layanan

E-banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem perbankan

konvensional yang memerlukan interaksi manual di kantor cabang. Dengan layanan seperti internet banking, mobile banking, dan QR-based payment, nasabah dapat mentransfer dana, membayar tagihan, atau melakukan pembelian dalam hitungan detik tanpa perlu antre di bank. Kecepatan ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan produktivitas, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan akses perbankan secara real-time.

4. Risiko dan Tantangan dalam E-Banking

Meskipun e-banking menawarkan berbagai manfaat, terdapat beberapa risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi:

a. Risiko Keamanan dan Kejahatan Siber

E-banking menghadapi tantangan besar dalam keamanan siber, terutama dari ancaman seperti phishing, hacking, malware, dan pencurian identitas. Serangan phishing sering kali dilakukan melalui email atau pesan palsu yang menipu nasabah untuk memberikan informasi login. Selain itu, malware yang disusupkan ke perangkat pengguna dapat mencuri data perbankan tanpa disadari. Kejahatan ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi digital, sehingga bank harus terus memperbarui sistem keamanannya untuk melindungi nasabah.

b. Ketergantungan pada Teknologi

E-banking sangat bergantung pada teknologi digital, yang membuatnya rentan terhadap gangguan sistem, pemadaman listrik, atau masalah teknis lainnya. Jika server bank mengalami gangguan atau terjadi pemadaman listrik di suatu wilayah, nasabah bisa kesulitan mengakses layanan perbankan, termasuk transfer dana, pembayaran, atau penarikan saldo. Selain itu, adanya masalah teknis seperti kesalahan dalam sistem aplikasi atau koneksi internet yang lambat juga dapat menyebabkan keterlambatan transaksi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna.

c. Literasi Keuangan yang Rendah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan e-banking adalah rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Masih banyak pengguna yang belum memahami cara

menggunakan layanan perbankan digital dengan aman, sehingga rentan terhadap kesalahan transaksi atau menjadi korban penipuan online. Misalnya, banyak nasabah yang mudah tertipu oleh modus phishing, di mana tanpa sadar membagikan informasi pribadi seperti PIN atau kata sandi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pemahaman ini juga membuat beberapa nasabah ragu dalam memanfaatkan layanan e-banking, terutama di daerah dengan akses edukasi teknologi yang terbatas.

d. Regulasi yang Terus Berkembang

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh bank dalam pengembangan layanan e-banking adalah perubahan regulasi yang terus berkembang. Pemerintah dan otoritas keuangan sering memperkenalkan kebijakan baru untuk menanggapi ancaman dan tren terbaru dalam dunia digital, termasuk peningkatan standar keamanan dan perlindungan data. Hal ini memaksa bank untuk secara kontinu memperbarui dan menyesuaikan sistem agar tetap patuh terhadap aturan yang berlaku, baik pada tingkat lokal maupun internasional. Misalnya, regulasi terkait perlindungan data pribadi seperti GDPR di Eropa dan peraturan terkait transaksi digital di Indonesia, yang mempengaruhi bagaimana data nasabah diproses dan disimpan.

D. Peraturan Perbankan Internasional

Perbankan internasional merupakan aspek penting dalam sistem keuangan global, menghubungkan berbagai negara melalui transaksi lintas batas, investasi, dan regulasi keuangan. Seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan global, berbagai regulasi internasional telah dikembangkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dunia dan mencegah krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008. Regulasi perbankan internasional bertujuan untuk menjaga transparansi, mengurangi risiko sistemik, mencegah pencucian uang, serta memastikan perbankan beroperasi dengan tata kelola yang baik. Beberapa institusi yang berperan dalam mengatur perbankan internasional antara lain *Bank for International Settlements* (BIS), *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), *Financial Action Task Force* (FATF), dan *International Monetary Fund* (IMF).

1. **Lembaga Pengatur Perbankan Internasional**
   a. *Bank for International Settlements* (BIS)
      Bank for International Settlements (BIS) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1930 dengan tujuan utama untuk memfasilitasi kerjasama antar bank sentral di seluruh dunia. BIS berfungsi sebagai lembaga yang mendukung koordinasi kebijakan moneter dan perbankan internasional, serta menyediakan layanan perbankan untuk bank sentral. Salah satu kontribusi utama BIS adalah menjadi penghubung dalam pertukaran informasi antara bank sentral, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
   b. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)
      Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) adalah komite yang berada di bawah naungan *Bank for International Settlements* (BIS) dan bertanggung jawab untuk mengembangkan regulasi perbankan internasional. BCBS berperan penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan global dengan merancang serangkaian standar yang dikenal sebagai Basel Accords. Sejak diperkenalkan, standar ini telah berkembang menjadi tiga versi utama: Basel I, Basel II, dan Basel III, yang masing-masing bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan risiko di sektor perbankan dan mengurangi potensi krisis finansial global.
   c. *Financial Action Task Force* (FATF)
      Financial Action Task Force (FATF) adalah lembaga internasional yang berfungsi untuk mengawasi dan mengembangkan kebijakan terkait anti-pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT). Didirikan pada tahun 1989, FATF berfokus pada upaya untuk mengurangi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme di seluruh dunia. Sebagai badan pengatur, FATF menetapkan 40 rekomendasi yang dianggap sebagai standar global dalam mencegah praktik ilegal tersebut. Rekomendasi-rekomendasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan terhadap lembaga keuangan, pemantauan transaksi yang mencurigakan, dan peningkatan transparansi dalam sistem keuangan global.
   d. *International Monetary Fund* (IMF) dan World Bank

International Monetary Fund (IMF) dan World Bank adalah dua lembaga internasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global. IMF bertugas untuk mengawasi stabilitas moneter internasional dan memberikan bantuan teknis serta rekomendasi kebijakan kepada negara-negara anggotanya, khususnya dalam mengelola masalah makroekonomi dan perbankan. Melalui berbagai program pinjaman dan konsultasi, IMF membantu negara-negara mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan standar internasional. IMF juga berfungsi untuk mencegah krisis keuangan global dan memberikan dukungan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan ekonomi.

2. Kebijakan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT)

a. Standar FATF dalam AML/CFT

FATF menetapkan 40 rekomendasi global yang mencakup:

1) Kewajiban customer due diligence (CDD) untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan.
2) Pelaporan transaksi mencurigakan (STR) oleh bank kepada otoritas keuangan.
3) Kerja sama internasional dalam investigasi dan penegakan hukum terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.

b. Regulasi AML/CFT di Berbagai Negara

Negara-negara di dunia telah mengadopsi standar FATF dalam regulasi domestik, seperti:

1) USA PATRIOT Act (Amerika Serikat) yang memperketat aturan perbankan dalam mendeteksi transaksi ilegal.
2) *European Union 6th Anti-Money Laundering Directive* (6AMLD) yang memperkuat transparansi keuangan di Uni Eropa.
3) Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang penerapan program AML/CFT di sektor perbankan Indonesia.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian kredit berwawasan lingkungan dan bagaimana peranannya dalam pembangunan berkelanjutan!
2. Sebutkan dan jelaskan kebijakan atau regulasi yang mengatur pemberian kredit hijau di Indonesia!
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perbankan dalam menerapkan kredit berwawasan lingkungan? Berikan contoh kasus!
4. Jelaskan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta tujuan utama dari kebijakan ini!
5. Sebutkan dan jelaskan elemen-elemen utama dalam API yang berperan dalam penguatan sistem perbankan nasional!
6. Bagaimana dampak kebijakan API terhadap persaingan dan stabilitas perbankan di Indonesia? Berikan analisis berdasarkan data atau kasus nyata!
7. Jelaskan definisi e-banking dan bagaimana perkembangannya dalam industri perbankan modern!
8. Sebutkan jenis-jenis layanan e-banking dan jelaskan perbedaan utama di antara layanan-layanan tersebut!
9. Apa saja keuntungan dan risiko yang dihadapi oleh bank dan nasabah dalam penggunaan layanan e-banking? Berikan contoh nyata!
10. Jelaskan tujuan utama peraturan perbankan internasional serta peran Basel Accords (Basel I, II, III) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global!
11. Bagaimana penerapan peraturan perbankan internasional memengaruhi kebijakan perbankan di Indonesia? Berikan contoh implementasinya!
12. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia dalam mengadopsi standar perbankan internasional?

BAB XIII
KAPITA SELEKTA HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan *basel committee on banking supervision*, serta memahami *islamic financial service board*. Sehingga pembaca dapat memahami teori tetapi juga mampu mengkaji implementasi regulasi BCBS dan IFSB dalam praktik perbankan modern.
Materi Pembelajaran • *Basel Committee on Banking Supervision* • *Islamic Financial Service Board* • Soal Latihan

A. Basel Committee on Banking Supervision

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) adalah lembaga internasional yang bertugas menetapkan standar regulasi perbankan global guna memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan. Sejak pembentukan Basel I pada tahun 1988, diikuti oleh Basel II pada tahun 2004, dan Basel III setelah krisis keuangan 2008, regulasi Basel telah menjadi standar utama dalam pengelolaan risiko dan penguatan permodalan bank. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan standar Basel menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perbedaan prinsip operasional antara perbankan konvensional dan syariah. Perbankan syariah harus tetap mematuhi standar internasional sambil mempertahankan prinsip Syariah Compliance, seperti larangan riba, gharar, dan spekulasi.

1. Sejarah dan Peran BCBS

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) didirikan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) pada tahun 1974 untuk

meningkatkan stabilitas sistem keuangan global setelah berbagai krisis perbankan yang terjadi. BCBS bertujuan untuk merancang regulasi dan standar pengawasan perbankan yang dapat diterapkan secara internasional guna mengurangi risiko sistemik serta meningkatkan ketahanan bank terhadap krisis keuangan. Salah satu kontribusi utama BCBS adalah Basel Accords, yang mencakup Basel I, Basel II, dan Basel III, yang mengatur persyaratan modal minimum, manajemen risiko, serta transparansi tata kelola bank. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank di seluruh dunia diharapkan memiliki cadangan modal yang memadai untuk mengatasi potensi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan global.

Meskipun BCBS berfokus pada perbankan konvensional, prinsip-prinsip yang ditetapkannya tetap relevan bagi perbankan syariah dengan adaptasi yang dilakukan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). IFSB mengembangkan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan spekulasi berlebihan, namun tetap mengacu pada standar BCBS dalam pengelolaan risiko dan persyaratan modal minimum. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan transparansi dalam laporan keuangan, BCBS berperan penting dalam menciptakan sistem perbankan global yang lebih stabil dan tangguh. Standar yang ditetapkan BCBS membantu memperkuat ketahanan industri perbankan terhadap potensi krisis, sehingga dapat melindungi perekonomian global dari dampak instabilitas keuangan yang berulang.

2. Kesesuaian Regulasi Basel dengan Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perbankan konvensional, antara lain:

a. Larangan Riba (Bunga) → Perbankan syariah tidak boleh mengambil atau membayar bunga, melainkan menggunakan skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).
b. Larangan Gharar dan Maysir → Semua transaksi harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan dan spekulasi.
c. Aset Berbasis Nyata (*Asset-Backed Financing*) → Setiap transaksi harus berbasis pada aset atau aktivitas yang memiliki nilai riil.

Standar Basel harus disesuaikan dengan prinsip ini agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem perbankan syariah (IFSB, 2022).

3. Basel I dan Perbankan Syariah

Basel I, yang diperkenalkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada tahun 1988, menetapkan persyaratan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8% dari total aset tertimbang berdasarkan risiko untuk memastikan bank memiliki cadangan modal yang cukup dalam menghadapi potensi risiko. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global dengan mewajibkan bank mempertahankan modal yang memadai terhadap eksposur risiko kredit. Namun, implementasi Basel I dalam perbankan syariah menghadapi tantangan karena perbedaan mendasar dalam struktur keuangan dan operasional. Bank syariah yang menghindari riba (bunga) dan spekulasi berlebihan memiliki model bisnis berbasis akad syariah, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa-menyewa), yang memiliki karakteristik risiko berbeda dibandingkan dengan bank konvensional.

Untuk menyesuaikan standar Basel I dengan prinsip perbankan syariah, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) mengembangkan IFSB-1: *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Panduan ini menekankan pengelolaan risiko yang lebih spesifik, terutama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil dan aset, yang memerlukan metode mitigasi risiko yang berbeda dibandingkan sistem bunga di bank konvensional. IFSB-1 juga menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah agar perbankan syariah tetap stabil dan kompetitif dalam sistem keuangan global. Dengan demikian, perbankan syariah dapat tetap mematuhi standar permodalan internasional sambil mempertahankan kepatuhan terhadap hukum syariah.

4. Basel II dan Manajemen Risiko di Bank Syariah

Basel II (2004) memperkenalkan tiga pilar utama dalam regulasi perbankan:

a. Persyaratan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirement*)

   Basel II, yang diperkenalkan pada tahun 2004, mengembangkan prinsip yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan risiko dalam perbankan, terutama dalam hal persyaratan modal minimum. Salah satu elemen penting dari Basel II adalah persyaratan *Minimum Capital Requirement* (MCR), yang

mewajibkan bank untuk memiliki modal yang memadai guna menutupi potensi risiko yang timbul dari kegiatan operasional. Basel II mengklasifikasikan risiko menjadi tiga kategori utama: risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Modal yang dibutuhkan untuk menutupi risiko ini dihitung dengan menggunakan *risk-weighted assets* (RWA) yang lebih terperinci, sehingga bank dapat memitigasi potensi kerugian yang lebih realistis.

b. Pengawasan oleh Regulator (*Supervisory Review Process*)
Pengawasan oleh Regulator (*Supervisory Review Process*) dalam Basel II memberikan panduan mengenai bagaimana regulator harus melakukan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan risiko di bank, termasuk bank syariah. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko yang timbul dari kegiatan operasional dan pasar, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Regulator memiliki peran untuk memastikan bahwa bank syariah memenuhi standar modal minimum yang diperlukan serta memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas finansial. Bagi bank syariah, proses *Supervisory Review* ini memerlukan pendekatan yang lebih mendalam mengingat adanya perbedaan dalam produk dan transaksi yang digunakan dibandingkan dengan bank konvensional.

c. Disiplin Pasar (*Market Discipline & Transparency*)
Disiplin Pasar (*Market Discipline & Transparency*) dalam kerangka Basel II mengacu pada kewajiban bank untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan yang relevan, yang memungkinkan pasar, investor, dan pihak-pihak terkait untuk menilai kualitas manajemen risiko dan kondisi finansial bank. Dalam konteks bank syariah, disiplin pasar ini mencakup kewajiban untuk mengungkapkan informasi terkait dengan risiko yang dihadapi, serta bagaimana bank tersebut menerapkan prinsip syariah dalam setiap keputusan finansialnya. Dengan meningkatkan transparansi, pihak eksternal, termasuk pemangku kepentingan dan investor, dapat melakukan penilaian yang lebih baik terhadap kinerja bank.

5. Basel III dan Tantangan Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Basel III diperkenalkan setelah krisis keuangan global 2008 untuk meningkatkan daya tahan bank terhadap krisis melalui:

a. Peningkatan modal inti (Tier 1 Capital) → Bank syariah harus memastikan modal berbasis aset riil dapat memenuhi persyaratan ini.
b. Penguatan likuiditas melalui Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) → Bank syariah menghadapi tantangan dalam mencari instrumen likuid berbasis Syariah untuk memenuhi standar ini.

Sebagai respons terhadap Basel III, IFSB mengembangkan standar tambahan dalam IFSB-15: *Revised Capital Adequacy Standard for Islamic Financial Institutions,* yang mencakup instrumen likuiditas berbasis Syariah seperti Sukuk dan *Islamic Money Market Instruments*.

B. Islamic Financial Service Board

Islamic Financial Services Board (IFSB) adalah organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan dan mempromosikan standar regulasi serta pengawasan bagi lembaga keuangan berbasis syariah. IFSB berperan dalam meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan Islam dengan merumuskan prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap syariah. Didirikan pada tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, IFSB memiliki peran penting dalam mengharmonisasikan regulasi perbankan syariah di berbagai negara, sehingga dapat berintegrasi lebih baik dengan sistem keuangan global yang diatur oleh lembaga seperti *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Financial Stability Board* (FSB).

1. Latar Belakang Pembentukan IFSB

Sebelum abad ke-21, industri keuangan syariah berkembang pesat, tetapi tidak memiliki kerangka regulasi internasional yang seragam. Negara-negara dengan sistem perbankan syariah menerapkan berbagai pendekatan berbeda dalam pengawasan, tata kelola, dan mitigasi risiko, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam operasional dan standar kepatuhan. Ketidakselarasan ini menciptakan

ketidakpastian bagi lembaga keuangan syariah, terutama dalam mengelola risiko dan memastikan bahwa operasi mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak akan badan internasional yang dapat menyusun pedoman dan regulasi yang harmonis untuk sektor keuangan syariah di tingkat global.

Untuk menjawab tantangan tersebut, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) didirikan pada 3 November 2002, dengan inisiatif dari Bank Negara Malaysia (BNM) serta dukungan berbagai lembaga keuangan Islam dan *Bank for International Settlements* (BIS). IFSB bertujuan untuk menetapkan standar yang dapat diterima secara internasional, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik unik sistem keuangan syariah. Sejak berdiri, IFSB telah merumuskan berbagai pedoman dalam pengelolaan risiko, tata kelola, transparansi, serta pengawasan perbankan syariah, sehingga industri keuangan Islam memiliki kerangka kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan standar yang dikembangkan oleh IFSB, lembaga keuangan syariah di berbagai negara kini memiliki panduan yang lebih jelas dalam menjalankan operasionalnya, sekaligus memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan global.

2. Tujuan dan Misi IFSB

IFSB memiliki beberapa tujuan utama dalam meningkatkan kualitas regulasi perbankan syariah, yaitu:

a. Mengembangkan standar regulasi yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah.
b. Memfasilitasi pengawasan dan tata kelola bagi lembaga keuangan Islam agar sesuai dengan standar internasional.
c. Meningkatkan koordinasi internasional dalam pengawasan keuangan syariah agar lebih harmonis dengan sistem regulasi global.
d. Mengembangkan kapasitas institusi keuangan syariah melalui penelitian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

3. Standarisasi Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah

Islamic Financial Services Board (IFSB) berperan penting dalam menyusun regulasi yang mengarahkan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan standar internasional. Salah satu kerangka utama yang diadaptasi adalah Basel Framework, yang memberikan pedoman

terkait permodalan, manajemen risiko, dan pengawasan perbankan. IFSB menyesuaikan standar Basel agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa bank syariah dapat memenuhi persyaratan modal dan risiko tanpa melanggar ketentuan Islam. Selain itu, IFSB juga merujuk pada standar *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) untuk pasar modal, guna meningkatkan transparansi, perlindungan investor, dan pengelolaan risiko pasar. Dengan pendekatan ini, IFSB berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam industri keuangan syariah secara global.

IFSB juga mengembangkan regulasi terkait likuiditas dan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Karena bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga, likuiditas harus dikelola melalui instrumen syariah seperti sukuk. IFSB memberikan panduan agar pengelolaan likuiditas tetap efisien tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional diatur dalam standar IFSB untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara aman, transparan, dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang mencakup aspek tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap syariah, IFSB membantu perbankan syariah dalam menjalankan operasinya secara stabil, efisien, dan sesuai dengan prinsip Islam.

4. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

IFSB mengembangkan pedoman tata kelola (*Corporate Governance*) untuk lembaga keuangan Islam guna memastikan bahwa operasional bank syariah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, IFSB juga membantu bank syariah dalam mengadopsi manajemen risiko berbasis Basel III, terutama dalam aspek:

a. *Risk-Based Capital Requirement* → Penyesuaian modal berdasarkan risiko dalam transaksi berbasis Syariah.
b. *Liquidity Risk Management* → Pengelolaan likuiditas dengan instrumen berbasis aset riil seperti Sukuk.
c. *Operational Risk & Shariah Compliance Risk* → Risiko operasional yang timbul akibat perbedaan interpretasi fatwa syariah di berbagai negara.

5. Standar Utama IFSB dalam Perbankan Syariah

IFSB telah menerbitkan lebih dari 20 standar yang mengatur berbagai aspek perbankan dan keuangan syariah. Beberapa standar utama antara lain:

a. IFSB-1: *Risk Management Guidelines for Islamic Financial Institutions*

IFSB-1 merupakan panduan pertama dalam pengelolaan risiko bagi lembaga keuangan Islam. Standar ini mencakup:

1) Risiko kredit dalam akad murabahah, ijarah, dan istisna'.
2) Risiko pasar dalam investasi sukuk dan mudharabah.
3) Risiko operasional yang berkaitan dengan kepatuhan syariah.

b. IFSB-2: *Capital Adequacy Standard for Islamic Banks*

IFSB-2: *Capital Adequacy Standard for Islamic Banks* adalah salah satu standar yang dikembangkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) untuk memastikan bahwa bank syariah memiliki permodalan yang cukup guna mengelola risiko yang timbul dalam operasional. Standar ini mengadaptasi prinsip dari Basel II, yang menekankan pentingnya pengukuran permodalan berbasis risiko. Dalam konteks perbankan syariah, perhitungan modal tidak hanya berfokus pada aset berbasis bunga, tetapi juga memperhatikan aset yang berbasis riil yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Tier 1 Capital modal inti bank yang sangat penting untuk mendukung ketahanan finansial diukur berdasarkan aset riil yang terkait dengan transaksi yang sah menurut syariah, seperti pembiayaan murabahah atau ijarah, bukan berdasarkan transaksi berbasis bunga.

c. IFSB-10: *Corporate Governance Standard for Islamic Banks*

IFSB-10: *Corporate Governance Standard for Islamic Banks* adalah standar yang dirancang untuk memastikan bahwa bank syariah memiliki struktur tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu aspek utama dari IFSB-10 adalah penekanan pada pentingnya peran Dewan Syariah yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa semua kegiatan bank syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah ini berfungsi untuk memberikan panduan mengenai produk dan layanan bank yang berkaitan dengan aspek hukum Islam, serta memastikan bahwa

tidak ada elemen yang melanggar ketentuan syariah dalam operasional bank. Standar ini juga mengharuskan bank syariah untuk melakukan evaluasi dan audit secara reguler untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

d. IFSB-15: *Revised Capital Adequacy Standard for Islamic Financial Institutions*

   IFSB-15: *Revised Capital Adequacy Standard for Islamic Financial Institutions* merupakan revisi dari IFSB-2 yang dirancang untuk menyesuaikan standar permodalan perbankan syariah dengan perkembangan terbaru dalam regulasi perbankan internasional, terutama Basel III. Salah satu perubahan utama yang diakomodasi dalam IFSB-15 adalah pengenalan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio ini dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan, termasuk bank syariah, memiliki kecukupan likuiditas dalam jangka pendek dan stabilitas pendanaan jangka panjang, yang bertujuan mengurangi risiko keruntuhan sistem keuangan akibat ketidakseimbangan likuiditas. Penerapan LCR dan NSFR memungkinkan bank syariah untuk memitigasi potensi krisis likuiditas yang dapat terjadi akibat perubahan kondisi pasar atau penarikan dana mendadak oleh nasabah.

C. Soal Latihan

1. Jelaskan sejarah dan tujuan pembentukan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta peranannya dalam sistem perbankan global.
2. Bandingkan prinsip utama yang terdapat dalam Basel I, Basel II, dan Basel III, serta bagaimana masing-masing standar ini meningkatkan pengawasan perbankan.
3. Analisis bagaimana penerapan standar Basel III dapat membantu memperkuat ketahanan perbankan terhadap krisis ekonomi global.
4. Jelaskan peran dan fungsi *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dalam mengatur sistem keuangan syariah di tingkat internasional.
5. Bandingkan prinsip-prinsip pengawasan perbankan yang diterapkan oleh BCBS dan IFSB. Apa perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi kedua lembaga tersebut?

6. Bagaimana standar yang ditetapkan oleh IFSB dapat membantu pengembangan industri keuangan Islam secara global? Berikan contoh implementasi di beberapa negara.

BAB XIV
KESIMPULAN

Hukum ekonomi dan perbankan merupakan bidang yang sangat dinamis dan kompleks, mengingat keterkaitannya dengan sistem keuangan global, regulasi nasional, serta perkembangan teknologi yang terus berubah. Buku ajar ini telah membahas berbagai aspek hukum ekonomi dan perbankan, mencakup konsep dasar, regulasi, operasional perbankan konvensional dan syariah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia perbankan modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi finansial, hukum ekonomi dan perbankan harus mampu beradaptasi untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan.

Hukum ekonomi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, transparan, dan stabil. Regulasi yang tepat dapat melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli, kartel, dan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Dalam konteks perbankan, regulasi menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan perlindungan konsumen, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk selalu menyesuaikan kebijakan dengan dinamika ekonomi global.

Perbankan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan sejak masa kolonial hingga era modern. Regulasi perbankan di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sektor perbankan di Indonesia mengalami perubahan besar dalam hal pengawasan, transparansi, dan perlindungan nasabah. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perbankan yang lebih kuat dan kompetitif.

Pada buku referensi ini, telah diuraikan berbagai tindak pidana perbankan yang sering terjadi, seperti fraud, pencucian uang (*money*

laundering), serta manipulasi data keuangan. Kejahatan perbankan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menangani tindak pidana perbankan melalui regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang ketat. Beberapa instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menangani kejahatan perbankan meliputi kebijakan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*), regulasi anti pencucian uang, serta sistem pengawasan berbasis risiko (*Risk-Based Supervision*).

Perbankan syariah berkembang pesat sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (riba). Dalam buku ini telah dijelaskan bahwa sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Regulasi perbankan syariah di Indonesia mengikuti standar yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). OJK juga memiliki kewenangan dalam mengawasi perbankan syariah, memastikan bahwa bank syariah di Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki sistem manajemen risiko yang baik.

Dengan perkembangan teknologi finansial (fintech), perbankan berbasis blockchain, serta meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam industri keuangan, regulasi perbankan di masa depan harus semakin adaptif dan fleksibel. Hukum ekonomi dan perbankan akan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar global. Oleh karena itu, regulator dan akademisi harus terus memperbarui pemahaman terhadap perkembangan terbaru guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Buku ini telah membahas berbagai aspek penting dalam hukum ekonomi dan perbankan, baik dari perspektif konvensional maupun syariah. Dengan memahami regulasi yang berlaku serta tantangan yang dihadapi industri perbankan, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang komprehensif dan kritis terhadap peran hukum dalam membentuk sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M. T. (2014). Risk Management and Capital Adequacy of Islamic Bank; Should IFSB Standard be Based on Basel? *Should IFSB Standard Be Based on Basel*.

Agrawal, S. (2016). Cyber crime in banking sector. *Udgam Vigyati*, *3*, 1–19.

Alexander Thian, M. S. (2021). *Manajemen Perbankan*. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=WMhQEAAAQBAJ

Amrullah, A. (2022). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=PVa6EAAAQBAJ

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckey, R. P. (2016). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, *37*, 371.

Badruzaman, D. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *1*(2), 109–116.

Beck, T., & Levine, R. (2018). *Handbook of Finance and Development*. Edward Elgar Publishing. https://books.google.co.id/books?id=X4dlDwAAQBAJ

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2011). *Investments*. McGraw-hill.

Choudhury, M. A., Baltagi, B. H., Sadka, E., & Wildasin, D. E. (2011). *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry*. Emerald Group Publishing Limited. https://books.google.co.id/books?id=gAIgJ6ILlcoC

Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank. https://books.google.co.id/books?id=lYxaDwAAQBAJ

Djankov, S. (2022). Doing Business 2.0: A better guide for policy makers. *Economic Freedom of the World*, 201.

Eichengreen, B. (2019). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System - Third Edition*. Princeton University Press. https://books.google.co.id/books?id=wciXDwAAQBAJ

Firmansyah, H., Zamora, R. A., HS, S., Mardani, D. A., Fariati, W. T., Sukarnoto, T., Arumingtyas, F., & Winarni, E. (2021). *TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA*. Penerbit Insania. https://books.google.co.id/books?id=C4ZZEAAAQBAJ

Freixas, X., & Rochet, J. C. (2008). *Microeconomics of Banking, second edition*. MIT Press. https://books.google.co.id/books?id=vdrxCwAAQBAJ

Handayani, M., Farliani, T., Fandika, R., & Islami, I. (2021). Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, *5*(2), 171–182.

Hasibuan, J. (2023). Ekonomi Berkelanjutan di Tahun 2023: Investasi Hijau dan Transformasi Bisnis. *Circle Archive*, *1*(2).

Hermanto, A. B. (2018). Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, *4*(1), 4–28.

Hovenkamp, H. (2009). *The Antitrust Enterprise*. Harvard University Press. https://books.google.co.id/books?id=zJ8QnCNMP0kC

Indonesia, B. P. S. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley. https://books.google.co.id/books?id=SbVUt5X0R5MC

Jeucken, M. (2015). *Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet*. Taylor & Francis Group. https://books.google.co.id/books?id=gszijwEACAAJ

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?id=IO1XEAAAQBAJ

Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.

Mishkin, F. S. (2019). *The economics of money, banking, and financial markets*. Pearson.

Mitchell, W., Wray, L. R., & Watts, M. (2019). *Macroeconomics*. Bloomsbury Publishing. https://books.google.co.id/books?id=Px1HEAAAQBAJ

Polinsky, A. M., & Shavell, S. (2007). *Handbook of Law and Economics*. North Holland. https://books.google.co.id/books?id=vmDIK95JYykC

Rawls, J. (2020). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard University Press.

https://books.google.co.id/books?id=cngvEAAAQBAJ
Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., Judijanto, L., Efitra, E., & Gustiani, W. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=KCvuEAAAQBAJ
Robinson, J. A., & Acemoglu, D. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty*. Profile London.
Rose, P. S. (2013). *Bank management & financial services*.
Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press. https://books.google.co.id/books?id=nrBtDQAAQBAJ
Salvatore, D. (2019). *International Economics*. Wiley. https://books.google.co.id/books?id=H-CzDwAAQBAJ
Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2018). *Principles of Sustainable Finance*. OUP Oxford. https://books.google.co.id/books?id=Hst-DwAAQBAJ
Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. Penguin Books Limited. https://books.google.co.id/books?id=70WFDwAAQBAJ
Susanto, R., & Masri, Z. A. H. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, *16*(2), 249–263.
Sverdlik, S. (2023). *Bentham's an Introduction to the Principles of Morals and Legislation: A Guide*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=ndOkEAAAQBAJ
Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=YxYYEAAAQBAJ
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson. https://books.google.co.id/books?id=UeksEAAAQBAJ
Umam, K. (2020). Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, *6*(2), 250–273.
Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, *2*(3), 290–298.
Visser, H. (2019). *Islamic Finance: Principles and Practice, Third Edition*. Edward Elgar Publishing. https://books.google.co.id/books?id=vtbEDwAAQBAJ

Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia : Teori dan Regulasi*. Wawasan Ilmu. https://books.google.co.id/books?id=aJWdEAAAQBAJ

Weber, M., & Kalberg, S. (2013). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=6CK2hacFggcC

Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Teori ke Praktik*. Deepublish.

GLOSARIUM

Bank: Lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Bunga: Imbalan yang diberikan kepada penyimpan dana atau dibebankan kepada peminjam dana sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan uang.

Saham: Surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan sebagian dari modal suatu perusahaan, memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan dividen.

Pajak: Kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan umum.

Utang: Kewajiban keuangan yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau negara kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Aset: Segala bentuk kekayaan, baik berwujud (seperti properti, mesin, atau uang tunai) maupun tidak berwujud (seperti hak paten atau merek dagang), yang dimiliki oleh suatu entitas.

Kas: Uang tunai atau setara tunai yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai operasional atau kebutuhan mendesak.

Laba: Keuntungan finansial yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya dalam suatu periode tertentu.

Rugi: Kerugian finansial yang terjadi ketika biaya melebihi pendapatan dalam suatu periode tertentu.

Fee: Biaya yang dikenakan atas jasa atau layanan tertentu, seperti administrasi, transaksi, atau konsultasi.

Kurs: Nilai tukar antara dua mata uang yang berbeda, digunakan dalam transaksi valuta asing atau perdagangan internasional.

Dana: Sekumpulan uang yang dikumpulkan atau disediakan untuk tujuan tertentu, seperti investasi, pembiayaan, atau operasional.

Beli: Aktivitas atau proses memperoleh barang atau jasa dengan cara membayar sejumlah uang kepada penjual.

Jual: Aktivitas atau proses menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang.

Hut: Singkatan dari hutang, yaitu kewajiban keuangan yang harus dibayarkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

INDEKS

A

aksesibilitas, 14, 107, 210

akuntansi, 27, 119, 174

audit, 119, 145, 166, 169, 170, 229

auditor, 138, 159

B

big data, 17, 164

D

digitalisasi, 18, 35, 36, 44, 52, 61, 159, 160, 211

distribusi, 3, 9, 14, 19, 35, 38, 41, 44, 56, 57, 80, 85, 100, 108

dividen, 48, 62, 63, 64, 237

DJP, 143, 144, 145

domestik, 33, 37, 39, 43, 45, 56, 60, 66, 68, 81, 98, 109, 112, 113, 142, 199, 219

E

e-commerce, 44, 58, 61

ekonomi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 122, 126, 153, 162, 173, 176, 180, 181, 185, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 206, 208, 209, 211, 218, 219, 234

ekspansi, 9, 13, 18, 29, 48, 62, 64, 73, 76, 89

emisi, 45, 59, 206, 207

entitas, 7, 9, 114, 154, 195, 201, 237

F

finansial, 7, 12, 47, 49, 61, 65, 74, 91, 96, 102, 107, 112, 120, 121, 122, 123, 126, 129, 139, 144, 149, 150, 155, 157, 160, 162, 165, 169, 171, 181, 182, 184, 192, 193, 195, 213, 218, 224, 228, 238

fintech, 7, 13, 14, 16, 35, 36, 44, 61, 108, 110, 111, 141, 144, 146, 187, 208, 209
firewall, 120
fiskal, 8, 14, 17, 38, 43, 52, 53, 219
fleksibilitas, 39, 48, 69, 72, 102
fluktuasi, 50, 76, 112, 113, 121, 192, 201, 208
fundamental, 7, 72, 95, 118, 128, 140, 142, 145

G

globalisasi, 3, 4, 6, 14, 18, 25, 29, 36, 139, 142

I

inflasi, 10, 17, 21, 31, 32, 33, 34, 38, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 59, 83, 89, 97, 113, 194, 201
infrastruktur, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 47, 49, 71, 98, 107, 112, 175, 185, 210
inklusif, 2, 31, 56, 61, 98, 100, 211
inovatif, 2, 13, 213
integrasi, 17, 40
integritas, 17, 49, 162, 221
investasi, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 50, 59, 61, 64, 68, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 126, 127, 135, 138, 144, 149, 153, 159, 161, 165, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 192, 207, 208, 213, 215, 217, 228, 238
investor, 4, 13, 15, 17, 28, 37, 38, 41, 43, 45, 50, 56, 59, 63, 65, 73, 75, 76, 81, 89, 98, 104, 108, 109, 110, 112, 122, 155, 158, 185, 191, 192, 197, 200, 201, 202, 207, 208, 224

K

kolaborasi, 35
komoditas, 30, 112
komprehensif, 223
kredit, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 46, 48, 49, 51, 53, 62, 66, 68, 71, 74, 85, 86, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 139, 144, 152, 154, 155, 157, 158, 160, 162, 165, 166, 170, 185, 190, 191, 192,

193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 211, 214, 224, 228, 237
kripto, 7, 156

L

likuiditas, 8, 14, 17, 21, 25, 34, 51, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 100, 103, 121, 132, 133, 162, 177, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 225, 227, 229

M

manipulasi, 109, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 162, 167, 197
manufaktur, 18, 98, 114, 181, 206
metodologi, 207
moneter, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 59, 76, 83, 85, 89, 108, 115, 133, 143, 170, 186, 195, 218, 219

N

negosiasi, 123, 135
neraca, 155
non-tarif, 38

O

otoritas, 10, 26, 50, 64, 66, 128, 138, 140, 142, 143, 145, 153, 157, 159, 161, 163, 217, 219

P

politik, 3, 32, 37, 52, 97, 174
proyeksi, 97

R

real-time, 20, 106, 164, 170, 213, 215, 216
regulasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 56, 57, 59, 66, 67, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 100, 108, 110, 111, 113, 118, 121, 123, 124, 126, 128, 131, 133, 139, 140, 142, 145, 147, 151, 157, 161, 163, 166, 167, 168, 169, 171, 175, 178, 179, 180, 185, 186, 188, 189, 190, 197, 199, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 217, 218, 219, 221, 223, 225, 226, 229
revolusi, 4

S

siber, 141, 152, 156, 157, 159, 162, 164, 168, 170, 192, 212, 216

solvabilitas, 104

stabilitas, 2, 5, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 104, 108, 110, 111, 112, 113, 121, 122, 130, 131, 132, 133, 139, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 154, 157, 158, 162, 163, 166, 168, 170, 177, 186, 187, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 210, 211, 217, 218, 219, 221, 224, 225, 226, 229

suku bunga, 10, 17, 21, 27, 32, 34, 38, 43, 44, 50, 52, 58, 60, 69, 76, 83, 88, 89, 91, 97, 102, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 134, 135, 192, 194

syariah, 11, 12, 13, 28, 32, 58, 70, 71, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 210, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229

T

tarif, 5, 38, 56

transformasi, 57, 110, 208, 209

transparansi, 3, 6, 7, 20, 27, 35, 42, 47, 51, 110, 111, 114, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 138, 140, 142, 143, 163, 167, 169, 170, 171, 178, 181, 186, 195, 197, 212, 217, 218, 219, 224

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Muchammad Shidqon Prabowo, S.H., M.H.

Lahir di Semarang, 27 Juni 1985. Lulus S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Diponegoro tahun 2015. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Wahid Hasyim Semarang pada Program Studi Ilmu Hukum FH Unwahas Semarang.

Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2003. Selesai di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008. Tamat dari program doktor ilmu hukum Undip Tahun 2015. Menulis di beberapa buku diantaranya: Suatu Pengantar: Mengenal Dan Memahami Hukum (2021), Teori Hukum (2024). Masih aktif mengikuti berbagai seminar baik nasional maupun internasional. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai Mediator (2024), aktif sebagai anggota BPSK Kota Semarang (2024 sd 2029), BKD Assesor (2022), Publik Relation (2024).

HUKUM EKONOMI
DAN PERBANKAN

Buku ajar "Hukum Ekonomi dan Perbankan" panduan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan perbankan. Buku ajar ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta profesional di bidang ekonomi dan perbankan yang ingin memperluas wawasan mengenai regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari kedua bidang tersebut. Buku ajar ini membahas berbagai topik penting, mulai dari konsep dasar hukum ekonomi, seperti peraturan usaha, persaingan sehat, perlindungan konsumen, dan hukum kontrak, hingga aspek-aspek khusus hukum perbankan, termasuk regulasi perizinan bank, tata kelola perbankan, dan penyelesaian sengketa perbankan. Buku ajar ini juga membahas perkembangan terkini dalam regulasi ekonomi dan perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era globalisasi dan digitalisasi.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

mediapenerbitindonesia.com
+6281362150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn

ISBN 978-634-7305-09-1